

Media Politik dan Dakwah **al-wa'ie**

Membangun Kesadaran Umat

POLITIK **HALAL-HARAM**

(POLITIK ISLAM VS POLITIK SEKULER)

Mencegah dan
Mengatasi
KDRT

Hakikat
Parpol Islam

Wahyudi Al-Maroky:
**POLITIK DEMOKRASI ITU
MELAYANI OLIGHARKI**



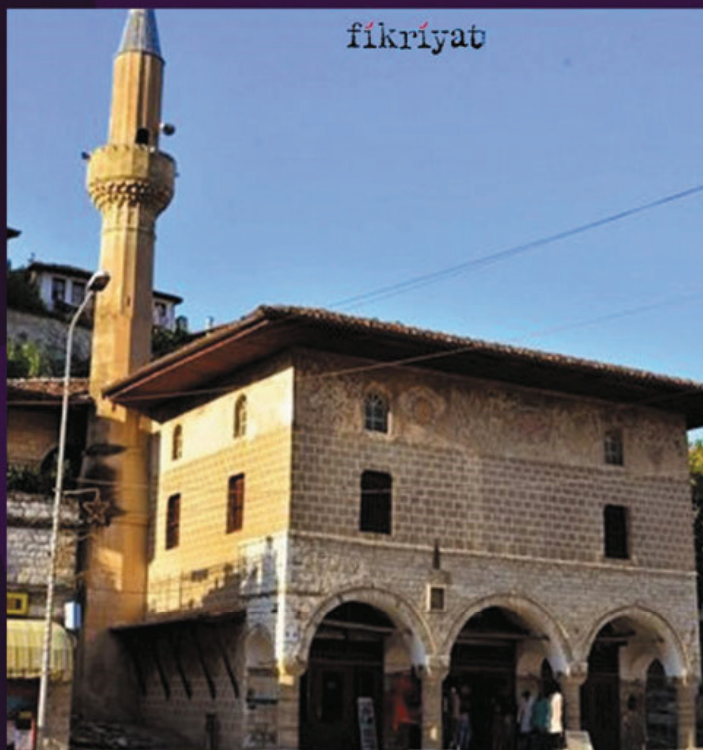
Arsitektur Kosovo dari Era Utsmani:

Dari Masjid hingga Air Mancur

Kosovo meninggalkan warisan arsitektur yang kaya pada masa Kekaisaran Ottoman. Masjid, jembatan dan air mancur dari masa Ottoman tersebar di setiap sudut Kosovo; Yang paling penting adalah Air Mancur Sinan Pasha di Prizren dan Air Mancur Hasan Rustem di Mitrovica. Ada juga karavan dan madrasah di Kosovo yang memiliki jejak zaman Ottoman. Setelah kemerdekaan, Kosovo terus menjaga warisan budayanya tetap hidup dengan melestarikan monumen bersejarah tersebut. Struktur ini mengungkap kekayaan sejarah dan budaya Kosovo.

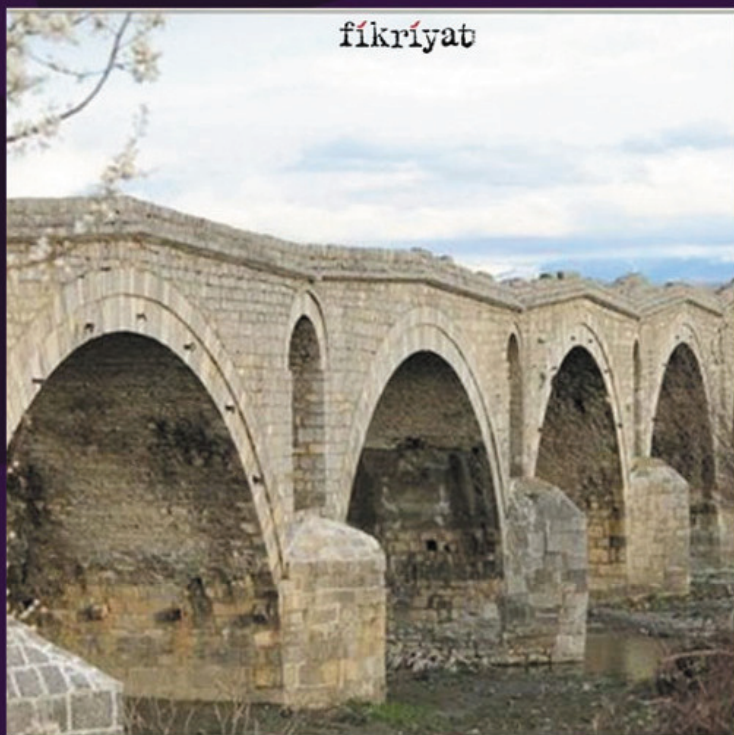
Sumber:

<https://www.fikriyat.com/galeri/kultur-sanat/kosovadaki-osmanli-eserleri-1724416944>



Masjid Merre Hüseyin (Kuşunlu)

Masjid Merre Hüseyin (Kuşunlu), terletak dekat dengan pusat kota Ipek, dibangun pada awal abad ke-17. Selain bangunan Masjid juga memiliki pemandian dan penginapan. Merre Hüseyin Pasha menjabat sebagai wazir agung dua kali dan memegang berbagai posisi negara.



Jembatan Penjahit

Jembatan Penjahit, terletak di Sungai Erenik antara kota Gjakova dan Prizren, diperkirakan dibangun pada abad ke-15, menurut prasastinya. Jembatan yang terbuat dari batu potong ini memiliki sebelas lengkungan.

Daftar Isi

Hiwar: Politik Demokrasi Itu Melayani Oligharki

Sejak awal demokrasi sebetulnya bertentangan dengan dirinya sendiri. Klaimnya kedaulatan di tangan rakyat. Praktiknya, yang berdaulat adalah elit-elit wakil rakyat dan penguasa, yang dikendalikan oleh oligharki. Demikian di antara yang disampaikan oleh pengamat politik Islam, **Wahyudi al-Maroky**, dalam rubrik *Hiwar* kali ini.

45

Nisa': Mencegah dan Mengatasi KDRT

Akhir-akhir ini kasus KDRT makin marak dan makin mengerikan. Ada suami yang tega menyiksa bahkan membunuh istrinya. Begitu juga sebaliknya. Jelas, problem KDRT ini harus segera diatasi dan juga dicegah jangan sampai terus terjadi. Bagaimana caranya? Inilah yang dijelaskan dalam rubrik *Nisa'* kali ini.

53

Siyasah-Dakwah: Partai Politik Islam

Dalam sistem demokrasi sekuler, partai-partai Islam memang diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang. Namun, pada faktanya partai-partai Islam tersebut tak sepenuhnya islami. Jika demikian, bagaimana sebetulnya hakikat partai politik Islam itu serta apa saja syarat-syarat dan ciri-cirinya? Inilah yang dijelaskan Kembali dalam rubrik *Siyasah-Dakwah* kali ini.

26

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi:</i> Propaganda Kekufuran Dalam Kunjungan Paus	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah:</i> Bicara Dengan Lantang!	7
<i>Fokus:</i> Politik Pragmatis Mengikis Nilai Etis ..	9
<i>Analisis:</i> Politik Dan Partai Politik Islam ..	14
<i>Iqtishadiyah:</i> Pungutan Pajak Makin Menyiksa Rakyat	18
<i>Soal Jawab:</i> Seputar Penyambutan Paus Dan Pelarangan Tayangan Āzan Di TV	22
<i>Siyasah Dakwah:</i> Partai Politik Islam	26
<i>Ibrah:</i> Mencari Nafkah	30
<i>Nafsiyyah:</i> Taqarrub Kepada Allah Dengan Memperjuangkan Siyāsah Syar'iyyah	32
<i>Fikih:</i> Usaha Bukan Sebab Rezeki	35
<i>Ātsar :</i> Turkestan Timur dengan Masjid dan Makamnya	38
<i>Lintas Dunia</i>	40

<i>Baiti Jannati:</i> Mencegah Dan Mengatasi Seks Bebas Di Kalangan Remaja	43
<i>Hiwar:</i> Wahyudi al-Maroky: Politik Demokrasi Itu Melayani Oligharki	45
<i>Catatan Dakwah:</i> 'Pluralitas Yes! Pluralisme No!	51
<i>Nisa:</i> Mencegah dan Mengatasi KDRT	53
<i>Tafsir:</i> Kekuasaan Allah SWT Atas Manusia ..	58
<i>Āfkar:</i> Demokrasi Sistem Kufur	62
<i>Telaah Kitab:</i> Keberadaan Bank Di Negara Khilafah (Telaah Kitab Muqaddimah ad-Dustuur Pasal 169)	67
<i>Takrifat:</i> Pengkhususan <i>Al-Manthûq</i> Dengan <i>Al-Mafhûm</i>	70
<i>Hadis Pilihan:</i> Penimbunan Adalah Haram ..	74
<i>Dunia Islam:</i> Amerika Di Balik Konflik Pakistan-Afganistan	76
<i>Tarikh:</i> Pembukaan Dayeuh Pakuan Untuk Islam (Sejarah Awal Islam di Bogor Sebelum Era Kolonial, Circa 1480–1680)(Bagian Kesembilan)	79

Pengantar *Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

Penerbit: Pusat Studi
Politik Dan Dakwah
Islam **Alamat :** Gedung
Graha Mampang Lt-1 -
Suite 101. Jl.
Mampang Prapatan
Raya Kav. 100, Jakarta
Selatan
e-mail: redaksialwaie
@gmail.com **Pemimpin**
Umum: M. Anwari.
Pemimpin Perusahaan
dan Keuangan: M.
Anwari **Pemimpin**
Redaksi: Ibnu Faruq.
Redaktur Pelaksana:
M. Arief Billah.
Redaktur: Abu Umam,
Yahya Abdurrahman.
Layout: reeun.
Pemasaran: Tedi
Harga: Rp. 10.000,- (P.
Jawa) dan Rp.
14.000,- (Luar P.
Jawa).

Pembaca yang budiman, praktik politik demokrasi di negeri ini makin menunjukkan watak aslinya: bertentangan dengan daulat rakyat. Partai-partai politik, juga elit-elitnya, makin pragmatis, juga makin tak peduli rakyat. Mereka berebut dan mempertahankan kekuasaan hanya demi kepentingan pribadi, keluarga dan partainya saja; bahkan semata-mata demi kepentingan oligharki.

Pragmatisme politik yang makin akut ini tak hanya dipraktikkan dengan sangat gamblang oleh partai-partai sekuler dan elit-elitnya, tetapi juga dipertontonkan secara nyata oleh partai-partai Islam dan elit-elitnya. Ada yang mengklaim partai dakwah, misalnya, yang justru dengan mudah berubah haluan dan berkoalisi dengan partai-partai sekuler. Ironisnya, hal itu semata-mata didasarkan pada untung dan rugi secara material (posisi/jabatan kekuasaan). Bukan didasarkan pada kemaslahatan dakwah. Apalagi didasarkan pada komitmen atas ideologi (Islam) yang seharusnya dipegang teguh.

Dengan demikian, praktik politik di negeri ini makin jauh dari tuntunan syariah Islam. Jelas saja, karena sejak awal asas politik demokrasi adalah sekularisme. Bukan Aqidah Islam. Karena itu dalam demokrasi, politik semata-mata diorientasikan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Bagaimana pun caranya. Bukan ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

Ini jelas berbeda dengan politik Islam. Asas politik Islam adalah Aqidah Islam. Politik dalam Islam juga diorientasikan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk rakyat, Muslim ataupun non-Muslim. Ini karena politik dalam Islam adalah “mengurus berbagai urusan rakyat, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan syariah Islam”.

Syariah Islam—yang berasal dari Allah Yang Mahaadil—pasti akan mewujudkan kemaslahatan bagi semua manusia jika benar-benar diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, terutama di bidang politik (pengurusan rakyat). Dengan syariah Islam, politik pasti membawa kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat. Mereka akan terjauhkan dari berbagai kezaliman dan kesengsaraan.

Alhasil, sudah saatnya umat Islam meninggalkan politik sekuler dan sistem demokrasi yang menjadi habitatnya, lalu bersegera kembali pada politik Islam sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Hanya dengan itulah umat ini dan rakyat di negeri ini bisa mendapatkan rahmat, karunia dan ridha Allah SWT.

Itulah antara lain yang dibahas dalam tema utama *al-waie* edisi kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

PROPAGANDA KEKUFURAN DALAM KUNJUNGAN PAUS

Kunjungan Paus Fransiskus baru-baru ini ke Indonesia tak pelak menuai kontroversi. Berawal dari surat yang dikeluarkan Kominfo tentang permintaan untuk merubah azan menjadi *running text* dalam acara *live* misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Misa ini disiarkan oleh hampir semua televisi. Kegiatan bersama di seputar Masjid Istiqlal yang diisi dengan pembacaan al-Quran dan Injil pun disorot.

Kunjungan Paus ke Indonesia jelas bukan sekadar kunjungan keagamaan belaka. Pasalnya, selain pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus juga Kepala Negara Vatikan. Kunjungan kepala negara pastilah bermotif politik, langsung atau tidak. Bukanlah tanpa maksud mengapa Obama saat menjadi presiden Amerika memilih Mesir dalam kunjungan pertamanya ke Timur Tengah. Di sana Obama mempropagandakan ideologi Kapitalisme, menyerukan demokrasi dan moderasi. Jelas ini motif politik. Sama halnya dengan kunjungan kedatangan pemimpin negara Vatikan ini pastilah bermotif politik; antara lain upaya memastikan dan mengokohkan sekularisme di Indonesia.

Apalagi Indonesia adalah salah satu negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia. Walaupun tidak langsung bicara sekularisme, tampak propaganda pluralisme, sinkretisme, termasuk ide moderasi beragama, toleransi, perdamaian yang menjadi arus utama opini menguat saat kunjungan Paus. Itulah nilai yang terus di-*blow up* saat kunjungan Paus.

Hal ini tentu sejalan dengan kepentingan negara-negara Barat imperialis seperti Amerika Serikat. Barat selalu memastikan negeri Islam ini sekuler. Ini penting untuk mempertahankan penjajahan mereka melalui adopsi ideologi Kapitalisme. Sekulerisme sekaligus menjadi alat politik Amerika dan sekutu Baratnya untuk menjauhkan kaum Muslim dari penerapan ajaran Islam secara *kaaffah*, apalagi dalam sebuah negara.

Sekularisme memastikan agama hanya untuk mengatur urusan individu; tidak campur tangan dalam masalah kenegaraan, politik, ekonomi, atau pendidikan. Adapun pluralism, dengan membajak slogan bhineka tunggal ika, telah menjadi nilai propaganda Barat untuk merusak keimanan seorang Muslim. Pluralisme menjadi alat politik untuk mencegah penerapan syariah Islam dengan alasan 'kita *kan* beragama'.

Penerapan syariah Islam dianggap ancaman keberagaman. Tidak hanya itu, gagasan pluralisme sampai pada upaya penyatuan agama. Mereka menyatakan semua agama itu sama baiknya. Sama-sama mengajak untuk kebaikan dan menyembah Tuhan. Tidak boleh satu agama pun yang mengklaim dirinya paling benar, termasuk Islam. Setelah itu mereka akan menuding siapapun yang menganggap agamanya paling benar adalah bibit intoleransi, radikal dan ujung-ujungnya selangkah menjadi teroris. Inilah pola berulang yang digunakan musuh-musuh Islam untuk merusak aqidah umat dan menjauhkan umat dari syariah Islam. Jelas ini merupakan



propaganda palsu yang penuh dengan kebohongan.

Sekularisme adalah ajaran yang bertentangan dengan Islam. Sebabnya, syariah Islam mengatur segala aspek kehidupan, bukan hanya individu, tetapi juga sosial, ekonomi, politik hingga negara. Islam adalah ajaran untuk seluruh umat manusia; agama yang rahmatan lil alamin. Syariah Islam bisa menyelesaikan persoalan umat manusia, bukan hanya umat Islam. Penerapan syariah Islam tidak mensyaratkan seluruh penduduknya beragama Islam. Pada masa Rasulullah saw. dan para khalifah setelahnya, rakyat Daulah Islam bukan hanya Muslim, tetapi juga ada yang beragama Kristen, bahkan Yahudi. Namun, semuanya tunduk pada ajaran Islam yang mulia. Keragaman diakui oleh Islam dan tidak dihilangkan. Namun, keragaman itu diatur berdasarkan syariah Islam. Tidak mengherankan kalau pusat-pusat Kekhilafahan dan kota-kota besarnya menjadi tempat kehidupan yang harmonis antar umat beragama seperti di Palestistina, Andalusia (Spanyol), Suriah, Irak, maupun Mesir.

Isu perdamaian yang dibawa Vatikan juga penuh dengan omong-kosong. Memang dalam beberapa kesempatan Vatikan berbicara tentang perdamaian di Palestina. Namun, perdamaian tanpa bisa menghentikan kejahatan genosida yang dilakukan entitas penjajah Yahudi yang didukung penuh Amerika adalah omong-kosong! Bahkan pihak Vatikan menghindar untuk menyatakan yang terjadi di Palestina adalah genosida. Vatikan juga tidak secara terbuka mengecam kejahatan Amerika yang menebar perang dan pertumpahan darah di seluruh dunia, termasuk di Palestina, dengan mendukung penjajah Yahudi itu sebagai harga mati. Bantuan kemanusiaan saja tidaklah cukup untuk menghentikan peperangan. Inilah yang tidak bisa bahkan tidak mau dilakukan oleh Vatikan.

Tentu yang paling berbahaya, kedatangan pemimpin Vatikan itu menjadi propaganda kekufuran. Islam tidak memaksa siapapun untuk

memeluk agama Islam. Tidak melarang pula orang di luar Islam untuk beribadah di rumah ibadah mereka. Bahkan dalam perang pun Rasulullah saw. melarang untuk menghancurkan rumah-rumah ibadah. Namun, bukan berarti Islam membolehkan penyebaran kekufuran secara terbuka, seperti melakukan misa bersama yang disiarkan secara langsung hingga mengorbankan azan di tv. Jelas misa terbuka ini adalah syiar kekufuran yang dilarang dalam Islam.

Bagaimana mungkin agama yang menyatakan Allah itu punya anak dibiarkan oleh negeri Islam seperti Indonesia menyebarluaskan kekufuran? Bukankah dalam al-Quran Allah SWT telah menunjukkan kemurkaan terhadap siapapun yang menyatakan Allah itu punya anak. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Mereka berkata, “Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.” Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar hingga hamper saja karena ucapan itu langit pecah, bumi belah dan gunung-gunung runtuh; karena mereka mendakwakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak* (TQS Maryam [19]: 88-92).

Secara khusus lonceng gereja yang terdengar keras dianggap merupakan syiar kekufuran dilarang dalam Islam. Malik bin Anas ra. mengatakan: “Ketika lonceng (gereja) itu dibunyikan, maka kemarahan Allah *‘Azza wa Jalla* memuncak sehingga para malaikat turun, memegang setiap ujung bumi, dan selalu mengatakan: Katakanlah (Muhammad), *‘Dialah Allah Yang Maha Esa.*’ (TQS al-Ikhlâs [112]: 1). Sampai kemarahan Allah itu reda.”

Lantas bagaimana mungkin ada Muslim, apalagi diklaim sebagai imam besar masjid *ta’zhiim* kepada pemimpin agama yang membawa kekufuran ini.

Ya Allah, kami telah menyampaikan. Saksikanlah!

Allaahu Akbar! [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

Toleransi yang Menindas!

**Ainun
Dawaun
Nufus**
(Forum Aspirasi
Muslimah)



tas nama toleransi dan sikap moderat dalam beragama, dikhawatirkan penolakan umat

Islam terhadap kemungkaran melemah. Sebelumnya ramai kontroversi legalitas

aborsi, kontrasepsi, larangan jilbab di salah satu RS, kontroversi lepas jilbab bagi anggota Paskibraka, kini ditambah kontroversi azan di TV untuk menghormati Misa Katolik bersama Paus.

Kompromi demi toleransi menyebabkan kaum Muslim ditelikung dari segala penjuru: politik, ekonomi, budaya dll. Suara umat Islam yang menolak kemungkaran berpotensi terdengar sayup-sayup.

Gelaran Misa Kudus bersama Paus Fransiskus merupakan kegiatan ritual keagamaan yang memiliki dimensi syiar karena dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, juga disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun TV nasional. Tindakan ini dinilai oleh sebagian ulama terkategori tindakan intoleran, tidak menghormati kearifan lokal, karena dilakukan di ruang publik, disiarkan secara terbuka di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim.

Acara semacam ini tentu berpotensi besar akan diakses dan ditonton oleh umat Islam. Dalam doktrin agama Islam yang berkaitan dengan akidah dan ibadah non-Muslim, berlaku kaidah, “Bagimu agamamu, bagiku agamaku”.

Berikutnya, soal misi perdamaian yang diusung Paus Franciscus, justru berpotensi memunculkan kesan kontradiktif dengan Misa yang dilakukan secara intoleran dan arogan, karena dilakukan di ruang publik secara terbuka dan diglorifikasi melalui siaran media, di tengah negeri yang mayoritas penduduknya Muslim.

Semestinya, acara seperti ini cukup dilakukan di gereja dan tidak disiarkan secara terbuka. Acara semacam ini menggores luka ruang keberagaman dan keberagamaan umat Islam, sekaligus menjadi simbol tirani minoritas terhadap mayoritas.

Adapun tindakan Kemenkominfo yang menganjurkan syiar azan ditiadakan dan hanya diganti *running text* saat berlangsungnya siaran langsung Misa Paus, adalah tindakan pemberangusan syiar azan. Ini dinilai oleh sebagian ulama intoleran terhadap ajaran Islam. syiar azan adalah syiar rutin berkala, yang seharusnya tidak bisa diganggu dan dibatalkan oleh agenda insidental. Semestinya, kegiatan Misalah yang menyesuaikan dengan syiar azan.

Alhasil, syiar azan hendaknya tetap dikumandangkan seperti biasa. Jangan sampai, ketegangan antar umat beragama justru terpantik oleh kebijakan yang intoleran. □

Riba Menjerat Masyarakat

Muhammad Ayyubi
(Direktur Mufakkirun Siyasiyyun Community)



iris. Sejumlah anggota DPRD Subang periode 2024 - 2029 telah mengajukan pinjaman dengan agunan SK pada lembaga perbankan. Rata-rata mereka mengajukan pinjaman sebesar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar dengan mekanisme

potong gaji sebesar 50 % setiap bulan.

Bagaimana memikirkan rakyat, sementara mereka memutar otak untuk melunasi hutang kepada bank. Padahal kisaran gaji rata rata anggota DPRD Kabupaten/Kota perbulannya dapat mencapai Rp 36 juta-45 juta. Nominal tersebut sudah termasuk potongan PPh 21 pajak penghasilan sebesar 15%.

Jika dipotong setengahnya praktis hanya Rp 18 juta perbulannya. Padahal kebutuhan dan gaya hidup sebagai anggota Dewan tidak akan mencukupi hanya dengan uang sebesar itu. Apalagi saat semua kebutuhan dan biaya biaya serba mahal.

Jalan yang biasa ditempuh bagi anggota Dewan adalah mengambil proyek-proyek strategis untuk menambah penghasilan mereka, menjadi calo undang-undang dan korupsi anggaran.

Salah satu cara menaikkan gengsi dan bayar hutang kampanye adalah dengan menggadaikan SK. Kondisi seperti ini merata di hampir semua anggota DPRD dan DPR seluruh Indonesia.

Fenomena ini paling tidak menunjukkan tiga hal. *Pertama*, biaya politik demokrasi sangat mahal. Hanya orang-orang kaya saja yang bisa mengikutinya. Jika tidak punya uang, mereka akan mencari donatur dan sponsor yang membiayai mereka. Namun, ini tidak gratis. Ada kompensasi ketika sudah duduk di kursi DPRD atau DPR.

Jika tidak punya donatur atau sponsor, mereka akan menjual apa saja yang dia punya untuk bisa ikut kontestasi Pileg, seperti kasus artis Anisa Bahar dan pelawak Dede Sunandar.

Tidak jarang juga para calon anggota Dewan berutang dan akan dibayar jika lolos. Naifnya, jika gagal banyak di antara mereka gila dan stres.

Dengan pola pembiayaan pencalonan seperti ini mustahil mereka berjuang untuk rakyat. Sebabnya, dua tahun pertama pastilah mereka berpikir untuk balik modal dan bayar utang. Dua tahun kedua mulai kampanye untuk pencalonan kedua. Praktis tidak ada waktu memikirkan rakyat.

Kedua, pola pikir sebagian besar anggota Dewan dan masyarakat masih memandang bahwa riba atau bunga bank bukanlah dosa besar. Padahal riba dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sabda Nabi saw., *"Riba itu memiliki tujuh puluh dosa. Yang paling ringan dari dosa riba adalah sama dengan seorang lelaki menikah (berzina) dengan ibunya."* (HR al-Hakim).

Ketiga, Pemerintah malah memfasilitasi dosa riba bagi rakyatnya. Bahkan riba atau bunga adalah instrumen paling penting dalam kebijakan moneter negara. Riba atau bunga ibarat darah dalam tubuh manusia. Pemerintah menaikkan dan menurunkan suku bunga bank untuk memompa dan mengerem tingkat inflasi negara.

Alhasil, jika paradigma ekonomi negara seperti ini, negaralah pihak yang menjerumuskan rakyatnya dalam dosa yang sangat besar. Dosa riba ini kelak akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Siapa saja yang kembali mengambil dosa riba maka mereka adalah penduduk neraka. Mereka kekal di dalamnya* (QS al-Baqarah [2]: 275).

Wāḷ 'iyāazhu billāh. □



BICARA DENGAN LANTANG!

Muhammad Rahmat Kurnia

"Masihkah percaya partai?" ungkap Bang Edy. "Kalau saya *sih kagak*," tambahnya.

Sikap demikian tidak mengherankan. Betapa tidak. Perilaku kalangan partai sangat membuat muak. "*Gua* mau muntah," respon Bang Arbi.

Perilaku korupsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wujud dari partai sangat mengerikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 hingga Juli 2023 mencatat sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Jumlah ini merupakan terbanyak ketiga setelah 399 kasus korupsi yang dilakukan kalangan swasta dan pejabat eselon I-IV sebanyak 349 kasus.

Pada zaman Orde Baru, DPR dikenal sebagai alat legitimasi kekuasaan belaka. Bahkan muncul lagu karya Iwan Fals yang sangat populer: *Wakil rakyat seharusnya merakyat/jangan tidur waktu sidang soal rakyat/Wakil rakyat bukan paduan suara/Hanya tahu nyanyian lagu setuju*. Begitu di antara liriknya.

Realitas saat ini tampaknya tidak jauh berbeda. Sebagai contoh, pengesahan RUU "*Omnibus Law*" Cipta Kerja. UU itu merupakan gabungan dari 79 UU, terdiri dari 1.203 pasal. UU tersebut dikebut hingga disahkan oleh DPR hanya dalam waktu 167 hari saja. Tiap hari dikaji dan disahkan sebanyak 7-8 pasal. Ruarr biasah! Sudah dapat dibayangkan, kajian macam apa yang mereka lakukan.

"Hal yang paling menyakitkan adalah perilaku DPR yang menghalangi Anies nyalon menjadi

gubernur Jakarta," tukas Hari. Anies Baswedan dielu-elukan sebagai calon gubernur Jakarta. Namun, tidak mungkin dicalonkan hanya oleh satu partai politik saja karena ada syarat ambang batas 20%. Padahal tidak ada satu pun partai yang memenuhi ambang tersebut. Pada 20 Agustus 2024, sepekan sebelum pendaftaran calon dimulai, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon cukup dengan telah memenuhi persyaratan 6,5%-10%. Ini mengubah makna syarat ambang batas sebelumnya.

Namun, keesokan harinya, DPR melakukan rapat untuk menetapkan putusan yang bertentangan dengan putusan MK tersebut. "Jelas, DPR menghalangi rakyat memilih pemimpin yang mereka kehendaki. *Bulshit* slogan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat," tambah Hari.

"Demokrasi memang kacau. Memilih pemimpin saja ditentukan oleh partai dan oligarki," ujar seorang jamaah sesaat setelah saya memberikan sebuah kajian di suatu masjid di Bogor.

Realitas itu benar-benar terjadi. "Anies Punya Elektabilitas Tinggi tapi Gagal Ikut Pilkada Jakarta 2024," tulis *Kompas.com* (29/8/2024).

Rakyat pun tak dapat berbuat banyak. "Ibaratnya, orang di suruh makan dengan menu yang dipilih orang lain. Dia tidak suka, tapi dipaksa makan," pungkas Hari lagi.

Masih percaya partai dalam demokrasi? Tak

heran, tokoh ulama nasional Habib Rizieq Shihab berkali-kali menyampaikan, “Perlu dikembangkan negara tanpa partai.”

Saya menangkap itu sebagai kejengkelan terhadap perilaku politisi partai.

Masyarakat pun jengkel dengan perilaku pejabat dan anak-anaknya. Tanggal 20 Agustus 2024 jagat media sosial dihebohkan oleh perilaku Kaesang dan istrinya. Putra Presiden Joko Widodo itu dikabarkan naik pesawat jet pribadi saat jalan-jalan ke AS. Biaya sewanya sekitar Rp 3,38 miliar. “Media sosial sudah, media nasional sudah dan media international juga sudah. Apakah skandal jet pribadi anak dan menantu Presiden ini hanya dianggap cerita, atau akan menjadi pembuka kotak pandora?” tulis anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu.

Turunnya kepercayaan masyarakat ternyata bukan hanya terhadap partai dan pejabat beserta kroninya, melainkan juga terhadap politisi. Dalam *survey Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) pada Desember 2023, tingkat kepercayaan pada DPR sebesar 56,2%. Publikasi Ipsos pada 2023 menunjukkan kepercayaan publik terhadap politisi hanya 24%.

Tak sebatas itu. Publik mulai mempertanyakan sikap keberpihakan pihak yang disebut tokoh Islam terhadap Islam dan umatnya. Dunia maya dihebohkan dengan sambutan sebagian yang disebut tokoh Islam terhadap kehadiran Paus ke Indonesia. Nasharudin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal bahkan sampai mencium kening Paus sebagaimana heboh di medsos. “Masa iya azan maghrib di TV nasional ditiadakan dengan alasan menghormati misa yang dipimpin oleh Paus. Misa itu ibadah. Azan juga ibadah. Kok yang dikalahkan malah azan. Sungguh itu sikap intoleran. Tirani minoritas,” Hari emosi.

KH Muhyiddin Junaidi menyatakan, “Dengan alasan menghormati tamu agung, Negara harus berkorban meniadakan siaran azan. Umat Islam selalu diminta bersikap toleran kepada agama lain. Jika menolak, mereka dengan mudah dituduh sebagai kelompok intoleran dan radikal.”

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu menyatakan juga, “Pesan khutbah misanya belum lama ini mendukung LGBT. *Hidden* agendanya kini terbuka lebar dan publik seharusnya menggunakan akal sehat agar tak tertipu sambutan *extra ordinary*.”

“Sebagian tokoh Islam *overacting*, “*offside*” dalam mensikapi kehadiran Paus Fransiskus,” ujar Bang Appendi. “Beginilah dampak yang diinginkan penguasa terhadap Ormas Keagamaan yang menerima izin tambang. Muhammadiyah mengamini azan maghrib hilang dari TV saat misa Paus Fransiskus,” sahut Bang Edy.

Demokrasi makin menunjukkan watak aslinya. Gambaran tadi merupakan sebagian kecil cerminan ketidakpercayaan masyarakat kepada orang-orang yang saat ini disebut sebagai tokoh Islam.

Semua itu memberikan isyarat makin tebalnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini, pejabat beserta keluarga dan kroninya, politisi, DPR, bahkan orang-orang yang dilabeli tokoh Islam. Hal itu pun menunjukkan psikologi orang yang disebut tokoh Islam itu berada dalam posisi orang yang kalah. Ibnu Khaldun dalam kitabnya, *Muqaddimah ibnu Khaldun*, menyampaikan, “Sungguh orang yang kalah selamanya akan gemar meniru (mengekor) orang yang mengalahkan dirinya, baik dalam simbolnya, pakaiannya, agamanya dan semua keadaan dan kebiasaannya.”

Umat pun butuh solusi: orang dan sistem. PR-nya adalah mengapa saat pimpinan Katolik sedunia datang disambut, dihormati bahkan dielu-elukan. Sebaliknya, *al-Khilafah Raasyidah ‘alaa Minhaaj an-Nubuwwah* sebagai kepemimpinan umat Islam sedunia, sekadar dibicarakan saja dituding macam-macam.

Sungguh, ketidakadilan sedang ditampakkan dengan terang benderang. Yang diperlukan adalah bicara. Ya, bicara tentang kebenaran dengan lantang!

Wallahu a'lam. []



POLITIK PRAGMATIS MENGIKIS NILAI ETIS

Hanif Kristianto

(Analisis Politik dan Media)

Politik Indonesia hari ini makin pelik. Penguasa bukan membawa kesejahteraan. Mereka malah bermanuver memberikan penderitaan. Partai politik bukan membawa suara rakyat. Mereka malah berkompromi dan menihilkan ideologi. Anggota dewan wakil rakyat bersiasat mengamankan posisi dan meninggalkan rakyat. Politisi berebut kekuasaan. Berangkat dan melompat dari partai ke partai.

Kekuasaan menjadi absolut dan politik '*semau gue*'. Demokrasi yang sedianya untuk rakyat beralih untuk kepentingan kelompok dan keluarga. Kondisi ini diperparah dengan kemunduran berpikir politik rakyat. Alhasil, hubungan rakyat dengan penguasa terpisah dan berjalan sendiri-sendiri.

Kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat diputuskan dengan gegabah. Ugal-ugalan dalam memerintah menjadikan negara salah arah dan salah-kaprah. Berkuasa menjadi tujuan utama. Kelompok dan keluarga disiapkan untuk melanjutkan pemerintahan sesudahnya. Sikap berpolitik menabrak batas etika dan moral berbangsa. Tidak ada lagi standar baik dan buruk yang bersandar pada halal-haram. Ujungnya, demokrasi liberal

menjadi ancaman nyata dalam kehidupan. Politik berjalan pragmatis dan menihilkan ideologis.

Sisi Gelap Politik Pragmatis

Pragmatisme tidak lepas dari politik demokrasi. Asas demokrasi yang sekuler (memisahkan agama dari kehidupan), yang ditopang dengan kebebasan, menjadikan demokrasi tiada mengenal halal-haram dan etis-tidak etis.

Pragmatis memiliki arti bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).¹ Hal ini menguatkan bahwa politik pragmatis memunculkan tindakan dan keputusan yang lebih mengutamakan hasil praktis daripada prinsip moral.

Terdapat sisi gelap politik pragmatis yang perlu diwaspadai. Politik pragmatis memiliki kelemahan dan menjadikan kemunduran berpolitik. Berikut penjelasannya:

a) Mengikis nilai-nilai etis.

Demikian mencapai tujuan tertentu, politik pragmatis mengorbankan prinsip etis. Yang penting menang. Segala cara dilakukan.

Akibatnya, integritas politik dan kepercayaan publik kepada pemimpin dan institusi politik dapat terkikis.

b) Merebak manipulasi dan kebohongan.

Pelaku politik pragmatis biasa memanipulasi informasi, memutarbalikkan fakta dan menyembunyikan kebenaran. Tentu demi mendapatkan dukungan dan kemenangan dalam persaingan politik.

c) Berfokus pada kepentingan jangka pendek.

Hal yang bisa didapat sekarang menjadi kepentingan utama. Sebaliknya, mewujudkan kesejahteraan sosial, menjaga lingkungan dan mengurus rakyat terabaikan demi keuntungan sesaat. Rakyat menderita karena pelaku politik pragmatis mementingkan kelompok dan partainya.

d) Meningkatkan polarisasi dan ketegangan sosial.

Demi mendapat dukungan kelompok tertentu, politisi pragmatis bisa berkoalisi dengan siapapun meski kadang beda visi. Rakyat yang awalnya menaruh simpati akhirnya kecewa karena junjungannya menyeberang juga. Ketegangan politik tensinya meningkat. Sesama anak bangsa saling melempar argumen di ruang opini publik.

e) Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketika tujuan praktis menjadi satu-satunya pertimbangan, pelaku politik pragmatis tergoda menggunakan cara-cara tidak etis. Contohnya suap, nepotisme, kolusi dan menghalalkan segala cara mencapai tujuan. Kondisi ini memperparah dan merusak tatanan politik serta memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi.

f) Degradasi moral publik.

Rakyat bertambah sinis dan apatis

terhadap politik. Arena politik tidak lagi bermoral ketika nilai etis tidak dihargai. Degradasi moral publik mengurangi partisipasi rakyat dalam proses politik. Merebak pula budaya korup, penguasa yang tidak bertanggung jawab dan rakyat diam terhadap kezaliman

g) Kehilangan visi dan misi kepemimpinan.

Tujuan praktis yang dicapai dengan cepat mengabaikan visi dan misi yang mendasari prinsip bernegara. Pemimpin yang fokus pada solusi pragmatis akan gagal memandu rakyat menuju perubahan yang lebih besar dan baik. Kehilangan visi dan misi kepemimpinan membuat politik dangkal dan terfragmentasi.

h) Ketidakadilan dan ketimpangan.

Keputusan yang diambil dalam politik pragmatis dibuat berdasarkan hal paling efisien dan menguntungkan dalam jangka pendek. Kadang tanpa mempertimbangkan keadilan sosial. Kebijakan yang diambil pada akhirnya menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan yang lain. Ketidakadilan dan ketimpangan dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik kepada elit, partai politik, pejabat dan sistem politik secara keseluruhan.

Semua sisi gelap politik pragmatis ini tampak pada ragam peristiwa yang mewarnai politik Indonesia. Praktik itu begitu nyata dan rakyat pun mempertanyakan keseriusan elit politik dan penguasa dalam mengurus rakyatnya. Benarkah mereka hadir untuk rakyat? Ataukah sebaliknya, mereka hadir untuk mengamankan kepentingan kekuasaannya?

Riuh Politik Pragmatis

Tatkala mencermati ragam peristiwa, kegilaan politik pragmatis begitu nyata. Berikut beberapa peristiwa yang mengindikasikan sisi

gelapnya:

a) *Mengutak-atik undang-undang.*

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023. MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini buntut dari JR UU No. 7/2017 mengenai Pemilu terkait batas usia capres cawapres dan diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, mahasiswa Universitas Sebelas Maret. Alhasil, Gibran Rakabuming Raka bisa mendaftar menjadi cawapres Prabowo.²

Tahun 2017, Pemerintah mengambil jalur cepat untuk menertibkan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Presiden Joko Widodo menekan Perppu tersebut pada Senin, 10 Juli 2017. Dalam UU sebelumnya ajaran yang dianggap bertentangan dengan Pancasila terbatas pada ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme. Namun, Perppu Ormas memperluas dengan menambahkan paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945. Alhasil, muncul putusan pencabutan BHP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), disusul FPI (Front Pembela Islam).³

Kepentingan pengamanan kekuasaan tampak dalam utak-atik UU. Penguasa sibuk menyelamatkan kursinya dan menyingkirkan siapapun yang mengganggu jalannya kekuasaan totaliter.

b) *Legalisasi UU kepentingan pemilik modal.*

Gagasan *Umnibus Law Cipta Kerja* pertama kali diungkapkan Presiden Joko Widodo pada

pelantikan sebagai presiden RI periode kedua, 20 Oktober 2019. Harapannya, ia bisa mengatasi tumpang tindih regulasi di Tanah Air, terutama yang berkaitan dengan investasi dan lapangan kerja. *Draft RUU* dinyatakan rampung oleh Pemerintah pada 12 Februari 2020. DPR membahas RUU Ciptaker secara maraton hingga 5 Oktober 2020 disahkan menjadi UU.⁴

UU Ciptaker menuai penolakan dari publik. Kaum buruh memberikan alarm keras. UU ini diduga lebih mementingkan pemilik modal. Banyak hak-hak rakyat diamputasi. Penguasaan oleh segelintir orang terkait distribusi kekayaan hanya berputar di sekitar pemilik modal. Kongkalikong penguasa dengan pengusaha justru meniadakan partisipasi rakyat. Kembali, rakyat menjadi korban dari kebijakan yang tidak bijak.

c) *Melanggar hukum.*

Senin (2/10/2023), Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya” dalam gugatan uji formil dari gabungan serikat buruh dan menyatakan UU Cipta Kerja tetap berlaku. Putusan ini sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan pengkhianatan nyata para hakim MK (yang mempertahankan UU inkonstitusional ini) terhadap Demokrasi dan Konstitusi. Putusan ini adalah hal yang memalukan. Pasalnya, MK mengingkari sendiri putusan sebelumnya yang mengatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat. MK kini justru bertransformasi menjadi penjaga kepentingan kekuasaan dan oligarki.⁵

Berkaitan dengan Pilkada serentak, perubahan pengaturan pun menghentak publik. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf

e Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Sebelum adanya putusan MK 70, MA sudah mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024. tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota alias UU Pilkada. Putusan MA yang disahkan pada 29 Mei 2024 itu mengatur batas minimum usia calon gubernur dan wakil gubernur berumur 30 tahun saat dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada 7 Februari 2025.⁶

Adapun Baleg DPR sebelumnya menyepakati revisi UU Pilkada hanya satu hari setelah MK memutuskan dua permohonan yang berhubungan dengan UU Pilkada. *Pertama*, putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. MK menyebutkan, partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara sah untuk mencalonkan kepala daerah. Ambang batas pencalonan kini berada di rentang 6,5 persen hingga 10 persen, bergantung pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah tersebut.

Kedua, putusan nomor 70/PUU-XXII/2024. MK menyatakan, syarat usia calon kepala daerah dihitung saat pasangan calon ditetapkan, bukan saat pelantikan seperti yang diputuskan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Sejumlah partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) awalnya mendukung revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada. Kini mereka berubah sikap. Sejumlah parpol KIM itu menyatakan akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).⁷

d) *Politik cawe-cawe.*

Ada penggunaan instrumen hukum untuk mengintervensi partai politik dan pengamanan orang dekatnya. Ekonom Faisal Basri menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang melindungi keluarganya dari keterlibatan kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Maluku

Utara. Caranya dengan lakukan cawe-cawe politik, termasuk lewat reshuffle kabinet.⁸

Presiden Joko Widodo menyebut keputusannya *cawe-cawe* dalam Pilpres 2024 sebagai bagian dari kewajiban moral sebagai presiden. Jokowi menilai ia harus ikut campur untuk mengamankan transisi kepemimpinan. Ia ingin proses ini berjalan baik. “*Cawe-cawe* sudah saya sampaikan bahwa saya *cawe-cawe* itu menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional,” kata Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023).⁹

Terbaru, Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya. Lalu Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM dan secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. Megawati Soekarno Putri, Ketum PDI-Perjuangan, menuding Jokowi juga ingin merebut dari keluarga Soekarno. Sekjend PDIP-P, Hasto Kristiyanto sempat dipanggi KPK terkait Harun Masiku dan dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan. Sejalan dengan itu, konflik PKB versus PBNU muncul menjelang Muktamar pemilihan Ketua Umum PKB di Bali.

Ketika instrumen kekuasaan mengendalikan lembaga hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan lainnya, maka negara telah berubah menjadi negara kekuasaan. Hukum tidak lagi menjadi panglima, tetapi menjadi alat gebuk kepada siapapun yang tak seiring dan sejalan dengan kekuasaan.

e) *Semua teman dan meniadakan jejak rekam.*

Komposisi koalisi partai politik dalam Pemilu berubah-ubah. Ideologi tidak lagi menjadi instrumen utama. Yang ada adalah kepentingan kekuasaan jangka pendek. Hal ini tampak pada peta dukungan pada Pilpres 2024. Anies-Muhaimin didukung Nasdem, PKB dan PKS. Prabowo-Gibran didukung Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI dan Gelora. Ganjar-

Mahfudz didukung PDI, PPP, Perindo dan Hanura.

Menjelang Pilkada serentak, peta koalisi dan dukungan pun berubah. Koalisi dalam Pilpres 2024 tidak lagi menjadi pijakan untuk melanjutkan ke daerah. Perubahan ini menunjukkan kepentingan partai politik lebih dominan berkuasa di daerah. Belum lagi, politisi yang meloncat dari satu partai ke partai lain demi tiket berkuasa. Pragmatisme yang meliputi kekuasaan politik demokrasi begitu suram. Dulu lawan sekarang berteman. Ideologi dan kepentingan rakyat jadi nomor sekian.

Khatimah

Kemunculan politik pramatis adalah buah sistem kapitalis. Sistem ini menjadikan keuntungan materi sebagai instrumen keberhasilan. Caranya adalah dengan berkuasa dan berbagi kekuasaan. Kebebasan berbuat dalam politik pun nyata merusak tatanan hukum dan kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, agar rakyat keluar dari politik pragmatis, meninggalkan demokrasi adalah langkah pertama. Kemudian ada upaya sistemis membangun politik ideologis. Politik yang dibangun bukan saja atas dasar kepentingan bersama, tetapi juga dilandaskan pada ideologi yang sah, yakni Islam.

Perlu juga kehadiran partai politik ideologis Islam yang siap mencetak negarawan sejati. Partai politik ideologis Islam akan menjadi garda terdepan dalam amar makruf nahi munkar. Rakyat pun dididik dengan berpikir politik untuk mengurus kehidupannya sesuai dengan syariah Islam.

Keduanya, baik partai politik maupun rakyat, akan menjadi yang terdepan dalam mengoreksi penyelewengan penguasa dan mendorong penguasa untuk taat hanya pada Allah dan Rasul-Nya.

Wallahu a'lam bish ash-shawaab. []

Kemunculan politik pramatis adalah buah sistem kapitalis. Sistem ini menjadikan keuntungan materi sebagai instrumen keberhasilan. Caranya adalah dengan berkuasa dan berbagi kekuasaan. Kebebasan berbuat dalam politik pun nyata merusak tatanan hukum dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, agar rakyat keluar dari politik pragmatis, meninggalkan demokrasi adalah langkah pertama. Kemudian ada upaya sistemis membangun politik ideologis. Politik yang dibangun bukan saja atas dasar kepentingan bersama, tetapi juga dilandaskan pada ideologi yang sah, yakni Islam.

Catatan kaki:

- ¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pragmatis>
- ² <https://www.ums.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-ums>
- ³ <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/07414181/kontroversi-isi-perppu-ormas-bukti-keberanian-atau-jalan-pintas?page=all>
- ⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all>
- ⁵ <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/putusan-mk-uu-cipta-kerja-pengkhianatan-terhadap-demokrasi-dan-konstitusi/>
- ⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/abaikan-putusan-mk-terkait-batas-usia-dpr-dan-presiden-dinilai-langgar-konstitusi-lt66c6644f46160/>
- ⁷ https://nasional.tempo.co/read/1907952/awalnya-dukung-revisi-uu-pilkada-kini-sejumlah-parpol-kim-bilang-ikuti-putusan-mk?page_num=3
- ⁸ <https://www.suara.com/news/2024/08/21/210935/faisal-basri-tuding-jokowi-cawe-cawe-politik-demi-lindungi-keluarga-dari-skandal-suap-tambang>
- ⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230606130341-617-958225/jokowi-cawe-cawe-itu-kewajiban-moral-saya-sebagai-presiden>



POLITIK DAN PARTAI POLITIK ISLAM

Wahyudi Ibnu Yusuf

Kata *politik* pada mulanya terambil dari bahasa Yunani atau bahasa latin: *politicos* atau *politicos*. Artinya, *relating to citizen*. Politik diartikan juga sebagai hubungan sosial yang melibatkan otoritas atau kekuasaan dan mengacu pada peraturan urusan publik dalam suatu unit politik dengan metode dan taktik yang digunakan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan (<https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, politik diartikan sebagai (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Politik diartikan juga sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain (<https://kbbi.web.id/politik>).

Dengan demikian istilah politik secara bahasa menekankan pada kekuasaan, peraturan urusan publik, penerapan kebijakan, bentuk dan sistem pemerintahan.

Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyâsah*. Oleh sebab itu, di dalam kitab-kitab para ulama dikenal istilah *siyaasah syar'iyah*. *Siyâsah* berakar pada kata *sâsa-yasûsu-siyâsat[an]*. Pengarang Kamus *Al-Muhiith* menyatakan:

سُسْتُ الرِّعْيَةَ سِيَاسَةً أَمْرُهَا وَهَيْئُهَا

Aku mengurus rakyat secara politik, yakni memerintah dan melarang mereka (Al-Fairuz Abadi, Qaamuus al-Muhiith, 2/89).

Dalam *Lisaan al-'Arab* disebutkan:

السِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يُصْلِحُهُ وَالسِّيَاسَةُ
فِعْلُ السَّائِسِ، يُقَالُ: هُوَ يَسُوسُ الدَّوَابَّ إِذَا قَامَ
عَلَيْهَا وَرَاضَهَا

Politik adalah melakukan suatu aktivitas yang bisa membuat baik sesuatu tersebut. Politik adalah aktivitas pengurusan. Sebagaimana dikatakan, "Dia mengurus hewan jika dia merawat dan melatih hewan tersebut (Ibnu Manzhur, Lisaan al-'Arab, 6/107).

Menurut Syaikh Abdul Qadim Zallum, definisi dari istilah politik haruslah menggambarkan realitas umum yang dipahami semua orang meski setiap kelompok manusia mempunyai aturan dan hukum yang berbeda dalam sistem politik mereka (Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, hlm. 10).

Karena itu Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan politik dengan:

السِّيَاسَةُ هِيَ رِعَايَةُ شُؤْنِ الْأُمَّةِ دَاخِلِيًّا وَخَارِجِيًّا

Politik adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri (Mafaahim Siyaasiyyah li Hizb at-Tahriir, hlm. 5).



Karena itu pula politik Islam bermakna *pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan hukum Islam*. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Rawas Qal'ahji:

رِعَايَةُ شُؤْنِ الْأُمَّةِ بِالْدَّخْلِ وَالْخَارِجِ وَفَقَّ الشَّرِيعَةِ
إِلَاسْلَامِيَّةً

Pemeliharaan terhadap urusan umat baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan syariah Islam (Qal'ahji, Mu'jam Lughah al-Fuqahaa, hlm. 252).

Relasi Negara dan Umat dalam Politik

Politik dilaksanakan oleh Negara dan umat. Negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi Negara dalam pengaturan tersebut. Pembagian pelaksana aktivitas politik ini disimpulkan dari sejumlah hadis Nabi. Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ»

Dulu Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya (tasûsûhum) oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan nabi sesudahku. Yang akan ada adalah para khalifah yang berjumlah banyak (HR Muslim).

Dalam hadis ini terdapat keterangan yang *shaarih* (jelas) bahwa setelah masa kenabian berakhir, aktivitas politik dalam arti pengurusan urusan umat beralih pada para khalifah. Rasulullah saw. juga bersabda:

«مَا مِنْ وَاِلٍ يَلِي رِعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ هُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin kaum Muslim, lalu dia mati dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan

surga bagi dirinya (HR al-Bukhari).

Pada hadis ini juga terdapat keterangan yang jelas bahwa penguasa adalah pihak yang melayani rakyatnya. Haram bagi dia menipu rakyatnya.

Adapun aktivitas politik yang dilakukan oleh rakyat, khususnya partai politik, adalah mengoreksi/meluruskan penguasa (*muhaasabah al-hukkam*) (*Muqaddimah ad-Dustur*, Pasal 181, 2/178).

Di antara dalil yang menjelaskan tugas utama parpol dalam Islam itu mengoreksi penguasa adalah QS Ali 'Imran ayat 104:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

Hendaklah di antara kalian ada segolongan umat (jamaah) yang menyerukan kebaikan (Islam) dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka itulah kaum yang beruntung (QS Ali Imran [3]: 104).

Frasa *amar makruf nahi mungkar* dalam ayat tersebut bermakna umum. Termasuk di dalamnya melakukan amar makruf nahi mungkar kepada para penguasa, yang diistilahkan dengan *muhaasabah li al-hukkaam* (mengoreksi penguasa). Jelas ini adalah aktivitas politik. Bahkan kata Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, ini adalah aktivitas politik paling penting.

Maka dari itu, ayat ini memerintahkan secara fardhu kifayah untuk membentuk sebuah jamaah (partai), dengan menjelaskan karakter atau misi jamaah (partai) tersebut, yaitu karakter sebagai sebuah partai politik Islam.

Karakter Parpol Islam

Berdasarkan QS Ali 'Imran ayat 104, parpol Islam adalah parpol yang berasaskan/berideologi Islam. Parpol Islam bertujuan agar ideologi Islam diterapkan dan diemban umat. Karena itu parpol Islam dalam setiap langkah, program kerja,



agenda, kampanye, pilihan koalisi dan sebagainya wajib berpedoman pada ideologi Islam. Tidak dibenarkan menghalalkan segala macam cara. Kaidah fikih menyebutkan:

الْعَايَةُ لَا تُبْرِزُ الْوَاسِطَةَ

Tujuan tidak membenarkan (menghalalkan) segala macam cara (Ahmad al-Mahmud, Ad-Da'wah ilaa al-Islam, hlm. 288).

Karena itu parpol Islam tidak boleh menggunakan cara-cara kotor untuk mencapai tujuannya, seperti suap-menyuap. Tidak boleh pula misalnya melakukan kampanye untuk menarik pendukung dengan cara-cara yang melanggar syariah, misalnya menggelar pertunjukan musik disertai *ikhtilaath* (campur-aduk pria wanita), atau berkoalisi dengan partai-partai yang tidak berideologi Islam hanya demi kursi kekuasaan sesaat.

Haram Berkoalisi dengan Partai Sekuler

Keharaman koalisi parpol Islam dengan parpol sekuiler karena beberapa alasan berikut:

Pertama, bertentangan dengan prinsip *ta'aawun* dalam Islam. Ketika parpol Islam berkoalisi dengan parpol sekuiler untuk mengangkat atau mendukung pemimpin berhaluan sekuiler untuk melanggengkan sistem sekuiler, sama artinya ia telah bekerjasama dan tolong-menolong dalam kejahatan dan kemungkaran. Padahal tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan ayat-ayat yang *qath'i*. Allah SWT berfirman:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

Tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS al-Maidah [5]: 2).

Syaikh Ali ah-Shabuni menafsirkan ayat ini dengan menyatakan: "Tolong-menolonglah kalian

dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran serta tolong menolonglah kalian dalam perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT" (Ash-Shabuni, *Shafwat at-Tafaasir*, 1/326)

Ayat ini merupakan *hujjah* yang jelas sekaligus sebagai kaidah dasar dalam hal *ta'aawun*. Islam telah mendorong kaum Muslim untuk saling mendukung, membantu dan tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, kaum Muslim dilarang tolong-menolong dalam hal kemungkaran, kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah.

Kedua, menyandingkan kebenaran (Islam) dengan kekufuran. Islam tidak boleh disejajarkan dan disamakan dengan kekufuran dan kebatilan. Ketika parpol Islam menerima syarat-syarat yang diajukan oleh parpol sekuiler untuk mengangkat pemimpin sekuiler atau melegislasi UU yang bertentangan dengan Islam dan melanggengkan sistem sekuiler, ia telah terjatuh pada sikap menyejajarkan Islam dengan kekufuran dan kebatilan. Padahal Allah SWT memerintahkan untuk hanya menerapkan hukum Islam, tidak mengikuti hawa nafsu, dan berhati-hati dari apa yang dapat memalingkan dari penerapan hukum-Nya. Allah berfirman:

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

وَاحْذَرُهُمْ أَنَّ يَفْتِنُواكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

Hendaklah kamu (Muhammad) memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepada dirimu (QS al-Maidah [5]: 49).

Ketiga, Islam membolehkan kaum Muslim meminta dukungan dari pihak manapun, termasuk kaum kafir, dengan syarat mereka mau menerima syarat-syarat yang diajukan oleh parpol Islam.



Syarat tersebut adalah mereka bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada kaum Muslim dan tunduk pada syariah Islam. Akan tetapi, jika mereka malah mengajukan syarat, walau pun hanya satu syarat, yang bertentangan dengan prinsip dan syariat Islam, maka tidak boleh bekerjasama dengan mereka, apalagi mendukung mereka. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ»

Siapa saja yang menyepakati suatu syarat yang bertentangan dengan Kitabullah maka syarat itu batil walaupun ia mensyaratkan seratus syarat. Syarat yang sesuai dengan ketetapan Allah lebih berhak (untuk dipenuhi) dan lebih mengikat (untuk dilaksanakan) (HR al-Bukhari).

Pada saat parpol Islam berkoalisi dengan parpol sekuler dengan mengkompromikan sejumlah syarat yang dibuat politisi sekuler, secara langsung parpol Islam tersebut telah terlibat dalam upaya mendukung upaya melanggengkan sistem sekuler yang bertentangan dengan Islam.

Keempat, sejumlah kaidah fikih yang dijadikan sandaran koalisi parpol Islam dengan parpol sekuler bertentangan dengan nas-nas yang telah dikutip di atas. kaidah-kaidah ini sejatinya tidak dapat dijadikan sandaran. Semisal kaidah *maslahat*. Kaidah ini tidak dapat dijadikan sandaran. Sebbabnya, maslahat atau mudharat mesti disandarkan pada syariah. Menjalankan perintah syariah dan meninggalkan larangan syariah adalah maslahat yang *mu'tabarah* (diakui secara *syar'i*). Sebaliknya, apa yang dianggap maslahat menurut pertimbangan akal manusia, namun bertentangan dengan ketentuan syariat, adalah mashalat yang *mulghah* (tidak diakui secara *syar'i*).

Adapun *mashlahah mursalah* atau apa yang dianggap maslahat menurut pertimbangan akal dengan anggapan tidak ada nas yang secara *shaariah* memerintahkan atau melarang, ini juga

tidak layak dijadikan sandaran karena sejumlah alasannya. Di antara alasannya, mengambil *mashaalih mursalah* sebagai dalil sama saja dengan menganggap agama ini tidak sempurna. Menganggap ada perkara yang tidak dibahas dan diatur oleh nas syariah, sehingga memerlukan pertimbangan akal untuk menentukan standar maslahat, jelas batil. Hal ini bertentangan dengan nas dan realitas syariah (Taqiuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, 3/442).

Padahal Allah SWT telah berfirman:

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا»

Hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Aku cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama kalian (QS al-Maidah [5]: 3).

Penutup

Tugas parpol Islam adalah mendakwahkan Islam sesuai dengan metode dakwah Nabi Muhammad saw. Politisi Islam juga mesti orang yang dapat dijadikan teladan dalam keterikatannya dengan syariah Islam. Kekuasaan bukan tujuan utama. Kekuasaan adalah metode untuk dapat menerapkan Islam. Maka dari itu, tak sepantasnya karena alasan kekuasaan lantas menghalalkan segala cara dan mengorbankan ideologi Islam. Contohlah Nabi kita, yang tak tergiur dengan kekuasaan menipu yang tak memberikan jalan bagi penerapan Islam. Beliau menolak dengan tegas tawaran kekuasaan yang menipu. Sebaliknya, beliau berdoa agar Allah memberikan beliau dan umatnya kekuasaan yang menolong agama Islam (*sulthaan[an] nashiira*). Akhirnya, Allah berikan *sulthaan[an] nashiira* di Madinah.

Janganlah tergesa-gesa dalam perjuangan. Tugas kita hanya mengikhtiarkan. Allah Yang telah menetapkan kapan waktunya diraih kemenangan. Wahai partai Islam, *aaina tadzhab?*

Wallahu ta'ala a'lam bi ash-shawaab. []

PUNGUTAN PAJAK MAKIN MENYIKSA RAKYAT

Kebijakan anggaran Pemerintah Indonesia semakin tidak berpihak kepada rakyatnya sendiri. Kebijakan anggaran defisit, alias besar pasak daripada tiang, telah membawa negara ini ke dalam kubangan utang yang semakin dalam.

Di sisi lain, belanja Pemerintah justru lebih banyak digunakan untuk belanja-belanja yang kurang produktif bagi peningkatan kesejahteraan publik. Sebagai contoh, Pada tahun 2025, pembayaran cicilan utang yang jatuh tempo beserta bunganya masing-masing mencapai Rp 800,33 triliun dan Rp 552,8 triliun. Selain itu, ambisi politik untuk memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Timur telah menyedot anggaran Rp 72 triliun hingga 2024. Anggaran yang akan disedot berpotensi lebih banyak lagi. Pasalnya, investor swasta tak kunjung berminat untuk berinvestasi di lahan yang tidak menjanjikan secara ekonomi tersebut.

Ditambah lagi, korupsi anggaran negara semakin masif. Akibatnya, uang negara masuk ke kantong-kantong pejabat dan para pengusaha yang mendapat proyek-proyek Pemerintah. Sebagai contoh, pada awal Januari 2024, Kepala PPATK mengungkapkan bahwa

36,67 persen dana Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, yang artinya digunakan untuk kepentingan pribadi.¹

Belum lagi kemampuan Pemerintah dalam menyerap anggaran bermasalah. Sebagai contoh, anggaran pendidikan yang diamanatkan 20 persen dari total pengeluaran justru tak mampu diserap oleh Pemerintah. Sebanyak Rp 111 triliun tak terserap pada tahun 2023. Anggaran yang menganggur itu sangat ironis di tengah mahalannya biaya pendidikan, yang mengakibatkan banyak anak usia sekolah yang putus sekolah atau tak dapat bersekolah lantaran biaya yang tak terjangkau.

Pendapatan Bertumpu Pajak

Dari sisi pendapatan negara, perlambatan ekonomi global dan domestik menyebabkan penerimaan pajak juga merosot. Pendapatan negara dari SDA terus menurun akibat harga komoditas ekspor andalan Indonesia seperti batubara, minyak sawit dan nikel turun cukup tajam. Pendapatan royalti dan pajak dari perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan ikut merosot.

Di tengah kondisi tersebut, alih-alih memperbaiki kualitas belanjanya, Pemerintah justru menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara meningkatkan berbagai jenis pajak dan pungutan kepada rakyat. Beberapa jenis pungutan tersebut antara lain:

Kenaikan PPN menjadi 12 persen. Salah satu sumber penerimaan pajak terbesar setelah Pajak Penghasilan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tahun 2025 target Pemerintah dari pajak itu mencapai Rp 945 triliun. Pemerintah telah mengesahkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku efektif pada awal Januari 2025. Sebelumnya, tarif PPN telah

dinaikkan dari 10 persen menjadi 11 persen pada bulan April 2022. Sebagai perbandingan, negara-negara tetangga Indonesia justru menerapkan PPN yang lebih rendah seperti Thailand (7%), Vietnam (8%), Singapura (9%), Malaysia (10% untuk penjualan dan 8% untuk jasa), Jepang dan Korea (10%), dan Cina 13, 9, atau 6 bergantung pada barang dan jasanya.²

Asuransi Kendaraan. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), terdapat ketentuan bahwa asuransi kendaraan dapat menjadi asuransi wajib bagi seluruh pemilik kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa implementasi asuransi wajib ini akan memerlukan peraturan Pemerintah yang diharapkan terbit paling lambat Januari 2025. Rencana ini akan menambah beban kewajiban masyarakat, yang telah membayar berbagai jenis pajak dan iuran asuransi lainnya seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pajak Kendaraan Bermotor, termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini akan meningkatkan penetrasi asuransi nasional yang masih rendah, dengan tingkat inklusi asuransi hanya 16,6 persen. Dengan lebih dari 160 juta kendaraan terdaftar, kebijakan ini berpotensi mendatangkan premi asuransi yang sangat besar, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait pengelolaan dana tersebut. Pasalnya, ada pengalaman pahit terkait industri asuransi Indonesia, seperti kasus korupsi PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya. Karena itu ada kekhawatiran bahwa dana dari premi asuransi wajib ini juga berpotensi disalahgunakan.

Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan. Salah satu langkah Pemerintah untuk mengurangi konsumsi gula berlebihan, yang menjadi salah satu faktor penyebab

obesitas dan berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung, adalah dengan menerapkan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Pemerintah, yang didukung oleh berbagai kajian internasional, meyakini bahwa kebijakan ini efektif dalam menurunkan konsumsi gula. Berdasarkan skenario Pemerintah, nilai cukai perliter dapat berkisar antara Rp 1.500, Rp 2.000, Rp 2.771, hingga Rp 4.200, bergantung pada jenis minuman dan kandungan gulanya.³

Logikanya, semakin tinggi harganya, semakin kecil kecenderungan konsumen untuk membeli. Namun, kebijakan ini lebih membebani konsumen secara langsung daripada produsen. Padahal banyak cara lain untuk mengendalikan konsumsi gula yang berlebihan tanpa harus mengenakan cukai kepada konsumen. Salah satunya adalah pembatasan kandungan gula. Pemerintah dapat menetapkan batas maksimum kandungan gula dalam produk makanan dan minuman tertentu. Produsen yang melebihi batas ini bisa dikenai sanksi. Pembatasan kandungan gula tersebut akan mendorong produsen untuk melakukan reformulasi produk, yaitu mengurangi jumlah gula tanpa mengorbankan rasa atau kualitas produk. Pemerintah juga dapat menerapkan standar iklan dan promosi yang lebih ketat terhadap produk tinggi gula, di samping meningkatkan promosi budaya hidup sehat.

Kenaikan Iuran BPJS. Sinyal kenaikan iuran peserta BPJS sudah disampaikan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang telah mengkaji kemungkinan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Menurut dewan tersebut, kenaikan iuran akan berlaku mulai 2025. Alasan kebijakan tersebut diambil karena berdasarkan kalkulasi, BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit Rp 11 triliun pada tahun 2025 jika iuran tidak dinaikkan. Pada tahun 2024, iuran tersebut tidak dinaikkan karena mendapatkan perintah dari Presiden agar tidak ada kenaikan iuran pada

tahun tersebut.⁴

Iuran Tapera. Kebijakan Pemerintah yang mewajibkan pungutan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai kritik dari berbagai serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Kritik ini terutama disebabkan oleh kewajiban pekerja untuk membayar iuran sebesar 2,5 persen dan pengusaha sebesar 0,5 persen dari upah minimum. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyediakan pembiayaan perumahan bagi peserta yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah. Namun, dengan persyaratan yang ketat dan manfaat yang dianggap tidak sebanding, terutama suku bunga pinjaman yang hanya sedikit lebih rendah dari bunga komersial, membuat banyak pihak merasa keberatan.

Pengurangan Konsumsi BBM Bersubsidi. Selain menaikkan pajak dan cukai, Pemerintah juga berupaya untuk mengurangi subsidi pada barang dan jasa yang dinikmati oleh publik secara luas, khususnya kelas menengah bawah. Salah satunya adalah upaya Pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan melakukan pembatasan BBM khususnya Pertalite dan Biosolar. Harga kedua komoditas ini dianggap di bawah harga pasar sebab keduanya mendapatkan kompensasi, yang besarnya setara dengan selisih harga pasar dan harga jual. Rencana itu sudah termaktub dalam RAPBN 2025. Volume BBM subsidi hanya diusulkan sebesar 19,41 juta kiloliter (KL), lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Selain itu, kebijakan ini menambah beban potongan gaji pekerja yang sudah mencapai 11,5 persen, termasuk iuran BPJS dan Pajak Penghasilan, serta beban tambahan bagi pemberi kerja yang harus menanggung total potongan berkisar antara 10,7 persen hingga 12,2 persen. Kekhawatiran lain yang muncul adalah potensi kenaikan suku bunga Tapera di masa depan, yang mirip dengan kenaikan iuran

BPJS, sehingga menambah beban ekonomi baik bagi pekerja maupun pengusaha.

Menzalimi Rakyat

Kenaikan berbagai tarif pajak, cukai dan iuran tersebut semakin memberatkan beban hidup rakyat. Padahal jumlah penduduk yang masih berada dalam kondisi pra sejahtera masih sangat banyak. Menurut Laporan Bank Dunia yang diterbitkan tahun 2023, penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin struktural (*structurally poor*) mencapai 15,71 persen, tidak aman secara ekonomi (*insecure*) sebesar 43,33 persen, dan yang aman secara ekonomi (*secure*) sebesar 40,96 persen.⁵ Dengan kata lain, hampir 60 persen penduduk Indonesia belum sejahtera secara ekonomi.

Kebijakan-kebijakan di atas berpotensi semakin memperburuk kondisi penduduk yang sudah tidak sejahtera. Sementara itu, perekonomian Indonesia pasca pandemi masih relatif lemah, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi global yang juga suram.

Selain menzalimi rakyat, berbagai kebijakan Pemerintah tersebut juga batil dalam perspektif Islam. Alasannya, pos-pos pemasukan dan pengeluaran dalam APBN saat ini sama sekali tidak mengacu pada dalil-dalil syariah, melainkan pada undang-undang yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan suara terbanyak anggota DPR. Ini jelas menyalahi proses legislasi dalam Islam, yang harus mengacu pada al-Quran, Sunnah, Ijmak Sahabat, dan Qiyas. Berbagai nash syariah tersebut tidak hanya memerintahkan untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-nya, tetapi juga mengharamkan berhukum pada hukum selain syariah Islam. Bahkan terdapat berbagai nas yang menyatakan bahwa undang-undang buatan manusia selain syariah Islam merupakan bentuk kekufuran yang nyata.⁶

Oleh sebab itu, tidak aneh jika berbagai isi dari UU APBN bertentangan dengan syariah

Islam. Sebagai contoh, penerapan berbagai pajak yang menjadi sumber utama penerimaan negara bertentangan dengan konsep pajak (*dhariibah*) dalam keuangan Islam. Pajak tersebut tidak boleh ditarik kecuali jika sumber pendapatan yang sah menurut Islam tidak cukup untuk mendanai belanja APBN. Sementara itu, dalam APBN saat ini, sumber-sumber pemasukan justru lebih mengutamakan pendapatan dari pajak.

Selain itu, dalam Islam tidak diperbolehkan adanya berbagai bentuk pajak tidak langsung dan pungutan tambahan, termasuk pajak atas barang dan jasa (seperti PPN), biaya pengadilan, retribusi pelayanan pemerintah, pajak properti (seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan), pajak atas urusan pribadi (seperti pernikahan), serta berbagai pungutan lainnya. Bentuk-bentuk tersebut termasuk kezaliman yang dilarang dan termasuk kategori pajak yang dikatakan oleh Rasulullah saw., “*Tidak akan masuk surga pemungut pajak (cukai).*” (HR Ahmad, Ad-Darimi dan Abu Ubaid).⁷

Pendapatan non-pajak, terutama dari sumberdaya alam, tidak optimal karena pengelolaannya lebih banyak diserahkan kepada swasta. Ini sejalan dengan konsep ekonomi pasar bebas yang meminimalkan peran Pemerintah. Pemerintah hanya mendapatkan royalti dari beberapa komoditas mineral, seperti emas dan batubara, serta pajak penghasilan dari perusahaan pengelolaannya. Padahal dalam Islam sumberdaya alam yang melimpah, seperti batubara, minyak bumi dan gas merupakan harta milik publik yang tidak boleh diserahkan konsesinya kepada swasta. Upaya peningkatan nilai tambah SDA lewat hilirisasi justru dikuasai oleh investor asing.

Contoh kebatilan lainnya adalah pembiayaan defisit melalui penerbitan obligasi maupun penarikan utang luar negeri yang berbasis bunga. Kebijakan ini jelas-jelas haram.

Berbagai nas telah memerintahkan untuk meninggalkan riba dalam segala bentuknya.

Alhasil, pengenaan berbagai pajak, cukai dan pungutan yang membebani publik merupakan bagian dari sistem ekonomi Kapitalisme yang menjadikan sekularisme, atau pemisahan agama dan negara, sebagai dasar kebijakan negara. Berbagai aturan tersebut bertentangan dengan Islam yang telah diturunkan secara sempurna.

Oleh karena itu, kaum Muslim wajib mendorong agar negara ini, termasuk pengelolaan ekonominya, diatur sesuai dengan syaria Islam, yang berasal dari Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Pemberi Kabar.

WaLaahu a'lam bi ash-shawaab. [Muis].

Catatan Kaki:

- ¹ CNN Indonesia “Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240111070809-92-1047948/rp51023-t-dana-psn-masuk-ke-kantong-asn-hingga-politisi-kok-bisa>. Diakses 2 September 2024.
- ² PWC. *Value-added tax (VAT) rates*. <https://taxsummaries.pwc.com/quick-charts/value-added-tax-vat-rates>. Diakses 31 Agustus 2024.
- ³ Sosialisasi Kemenkeu atas *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Klaster Cukai) & Rencana Kebijakan Ekstensifikasi Cukai*, 17 Desember 2021, dikutip dari Paparan CISDI. *Cukai MBDK Jangan Dianggap Musuh Industri*, 14 September 2023.
- ⁴ “Iuran Peserta BPJS Kesehatan Direncanakan Naik di Tahun 2025” *DetikHealth*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6829343/iuran-peserta-bpjs-kesehatan-direncanakan-naik-di-tahun-2025>. Diakses 31 Agustus 2024.
- ⁵ World Bank. 2023. *Indonesia Poverty Assessment – Pathways Towards Economic Security*. © World Bank. Data tersebut merujuk pada Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019. Miskin struktural didefinisikan sebagai kondisi miskin dengan kemungkinan lebih dari 10 persen untuk tetap miskin pada tahun berikutnya. Ketidakamanan ekonomi didefinisikan sebagai: (i) miskin dengan kemungkinan kurang dari 10 persen untuk tetap miskin pada tahun berikutnya, atau (ii) tidak miskin dengan kemungkinan lebih dari 10 persen untuk menjadi miskin pada tahun berikutnya. Dengan demikian, rumah tangga yang aman secara ekonomi adalah yang tidak miskin dengan kemungkinan kurang dari 10 persen untuk menjadi miskin pada tahun berikutnya.
- ⁶ Dr. Mahmud al-Khalidy, *Qawaid Nidham al-Hukmi fi al-Islam*, (tt: Maktabah al-Muhtasib, 1983), 63.
- ⁷ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, cet. ke-3 (Beirut: Daru al-Ummah, 2004), 131.



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

SEPUTAR PENYAMBUTAN PAUS DAN PELARANGAN TAYANGAN AZAN DI TV

KH Hafidz Abdurrahman, MA

Soal:

Bagaimana hukumnya menyambut Paus sebagai tamu? Termasuk instruksi untuk menggantikan azan Maghrib dengan running text, demi Perayaan Misa yang disiarkan secara nasional?

Jawab:

Dalam konteks ini ada dua perkara yang harus dihukumi. *Pertama*: Penyambutan Paus sebagai tamu. *Kedua*: Peniadaan azan di TV, karena alasan Perayaan Misa, dan diganti dengan *running text*.

Pertama: Hukum menyambut tamu, termasuk tamu non-Muslim, dijelaskan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya, *Ahkaam Ahli ad-Dzimmah*. Dikatakan: "Menjamu tamu bagi kaum kafir dan Muslim sama-sama dalam kadar wajib dan sunahnya. Keduanya berbeda dalam dua hukum yang lain. *Pertama*, menjamu tamu bagi Muslim wajib sejak awal, karena ketentuan syariah. Adapun bagi kaum kafir wajib karena adanya syarat. *Kedua*, bagi kaum Muslim, menjamu tamu

berlaku umum untuk penduduk kampung maupun wilayah yang lain, sedangkan bagi kaum kafir hanya berlaku untuk penduduk kampung."¹

Perbedaan di antara keduanya, karena 'Umar bin al-Khatthab ra. membedakan keduanya, ketika mensyaratkan hak menjamu tamu itu khusus untuk penduduk kampung meski hadis yang menjelaskan hal ini bersifat umum:

لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

*Semalam [menginap] bagi tamu adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim.*²

Hadis ini menjelaskan bahwa Muslim dan non-Muslim sama-sama berhak dijamu. Menjamu tamu (*dhiyaafah*) itu konotasinya adalah sedekah, yang statusnya sunnah (*tathawwu*), baik kepada Muslim maupun non-Muslim. Ini merupakan penjelasan Imam Ahmad. Beliau beragumentasi dengan menggunakan keumuman hadis di atas, yang berlaku baik bagi tamu Muslim maupun non-Muslim.³

Memang ada hadis berikut:

الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

*Menjamu tamu itu selama tiga hari.*⁴

Menurut Ibn al-Qayyim, sehari semalam itu merupakan hak yang wajib, sedangkan tiga hari itu sunnah. Ini yang benar. Namun, ini hanya berlaku untuk kaum Muslim. Adapun bagi Ahludz-Dzimmah maka tidak berlaku demikian. Jika tiga hari itu disyaratkan atas mereka, dalam perjanjian, maka itu menjadi hak yang wajib ditunaikan oleh kaum Muslim. Jika tidak maka kaum Muslim tidak boleh

menambahkan lebih dari sehari semalam, kecuali dengan kerelaan mereka. Pada saat itulah, tiga hari itu berlaku sama, tidak ada bedanya, baik Muslim maupun non-Muslim.

Khalifah Umar sendiri membuat kebijakan yang berbeda, sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Misalnya, untuk kaum Kristen Syam dan Jazirah, maupun yang lain, ditetapkan syarat tiga hari; sedangkan untuk kaum Kristen Irak ditetapkan sehari semalam. Ini karena kondisinya berbeda dengan kondisi kaum Kristen Syam dan Jazirah.⁵

Tamu tersebut harus dijamu dengan baik. Disediakan tempat tinggal, kendaraan, makanan, minuman, pakaian, termasuk jaminan keamanan dan kesehatan. Jika sakit maka dia diobati dan dijenjuk. Termasuk hak untuk ke tempat ibadahnya. Namun, tidak boleh mengucapkan salam kepada dirinya, jika dia non-Muslim. Ini karena Nabi saw. telah bersabda:

لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ

*Janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi maupun Kristen.*⁶

Semua perlakuan baik itu merupakan dakwah *bi al-haal* (dengan tindakan) kepada non-Muslim supaya mereka bisa melihat dan merasakan Islam sebagaimana mestinya.

Kedua: Mengenai ucapan selamat yang secara khusus terkait dengan syiar-syiar kekufuran, para ulama sepakat bahwa itu dilarang. Di antara bentuk-bentuk syiar kekufuran adalah suara lonceng gereja [Kristen] atau terompet Sinagog [Yahudi]. Ketika mereka menjadi Ahludz-Dzimmah di negeri kaum Muslim saja, disyaratkan agar suara lonceng gereja [Kristen] atau terompet Sinagog [Yahudi] ditinggalkan, karena itu merupakan syiar mereka; merupakan syiar dan bendera mereka. Kata Ibn al-Qayyim, “Ketika memukul lonceng itu merupakan syiar kekufuran, dan

Khalifah Umar sendiri membuat kebijakan yang berbeda, sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Misalnya, untuk kaum Kristen Syam dan Jazirah, maupun yang lain, ditetapkan syarat tiga hari; sedangkan untuk kaum Kristen Irak ditetapkan sehari semalam. Ini karena kondisinya berbeda dengan kondisi kaum Kristen Syam dan Jazirah

benderanya yang nyata, maka mereka disyaratkan agar meninggalkannya.”⁷

Khalifah Umar bin al-Khatthab ra. pernah menulis surat, yang isinya: “*Sungguh suara yang paling berhak dikecilkan adalah suara-suara kaum Yahudi dan Nasrani di gereja-gereja [dan sinagog-sinagog] mereka.*”⁸

Ketika ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz menjadi khalifah, beliau mengeluarkan edaran, yang isinya: “Hendaknya lonceng itu tidak dibunyikan [hingga suaranya] keluar gereja.”⁹

Bahkan ‘Ali bin Abi Thalib, dalam riwayat lain, Malik bin Anas mengatakan: “Ketika lonceng itu dibunyikan, maka kemarahan Allah ‘Azza wa Jalla memuncak, sehingga para malaikat turun, dan memegang setiap ujung bumi, dan selalu mengatakan: Qul Huwa alLaah Ahad (Katakanlah [Muhammad], “Dialah Allah Yang Maha Esa (QS al-Ikhlâs [112]: 1). Sampai kemarahan Allah itu reda.”¹⁰

Mengenai syarat lonceng itu boleh dibunyikan dengan suara pelan di dalam gereja mereka, kata Ibn al-Qayyim, itu seperti tidak ada. Sebabnya, lonceng ini letaknya di atas menara, dibunyikan agar suaranya terdengar dari jarak jauh. Jika disyaratkan kepada mereka seperti itu, maka suaranya pasti tidak terdengar, sehingga mereka lama-lama akan meninggalkannya sendiri dengan tidak membunyikannya.

Ibn al-Qayyim melanjutkan: *“Allah benar-benar telah membatalkan suara lonceng kaum Kristen dan terompet Yahudi dengan azan. Adzan itu merupakan seruan kepada Allah SWT untuk mengesakan dan menyembah Diri-Nya. Meninggikan suara dengan azan itu untuk meninggikan kalimat Islam dan memenangkan seruan al-Haq, serta memadamkan seruan kekefuran.”*¹¹

Karena itu, permintaan untuk tidak menyiarkan azan Maghrib di seluruh saluran televisi nasional, apalagi digantikan dengan tayangan Perayaan Misa, jika kita memahami bagaimana kedudukan azan yang menggantikan syiar agama lain, sebagaimana yang dikemukakan Ibn al-Qayyim di atas, jelas tidak bisa dibenarkan. Apalagi ini merupakan negeri Islam, yang mayoritas penduduknya beragama Muslim.

Mengenai tayangan azan di televisi yang diganti dengan *running text*, maka rincian hukumnya sebagai berikut:

Pertama, azan di televisi dalam kedudukannya sebagai azan elektronik (rekaman) semata, hukumnya mubah (tidak wajib). Ini berbeda dengan azan *syar’i* yang hakiki, yaitu azan yang dikumandangkan oleh seorang Muadzin di masjid, yang hukumnya fardhu kifayah.

Kedua, azan di televisi dalam kedudukannya sebagai syiar Islam, yang walaupun hukum asalnya tidak wajib, bisa menjadi wajib ditampakkan dalam

kedudukannya sebagai syiar Islam. Azan elektronik sebagai syiar Islam ini wajib hukumnya ditampakkan kepada publik, yang berakibat dosa jika ditiadakan/dihapuskan oleh umat Islam.

Sebagai azan rekaman, hukum azan di televisi berbeda dengan hukum azan hakiki yang *syar’i*. Azan yang hakiki hukumnya fardhu kifayah menurut pendapat yang *raajih*, sedangkan azan rekaman di televisi hukumnya mubah, tidak wajib, sebagaimana yang dinyatakan dalam fatwa Lajnah Da’imah mengenai status azan rekaman (*al-adzân al-musajjal*): “Azan yang dikumandangkan dari rekaman tidaklah mewakili azan *syar’i* yang disyariatkan untuk memberitahukan masuknya waktu (shalat). Ini karena azan rekaman itu bukanlah azan yang hakiki, melainkan sekedar suara yang direkam. Padahal azan itu merupakan ibadah yang tidak boleh tidak harus ada amal (perbuatan) dan niatnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi saw., *“Sungguh amal-amal itu bergantung pada niat-niatnya. Setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan.”*¹²

Berdasarkan fatwa di atas, azan di televisi yang merupakan azan rekaman jelas tidak bisa dihukumi wajib (fardhu kifayah) sebagaimana azan hakiki yang hukumnya fardhu kifayah, tetapi sekedar mubah. Karena itu jika stasiun televisi tidak menayangkan azan maghrib di kanal televisinya hukum asalnya tidak apa-apa. Namun, kebolehan meniadakan azan di televisi sebagaimana yang dijelaskan ini untuk individu (perorangan). Bukan untuk negara atau pemerintah.

Jika ini merupakan kebijakan pemerintah, atau kesepakatan suatu komunitas, seperti asosiasi lembaga penyiaran, sehingga diberlakukan secara umum untuk masyarakat luas, maka peniadaan azan di televisi ini hukumnya haram dan berdosa di sisi Allah. Sebabnya, kebijakan ini meniadakan azan di

televisi ini merupakan tindakan menghapuskan syiar-syiar Allah yang hukumnya wajib untuk ditampakkan di tengah masyarakat.

Karena itu, dari aspek syiar ini, meski azan yang ditayangkan di televisi bukan azan hakiki yang *syar'i*, dan hukum asalnya boleh (mubah), tidak wajib, tetapi sebagai syiar Islam, azan tersebut hukumnya wajib untuk ditampakkan kepada masyarakat, tidak boleh ditiadakan oleh kebijakan pemerintah atau kesepakatan komunitas tertentu. Ini dinyatakan dalam *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*:

يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِقَامَةُ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ
الظَّاهِرَةِ، وَإِظْهَارُهَا، فَرَضًا كَانَتْ الشَّعِيرَةُ أَمْ
غَيْرَ فَرَضٍ

*Wajib hukumnya atas kaum Muslim untuk menegakkan syiar-syiar Islam yang bersifat lahiriah. Juga wajib menampilkan syiar-syiar tersebut [di tengah masyarakat], baik syiar Islam itu sendiri sesuatu yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya tidak wajib.*¹³

Kewajiban menampilkan syiar-syiar Islam ini dinyatakan oleh Allah SWT:

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى
الْقُلُوبِ﴾

Demikianlah (yang diperintahkan). Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh hal itu timbul dari ketakwaan hati (QS al-Hajj [22]: 32).

WaLaahu a 'lam. []

Catatan kaki:

- ¹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkam Ahli ad-Dzimmah*, ed. Nail bin Nashar as-Sindi, Dar 'Alim al-Fawaid, Makkah, cet. I, 1441 H/2020 M, Juz II, hal. 425-426.
- ² Hr. Ahmad (hadits no. 17172); Abu Dawud (hadits no. 3750); Ibn Majah (hadits no. 3677); Bukhari dalam *Adab al-Mufrad* (hadits no. 744). Hadits bersumber dari Abu

Karena itu, dari aspek syiar ini, meski azan yang ditayangkan di televisi bukan azan hakiki yang *syar'i*, dan hukum asalnya boleh (mubah), tidak wajib, tetapi sebagai syiar Islam, azan tersebut hukumnya wajib untuk ditampakkan kepada masyarakat, tidak boleh ditiadakan oleh kebijakan pemerintah atau kesepakatan komunitas tertentu.

Karimah al-Miqdam bin Ma'di Karib *Radhiya-Llahu 'anhu*, dengan *isnad* yang shahih.

- ³ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkam Ahli ad-Dzimmah*, ed. Nail bin Nashar as-Sindi, Dar 'Alim al-Fawaid, Makkah, cet. I, 1441 H/2020 M, Juz II, hal. 426.
- ⁴ Hr. Bukhari (hadits no. 6135) dan Muslim.
- ⁵ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkam Ahli ad-Dzimmah*, ed. Nail bin Nashar as-Sindi, Dar 'Alim al-Fawaid, Makkah, cet. I, 1441 H/2020 M, Juz II, hal. 426.
- ⁶ Hr. Muslim (hadits no. 2167).
- ⁷ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkam Ahli ad-Dzimmah*, ed. Nail bin Nashar as-Sindi, Dar 'Alim al-Fawaid, Makkah, cet. I, 1441 H/2020 M, Juz II, hal. 338.
- ⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkam Ahli ad-Dzimmah*, ed. Nail bin Nashar as-Sindi, Dar 'Alim al-Fawaid, Makkah, cet. I, 1441 H/2020 M, Juz II, hal. 339.
- ⁹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkam Ahli ad-Dzimmah*, ed. Nail bin Nashar as-Sindi, Dar 'Alim al-Fawaid, Makkah, cet. I, 1441 H/2020 M, Juz II, hal. 339.
- ¹⁰ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkam Ahli ad-Dzimmah*, ed. Nail bin Nashar as-Sindi, Dar 'Alim al-Fawaid, Makkah, cet. I, 1441 H/2020 M, Juz II, hal. 340.
- ¹¹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkam Ahli ad-Dzimmah*, ed. Nail bin Nashar as-Sindi, Dar 'Alim al-Fawaid, Makkah, cet. I, 1441 H/2020 M, Juz II, hal. 341.
- ¹² *Fatâwâ Lajnah Dâ'imah, Majmû'ah Tsâniyah*, Juz V, hal. 62-63.
- ¹³ *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XXVI, hal. 98.

PARTAI POLITIK ISLAM

Utsman Zahid as-Sidany

G onjang-ganjing perpolitikan di negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim ini seperti tak ada habisnya. Perilaku para elit politik semakin hari semakin bejat dan memprihatinkan. Jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi nilai-nilai Islam. Partai-partai politik pun berlomba berebut kekuasaan. Tak jarang terjadi konflik, baik internal maupun eksternal. Namun, pada akhirnya mereka berdamai. Disatukan kembali oleh—dan berkoalisi demi—kepentingan. Wajah partai politik pun tidak tampak kecuali sebagai kumpulan manusia rakus kekuasaan, jabatan dan kedudukan. Hal ini mendorong sebagian Muslim yang apolitik—dengan alasan bahwa politik adalah kotor—menjadi semakin mantap dengan pandangannya.

Pada saat yang sama, kondisi kaum Muslim semakin memprihatinkan. Pasalnya, berbagai kebijakan dan hukum negara semakin zalim. Masalahnya, bagaimana jika partai politik dan kadernya-kadernya justru menjadi sumber kezaliman dan sumber masalah?

Di sinilah pentingnya kembali mengkaji dan memahami partai politik (parpol) dalam Islam. Bagaimana parpol dibentuk, asas berdirinya, tujuan pembentukannya dan amal serta fungsinya.

Politik dalam Islam

Dalam Islam, politik (*as-siyaasah*) adalah *ar-ri'aayah* (pemeliharaan, pengaturan, penjagaan dan pengurusan) terhadap berbagai urusan umat, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan syariah Islam, yang dilakukan oleh negara sebagai pelaksana dan oleh umat dengan melakukan koreksi dan *muhaasabah* terhadap negara¹.

Definisi ini terpancar dari hadits Nabi Muhammad saw. tentang peran para nabi di tengah kaumnya dan para khalifah (pemimpin negara Islam) di tengah-tengah umat:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ»

Dulu Bani Israil dipimpin (dipelihara, diatur, diurus) oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak ada nabi setelah aku. Yang akan ada adalah para khalifah dan jumlah mereka banyak (HR al-Bukhari).

Dari paparan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas politik wajib dilakukan oleh negara dalam bentuk pengurusan umat secara praktis sesuai syariah

Islam. Aktivitas politik juga wajib dilakukan oleh umat dalam wujud amar makruf nahi mungkar serta koreksi dan kontrol (*muhaasabah*) atas kebijakan-kebijakan negara agar sesuai dengan syariah Islam.

Karena itu keberadaan partai politik (parpol) yang bergerak di tengah-tengah umat sangatlah penting. Parpol memiliki tugas membimbing dan mengedukasi umat serta menggerakkan mereka. Dengan itu aktivitas politik umat yang merupakan hak dan sekaligus kewajiban dapat tertunaikan dengan baik dan sempurna.

Karena itulah Allah memerintahkan agar ada—setidaknya satu—parpol yang bergerak di tengah-tengah umat untuk melakukan tugas-tugas di atas. Allah SWT berfirman:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

Hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyerukan kebajikan dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka itulah kaum yang beruntung (QS Ali 'Imran [3]: 104).

Partai Politik dalam Islam

Syaikh Ziyad Ghazal, di dalam kitabnya, *Masyruu' Qaanuun al-Ahzaab fii Dawlah al-Khilaafah*, menjelaskan: "Partai politik adalah organisasi yang bersifat permanen dari kaum Muslim yang bertujuan melakukan aktivitas politik dengan izin dari Allah sebagai Pemilik syariah."²

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa partai politik di dalam Islam ada karena diizinkan oleh Allah. Karena itu mendirikan partai politik tidak perlu mendapatkan izin dari pemerintah. Sebabnya, Allahlah yang telah mengizinkan, bahkan mewajibkan, sebagaimana dalam QS Ali 'Imran ayat 104.

Partai politik dalam Islam juga berdiri secara

permanen. Tidak berhenti pada masa tertentu. Juga tidak berakhir hanya karena para pendirinya meninggal dunia. Sebabnya, berpolitik (mengontrol kebijakan negara dan melakukan *muhasabah* serta amar makruf nahii mungkar) merupakan kewajiban yang permanen. Dengan demikian keanggotaan partai politik Islam wajib dari kalangan kaum Muslim.

Asas Partai Politik

Dalam Islam, partai politik wajib berasaskan Islam. Visi-misi, program kerja dan berbagai *usluub*-nya yang ditempuh wajib berdasarkan syariah Islam. Ukhuwah islamiyah merupakan ikatan dalam keanggotaan partai. Ikatan kepartaian tidak boleh berupa kesukuan, mazhab, ras, dll. Semua itu adalah '*ashabiyyah*' yang diharamkan oleh Islam. Allah SWT berfirman:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai! (QS Ali Imran [3]: 103).

Nabi saw. juga bersabda:

﴿مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِيَّةٍ، يَعْضُبُ لِعَصَبِيَّةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقَتِلَ فَقَتَلَتْهُ جَاهِلِيَّةٌ﴾

Siapa saja berperang di bawah panji buta; marah karena 'ashabiyyah, atau menyerukan 'ashabiyyah, atau mendukung 'ashabiyyah, lalu dia mati, maka matinya adalah mati jahiliah (HR Muslim).

Tujuan Partai Politik

Tujuan partai politik dalam Islam adalah mendakwahkan Islam, amar makruf nahi mungkar, melakukan *muhaasabah* dan kontrol atas pemerintah. (Lihat: QS Ali 'Imran [3]: 104).

Rasulullah saw. bersabda:

«إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ،
فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ
رَضِيَ وَتَابَعَ»

Sungguh akan berkuasa atas kalian para pemimpin. Kalian akan melihat perbuatan makruf dan perbuatan mungkar dari mereka. Siapa saja yang membenci (kemungkaran mereka), sungguh dia telah bebas. Siapa saja yang mengingkari (kemungkaran mereka), suagguh dia telah selamat. Namun, siapa saja yang ridha dan mengikuti (sungguh dia celaka, red.).” (HR Muslim).

Boleh saja partai politik menjadi sebuah jalan menuju kekuasaan. Melalui partai, seseorang dapat menyampaikan dan mesosialisasikan visi dan misinya dalam mengurus pemerintahan berdasarkan Islam. Namun, kekuasaan tidak boleh menjadi tujuan partai. Sebabnya, tugas partai adalah dakwah, amar makruf nahi mungkar dan melakukan *muhaasabah* terhadap kekuasaan.

Aktualisasi Parpol Saat Ini

Pada saat adanya pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah), parpol dibentuk untuk melakukan dakwah, berkonsentrasi pada amar makruf nahi mungkar di tengah-tengah umat, melakukan edukasi politik kepada umat, melakukan kontrol dan koreksi terhadap pemerintahan, serta menjaga penerapan Islam oleh negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Adapun pada saat tidak adanya pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah), maka partai politik wajib didirikan dengan tujuan melanjutkan kembali kehidupan Islam (*isti'naaf al-hayaah al-islamiyyah*) melalui penegakan kembali Khilafah Islam yang akan menerapkan Islam. Sebabnya, sumber utama semua masalah

saat ini adalah lenyapnya Islam dari kehidupan manusia. Karena itu satu-satunya jalan untuk menyelesaikan berbagai problem tersebut adalah dengan mengembalikan Islam yang mawjud ke dalam sistem kehidupan Islam yang diterapkan oleh negara dalam semua aspeknya.

Dalam perjuangannya, partai politik wajib meneladani Rasulullah Muhammad saw. dalam menegakkan negara Islam pertama. Rasulullah saw. berjuang mengubah pemikiran, perasaan, perilaku dan peraturan hidup jahiliah menjadi pemikiran, perasaan, perilaku dan peraturan Islam. Beliau membentuk generasi Sahabat dalam meneruskan risalah dakwah hingga tersebar ke seluruh pelosok dunia. Ciri khas dakwah beliau adalah pemikiran (*fikriyyah*). Rasulullah saw. memulai dakwahnya dengan menyebarkan pemikiran berupa akidah, pandangan hidup dan pemahaman Islam. Beliau sekaligus mendobrak segala bentuk pemikiran dan pandangan hidup sesat serta menghancurkan semua bentuk kepercayaan dan tradisi nenek moyang jahiliah.

Selain dakwah pemikiran, gerakan dakwah Rasulullah saw. adalah gerakan *siyaasah* (politik). Beliau mengarahkan potensi umat pada pembentukan suatu kekuatan politik sebagai pelindung dan pendukung dakwah. Semua itu tentu dilakukan tanpa kekerasan. Sebabnya, aktivitas dakwah dilakukan dengan pemikiran, bukan dengan senjata atau kekerasan.

Gerakan dakwah politik *kutlah* Rasulullah Muhammad saw. dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, marhalah tasqiif wa takwiin, yaitu tahap pembinaan dan pengaderan. Tahapan dakwah ini terjadi pada Periode Makkah. Beliau membentuk kepribadian Islam pada diri para Sahabat yang telah masuk Islam, dan membentuk mereka menjadi kelompok dakwah.

Pada fase ini, Rasulullah saw. menyembunyikan kelompok dakwahnya dan juga aktivitasnya. Namun, setiap anggota kelompok dakwah tidak pernah

menyembunyikan keislaman mereka. Dengan demikian setiap individu Sahabat telah dikenal sebagai Muslim yang mendakwahkan agama barunya, yaitu Islam. Mereka berdakwah di tengah-tengah masyarakat Makkah hingga Allah memerintahkan mereka menunjukkan diri. Artinya, yang dimaksud dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah menyembunyikan kelompok dakwahnya, bukan keislaman para Sahabat.

Kedua, berinteraksi dengan umat. Fase ini diawali dengan turunnya firman Allah SWT yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan (QS al-Hijr [15]: 94). Ayat ini menunjukkan bahwa pada mulanya dakwah Rasulullah saw. dilakukan secara tersembunyi. Saat itulah Rasulullah saw. telah mengumumkan adanya kelompok dakwah yang kuat. Kejadian itu sangat mengagetkan masyarakat Makkah dan penguasa Quraisy. Sejak itu mulailah terjadi perlawanan besar terhadap dakwah.

Pada fase ini beliau juga melakukan *as-shiraa' al-fikri* (pergulatan pemikiran) dan *al-kifaah as-siyaasi* (perjuangan politik). Beliau mencela praktik-praktik kesyirikan, kezaliman dan berhala-berhala; juga menegakkan *hujjah* atas orang-orang kafir. Beberapa ayat merekam aktivitas ini (Di antaranya: QS ath-Thur [51]: 35; QS al-Anbiya' [21]: 98; dll).

Pada fase ini, Rasulullah saw. juga melakukan *dharb al-'alaqaat*. Ini adalah upaya untuk memutus hubungan antara masyarakat dengan sistem/rezim yang tengah diterapkan dan para penjanganya. Ini dilakukan oleh beliau untuk merutuhkan *tisqah* (kepercayaan) masyarakat pada sistem Jahiliyah dan para penjanganya. Dengan itu masyarakat beralih pada Islam dan para pejuangnya.

Beliau juga melakukan *thalab an-nushrah* (menggalang dukungan) dari para pemilik kekuatan dengan dua tujuan: perlindungan terhadap dakwah dan pelimpahan kekuasaan yang ada di tangan mereka kepada Rasulullah saw. untuk menerapkan sistem Islam.

Rasulullah saw. lalu mengutus Mushab bin 'Umar ke Madinah untuk menyiapkan Madinah. Selama satu tahun berdakwah, Mushab bin Umar mampu menyiapkan Madinah. Ia mendapat dukungan dari para pembesar Madinah. Mereka bersedia memberikan kekuasaannya kepada Rasulullah saw. tanpa syarat apapun. Lalu terjadilah Baiat Aqabah kedua. Dari baiat ini Rasulullah menegakkan Negara Islam pertama di Madinah al-Munawarah.

Pada akhirnya beliau dipertemukan dengan sebagian pemuka Yatsrib (yang kemudian oleh beliau diubah namanya menjadi Madinah). Mereka bersedia memeluk Islam dan siap mendakwahkan Islam kepada kaumnya.

Rasulullah saw. lalu mengutus Mushab bin 'Umar ke Madinah untuk menyiapkan Madinah. Selama satu tahun berdakwah, Mushab bin Umar mampu menyiapkan Madinah. Ia mendapat dukungan dari para pembesar Madinah. Mereka bersedia memberikan kekuasaannya kepada Rasulullah saw. tanpa syarat apapun. Lalu terjadilah Baiat Aqabah kedua. Dari baiat ini Rasulullah menegakkan Negara Islam pertama di Madinah al-Munawarah.

WaLaah a'lam. []

Catatan kaki:

¹ Mafaahim Siyaasiyyah li Hizb at-Tahrir, hlm. 5.

² Ziyad Ghazzal, Masyruu' Qaanuun al-Ahzaab fii Dawlah al-Khilaafah, Dar al-Waddhah li an-Nasyr, hlm. 56.



MENCARI NAFKAH

Mencari nafkah adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Terutama bagi seorang suami/ayah. Tentu untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Hal ini ditegaskan dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw.

Di dalam al-Quran Allah SWT, antara lain, berfirman (yang artinya): *Kewajiban ayah itu memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf* (TQS al-Baqarah [2]: 233).

Rasulullah saw. juga bersabda, *"Seorang laki-laki (ayah/sumi) adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka."* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menekankan tanggung jawab seorang suami/ayah dalam mengurus keluarganya, termasuk tentu saja dalam memberi nafkah.

Rasulullah saw. pun bersabda, *"Sungguh apa saja yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, itu adalah sedekah walaupun itu hanya sesuap makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu."* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Mencari nafkah dengan niat yang ikhlas dan cara yang halal dihitung sebagai ibadah.

Dengan demikian segala usaha yang dilakukan untuk menafkahi keluarga akan berbuah pahala.

Di sisi lain, meninggalkan upaya mencari nafkah yang wajib dan utama adalah dosa. Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa ada jenis dosa yang tidak dapat dihapus kecuali dengan bekerja mencari nafkah. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw., *"Dari sekian dosa terdapat jenis dosa yang tidak dapat ditebus kecuali dengan kebimbangan untuk mencari penghidupan (keluarga)."* (HR ath-Thabarani).

Karena itulah Umar bin al-Khaththab ra. pernah berkata, *"Sungguh aku melihat seseorang dan aku menyukai dirinya. Kemudian aku bertanya, 'Apakah dia punya pekerjaan?' Jika mereka menjawab, 'Tidak,' maka jatuhlah martabatnya dalam pandanganku."* (Mawaa'izh 'Umar bin al-Khaththab, hlm. 82).

Abdullah bin Mas'ud ra. juga berkata, sebagaimana dinukil oleh Abu Nu'a'im al-Asbahani dalam *Hilyah al-Awliyya'*, *"Sungguh aku membenci seseorang yang aku lihat menganggur, tidak bekerja untuk dunianya maupun beramal untuk akhiratnya."*

Imam al-Hasan al-Bashri *rahimahuLaah*, sebagaimana dinukil oleh Imam adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam an-Nubalaa'*, juga berkata, *"Mencari harta yang halal dari dunia ini lebih aku cintai daripada aku menjadi lemah untuk beribadah."*

Imam Ibnu al-Mubarak *rahimahuLaah*, sebagaimana juga dinukil oleh Abu Nu'a'im al-Asbahani dalam *Hilyah al-Awliyya'*, juga berkata, *"Sungguh orang-orang shalih dulu mencari harta yang halal di dunia dan menjadikan harta yang mereka peroleh sebagai sarana untuk menolong agamanya."*

Sa'id bin al-Musayyib *rahimahuLaah*, sebagaimana juga dinukil oleh Imam adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam an-Nubalaa'*, juga berkata, *"Tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak suka mengumpulkan harta dari jalan yang halal, yang dengan itu ia bisa menjaga harga dirinya, melunasi utang-utangnya dan*

menyambung silaturahmi.”

Bahkan Imam Syafi'i *rahimahullaah*, sebagaimana dinukil oleh Imam al-Baihaqi dalam *Manaaqib asy-Syaafi'i*, juga menyatakan, *“Bukan termasuk akhlak yang mulia meninggalkan perdagangan atau upaya mencari nafkah.”*

Karena statusnya yang wajib dan merupakan amal yang utama, generasi *salafus-shalih* tak pernah menysia-nyikan upaya mencari nafkah yang halal ini. Sahabat Abdurrahman bin 'Auf, misalnya, adalah salah satu Sahabat Nabi saw. yang terkenal kaya-raya. Sebagaimana dinukil oleh Imam adz-Dzahani dalam *Siyar A'lam an-Nubalaa'*, saat hijrah dari Makkah ke Madinah, ia meninggalkan semua hartanya di Makkah. Setibanya di Madinah, ia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' yang menawarkan harta dan bantuan. Namun, tawaran itu ia tolak dengan halus. Ia hanya berkata, *“Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar.”* Lalu dengan berbekal keahliannya berdagang, Abdurrahman bin Auf bekerja keras di pasar dan berhasil menjadi salah satu Sahabat Nabi yang kaya-raya tanpa bergantung pada bantuan orang lain.

Demikian pula Umar bin al-Khatthab ra. Ia dikenal sebagai pekerja keras sejak sebelum memeluk Islam. Ketika sudah menjadi Sahabat Rasulullah saw., ia tetap gigih bekerja. Umar ra. pernah berkata kepada para Sahabatnya, *“Janganlah salah seorang dari kalian duduk-duduk tanpa bekerja dan berdoa, ‘Ya Allah, berikanlah aku rezeki.’ Sungguh kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.”* (Mawaa'izh 'Umar bin al-Khatthab, hlm. 82).

Hal yang sama dilakukan oleh para ulama salaf setelahnya. Imam Abu Hanifah *rahimahullaah*, misalnya, seorang ulama mujtahid, adalah juga seorang pedagang yang sukses. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam adz-Dzahabi dalam *Tadzkiarah al-Huffaazh*, Imam Ahmad biasa terlibat dalam perdagangan kain. Meskipun sibuk dengan ilmu, beliau tetap

memastikan dirinya mandiri secara finansial.

Imam Malik bin Anas *rahimahullaah*, salah satu imam mazhab yang dihormati karena keilmuannya, juga bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Sa'ad dalam *Tabaqaat al-Fuqahaa'*, Imam Malik terlibat dalam pekerjaan pertanian dan memiliki kebun yang ia urus untuk mencukupi kebutuhannya. Imam Malik tetap menjaga kemandirian finansialnya meski terkenal sebagai seorang ulama besar.

Demikian pula Imam Syafi'i, salah satu pendiri mazhab fikih terbesar. Ia pun biasa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Baihaqi dalam *Manaaqib asy-Syaafi'i*, beliau pernah bekerja sebagai pemanah ulung dan mengikuti beberapa ekspedisi militer untuk mendukung kehidupan keluarganya.

Hal yang sama dilakukan oleh Imam al-Bukhari *rahimahullaah*, seorang ahli hadis terbesar yang menyusun *Shahiih al-Bukhaari*. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Manaaqib al-Bukhaari*, Imam al-Bukhari juga dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses. Selain sering bepergian untuk mengumpulkan hadis, pada saat yang sama, ia pun berdagang untuk mencukupi kebutuhannya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Sufyan ats-Tsauri, Ia adalah seorang ulama dan ahli hadis yang sangat dikenal di Dunia Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Imam Ibnu Katsir dalam *Al-Bidaayah wa an-Nihaayah*, di tengah kesibukan dalam mengajar dan menyebarkan ilmu, Sufyan ats-Tsauri tetap bekerja keras untuk mencari nafkah. Ia adalah pedagang yang cakap. Ia sering berdagang kain. Dalam salah satu riwayat, ia pernah mengatakan, *“Sungguh bekerja (mencari nafkah) adalah salah satu cara menjaga kehormatan diri.”*

Wa maa tawfiqii illaa bilLaah. [Arief B. Iskandar]

TAQARRUB KEPADA ALLAH DENGAN MEMPERJUANGKAN SIYÂSAH SYAR'IIYAH

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

Dunia dengan, hingar-bingarnya, keruh diwarnai berbagai perilaku manusia, termasuk perilaku dan kebijakan para politisi dengan berbagai intrik politiknya. Fenomena ini bukan hal baru di alam politik demokrasi dengan ideologi Kapitalisme yang menjadi habitatnya, dan sekularisme sebagai landasan paradigmanya. Ada perebutan kekuasaan. Ada intrik menghalalkan segala macam cara meraih kekuasaan. Ada upaya mengotak-atik aturan demi kepentingan pribadi dan golongan. Ada bagi-bagi 'kue' kekuasaan. Ada praktik sistemik korupsi-kolusi-nepotisme (KKN). Ada penguasaan oligarki atas sektor-sektor kepemilikan publik. Semua ini adalah hasil yang ditorehkan para politisi yang mencoreng citra politik itu sendiri.

Sebaliknya, politik kotor tidak ada dalam Islam. Politik Islam lebih familiar dikenal dengan istilah *as-siyâsah asy-syar'iiyyah*. Para nabi, termasuk Baginda Rasulullah saw., adalah *role model* pemimpin negara yang mempraktikkan *as-siyâsah asy-syar'iiyyah*. Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ»

Dulu Bani Israil diurus oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak ada nabi setelahku. Yang akan ada adalah para khalifah yang banyak (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Para nabi Bani Israil yang dimaksud salah satunya adalah Nabi Dawud as. Rasulullah saw. mengabarkan tradisi politik para nabi, yakni mengatur urusan umatnya berdasarkan hukum-hukum Allah. Ini sebagaimana firman-Nya:

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

Hai Dawud, sungguh Kami telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi. Karena itu berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah (QS Shad [38]: 26).

Tidaklah suatu amalan dilakukan oleh Nabi saw., bahkan oleh para nabi, melainkan ia suatu amal yang mulia dan dimuliakan; menjadi sebab *taqarrub ilalLâh* itu sendiri. Allah SWT memang mewajibkan kepemimpinan Islam yang sifat dan karakteristiknya yang khas berbeda dengan model kepemimpinan lain di luar Islam. Karakteristik khas politik Islam (*asy-siyâsah asy-syar'iiyyah*) tergambar pada tataran sistem dan personnya sekaligus. Ini menjadi bagian dari sunnah. Demikian sebagaimana hadis dari 'Irbadh bin Sariyah ra., bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

«فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»

Kalian wajib terikat dengan Sunnahku dan sunnah para khalifah yang terbimbing. Gigitlah oleh kalian sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham (HR Ibn Majah, al-Tirmidzi, Ahmad dan al-Hakim).

Sunnah Khulafur Rayidin *al-Mahdhiyyiin* tentu mencakup sistem kepemimpinan para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan menunjukkan pada kebenaran. Kepemimpinan mereka mengisyaratkan kekhasan pada dua hal: (1) Sistem kepemimpinan; (2) Karakteristik pemimpin.

Kekhasan Sistem Kepemimpinan Islam (Khilafah)

Kepemimpinan Islam (Khilafah) dibangun di atas fondasi aqidah Islam. Syaikh Dr. Muhammad bin Hamid Hawari menuturkan bahwa aqidah Islam adalah asas Negara. Tidak ada sesuatu pun (selain aqidah Islam) dalam institusi perangkat Negara, struktur dan aktivitas *muhaasabah* di dalamnya, atau apapun yang berkaitan dengan Negara, kecuali aqidah Islam sebagai asasnya. Aqidah ini pula yang menjadi asas Undang-Undang Dasar (UUD) dan perundang-undangan *syar'iyah*. Islam tidak memberikan peluang pada apapun yang berkaitan dengan keduanya kecuali harus tergal dari aqidah Islam.

Kepemimpinan Islam menerapkan sistem hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Sistem politik luar negeri diimplementasikan dengan dakwah dan jihad. Sistem kepemimpinan terpusat dengan satu khalifah yang menyatukan seluruh Dunia Islam. Khalifah diangkat sah secara *syar'i* dengan metode baku, yakni baiat, untuk menerapkan al-Quran dan as-Sunnah dalam kehidupan. Sistem baku Khilafah ini dijaga dengan keharaman *bughat* (memberontak) kepada Khalifah. Namun, jika Khalifah menyimpang dan mengubah sendi-sendi dasar Negara Islam

maka ia wajib dilengserkan dan diganti sebagai bentuk penjagaan terhadap sistem itu sendiri.

Kekhasan Karakteristik Pemimpin Islam (Khalifah)

Kekhasan sistem Khilafah dalam Islam, dijaga dengan sistem *fit and proper test*, kualifikasi pemimpin (khalifah) yang menunjukkan kekhasannya, yang berbeda dengan sistem-sistem di luar Islam. Jika dalam politik demokrasi orang yang fasiq (pelaku dosa-dosa besar) bahkan orang kafir bisa menjadi penguasa (*hukkâm*), maka tidak demikian halnya dengan Islam. Islam menjaga sistem kepemimpinan dan tujuan kepemimpinan itu sendiri dengan mensyaratkan khalifah di antaranya wajib *Muslim* dan *adil*. Sifat *Islam* dan *adil* ini memastikan orang kafir dan orang-orang dengan pemikiran menyimpang (misalnya: liberalis, sekularis, pluralis, dll) dan pelaku dosa besar (misalnya: LGBT, koruptor, pemabuku, dll) tidak boleh menjadi khalifah, karena rusaknya person pemimpin akan merusak pelaksanaan sistem kepemimpinan itu sendiri.

Untuk menjaga sistem dari ketergelinciran person pemimpin, maka Islam mewajibkan ulama bahkan masyarakat melakukan *muhâsabah li al-hukkâm*, sebagai kontrol sosial atas jalannya politik pemerintahan. Kewajiban ini wajib dijaga. Negara tidak boleh menghambat dan mempersekusi aktivitas ini. Rasulullah saw. bersabda:

«أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

Jihad yang paling adalah (menyampaikan) perkataan yang benar kepada pemimpin yang zalim (HR al-Hakim, at-Tirmidzi, Ibn Majah dan Abu Dawud).

Dengan kekhasan sistem kepemimpinan dan pemimpin politik dalam Islam ini, relevan jika doa pemimpin yang adil termasuk doa yang diijabah. Rasulullah saw. bersabda:

«ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ»

Tiga orang yang tidak tertolak doanya: Imam yang adil, orang shaum hingga berbuka dan orang yang dizalimi (HR at-Tirmidzi dan Ahmad).

Imam al-Munawi (w. 1031 H) dalam *Faydh al-Qadîr* menukilkan:

تَنْبِيْهُ: قَالَ الْعَزَّالِيُّ: فِيْهِ أَنَّ الْإِمَارَةَ وَالْخِلَافَةَ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ إِذَا كَانَتَا مَعَ الْعَدْلِ وَالْإِحْلَاصِ

Perhatian: Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata, "Di dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa al-Imârah (Imârat al-Mu'minîn) dan al-Khilâfah merupakan salah satu ibadah paling utama jika keduanya ditegakkan dengan keadilan dan keikhlasan."

Imam al-Munawi (w. 1031 H) dalam *Faydh al-Qadîr* menukilkan:

تَنْبِيْهُ: قَالَ الْعَزَّالِيُّ: فِيْهِ أَنَّ الْإِمَارَةَ وَالْخِلَافَةَ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ إِذَا كَانَتَا مَعَ الْعَدْلِ وَالْإِحْلَاصِ

Perhatian: Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata, "Di dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa al-Imârah (Imârat al-Mu'minîn) dan al-Khilâfah merupakan salah satu ibadah paling utama jika keduanya ditegakkan dengan keadilan dan keikhlasan."

Keadilan, yakni dengan menegakkan hukum-hukum Islam, dan keikhlasan, yakni dilandasi keimanan. Imam al-Qalqasyandi dalam *Ma'âtsir al-Inâfah fî Ma'alim al-Khilâfah* (I/8) menegaskan Khilafah secara 'urf disebutkan untuk kepemimpinan agung. Ini memperkuat makna *syar'i*-nya yang menggambarkan kepemimpinan umum umat, menegakkan berbagai urusan.

Khilafah bukan sembarang kepemimpinan. Khilafah adalah kepemimpinan pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia dengan agama. Ini ditegaskan oleh Imam al-Mawardi (w. 450 H) dalam *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah* (I/15), Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H) dalam *Ghiyâts al-Umam fî at-Tiyâts az-Zhulm* (I/22).

As-Sayyid Ali bin al-Jurjani (w. 816 H) dalam *Syarh al-Mawâqif* (VIII/378) menuturkan:

نَصَبُ الْإِمَامِ مِنْ أَيْمٍ مَّصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْظَمَ مَقَاصِدِ الدِّينِ

Pengangkatan Imam (Khalifah) termasuk kemaslahatan kaum Muslim paling sempurna dan upaya merealisasikan tujuan agama yang paling agung.

Maka dari itu tidak mengherankan jika seorang ulama besar ahli fiqh dan tafsir sekelas Al-Hafizh al-Qurthubi (w. 671 H) dalam *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* (I/265) menegaskan:

وَأَمَّا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ الَّذِي بِهِ قَوَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Sesungguhnya Imamah (Khilafah) merupakan salah satu di fondasi di antara fondasi-fondasi agama ini yang dengannya tegak fondasi kaum Muslim. Segala pujian milik Allah.

WaLaahu a'lam. □

USAHA BUKAN SEBAB REZEKI

Soal:

Apakah usaha menambah jumlah rezeki yang telah dituliskan? Seseorang yang duduk-duduk di rumahnya, misalnya, apakah rezekinya akan sama dengan seandainya dia bekerja? Apakah mengiklankan dan mempromosikan pekerjaan menambah jumlah rezeki yang telah dituliskan?

Jawab:

Tampaknya ada suatu kerancuan dalam topik rezeki dan usaha. Perkara ini sebetulnya telah dijelaskan, khususnya dalam *Al-Kur'āsah*. Saya akan meringkaskan sebagiannya:

Adapun terkait dengan rezeki maka banyak ayat-ayat yang *qath'i dalaalah*, yang tidak menyisakan ruang untuk orang yang mengimani al-Quran, kecuali dia mengimani bahwa rezeki itu di tangan Allah, Dia memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Masalah rezeki berbeda dengan masalah *al-Qadar* (takdir). Sebabnya, al-Qadar (takdir) adalah bahwa Allah SWT mengetahui bahwa suatu perkara tertentu akan terjadi, sebelum terjadinya perkara itu. Jadi Allah telah menuliskan dan menetapkan. Adapun rezeki maka bukan hanya bahwa Allah SWT mengetahui bahwa si fulan akan diberi rezeki sehingga Dia telah menuliskan dan menetapkan, tetapi juga, yakni di samping bahwa Allah telah menetapkan rezeki, bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah dan bukan hamba. Inilah yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang ada. Allah SWT berfirman:

﴿لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾

Kami tidak meminta rezeki kepada kamu. Kamilah Yang memberi rezeki kepadamu. Akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang

bertakwa (QS Thaha [20]: 132).

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

Makanlah oleh kalian makanan yang halal dan baik dari apa yang Allah telah berikan kepada kalian dan bertakwalah kepada Allah yang telah kalian imani (QS al-Maidah [5]: 88).

Ayat-ayat ini *qath'i dalaalah* bahwa Allah adalah Tuhan Yang memberi rezeki dan bahwa Dia memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia pula Yang melapangkan rezeki untuk siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan rezeki untuk orang yang Dia kehendaki. Jadi di dalamnya, semuanya menisbatkan rezeki kepada Allah SWT. Di dalamnya dinyatakan bahwa tidak ada yang memberi rezeki selain Dia. Ini menunjukkan bahwa Dialah Yang memberi rezeki. Itu merupakan penyandaran yang hakiki.

Jadi penisbatan rezeki kepada Allah adalah penisbatan yang hakiki. Lebih dari itu, tidak dinyatakan penisbatan rezeki kepada manusia bahwa manusialah yang memberikan rezeki untuk dirinya sendiri. Tidak ada penisbatan itu baik di dalam ayat maupun di dalam satu hadis pun. Di dalam semua nas yang ada, penisbatan rezeki itu kepada Allah SWT. Adapun apa yang dinyatakan berupa penisbatan rezeki untuk manusia yang memberi manusia lainnya, maka yang dimaksudkan adalah “serahkanlah harta untuk mereka”. Jadi yang dimaksud bukanlah perbuatan memberi rezeki. Misalnya firman Allah SWT:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾

Janganlah kalian menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan kalian) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) (QS an-Nisa' [4]: 5).

Allah SWT juga berfirman:

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾

Jika sewaktu pembagian (harta waris) itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) (QS an-Nisa' [4]: 8).

Yang dimaksud oleh ayat pertama adalah “berikan makanan untuk mereka”. Yang dimaksudkan oleh ayat kedua adalah “maka serahkanlah untuk mereka dari rezeki yang kamu peroleh ini”. Jadi itu adalah perintah agar diberikan kepada mereka sebagian dari rezeki dan itu bukan penisbatan rezeki kepada mereka. Tidak dinyatakan penisbatan rezeki dengan makna yang melakukan *ar-rizqu* (yang memberi) kecuali kepada Allah SWT. Allah SWT tegas berfirman:

﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ﴾

Kamilah Yang memberikan rezeki kepada kalian (QS al-An'am [6]: 151).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

﴿وَرَزَقْ رَبِّكَ﴾

...*Rezeki dari Tuhanmu (QS Thaha [20]: 131).*

Allah SWT juga berfirman:

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾

Makan dan minumlah dari rezeki Allah (QS al-Baqarah [2]: 60).

Di dalam semuanya itu, jelas bahwa penisbatan dan penyandaran perbuatan memberi

rezeki (*fi'lu ar-rizq*) itu adalah kepada Allah. Ini memberikan makna yang tidak menerima penakwilan, yaitu bahwa Allah sajalah Yang Maha Pemberi rezeki (*Ar-Razzâq*) dan bahwa rezeki itu di tangan Allah SWT.

Berdasarkan ini, kita wajib mengimani bahwa Allah adalah Yang memberikan rezeki kepada makhluk. Dalilnya *qath'i ats-tsubûl* dan *qath'i ad-dalâlah*. Jadi mengimani hal ini adalah wajib dan mengingkarinya adalah kufur. Artinya, siapa saja yang tidak mengimani bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Pemberi rezeki maka sungguh dia telah kafir. Tempat berlindung hanya kepada Allah.

Ini masalah rezeki dari sisi keimanan dan dari sisi dalil. Hanya saja, di samping memerintahkan keimanan bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Pemberi rizki, Allah juga memerintahkan manusia untuk berusaha memperoleh rezeki ini. Allah SWT berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Karena itu berjalanlah kalian di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya (QS al-Mulk [67]: 15).

Allah SWT juga berfirman:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

Jika telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah (QS al-Jumu'ah [62]: 10).

Di dalam dua ayat ini, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berusaha mencari rezeki. Jika perintah untuk berusaha mencari rezeki ini dikaitkan dengan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Pemberi rezeki, menjadi jelas makna keberadaan Allah adalah Tuhan Yang Maha Pemberi rezeki. Dengan itu menjadi jelas juga makna iman bahwa

Allah adalah Tuhan Yang Maha Pemberi rezeki. Ayat-ayat pertama, semuanya memastikan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Pemberi rezeki. Artinya, Yang memberi rezeki adalah Allah dan bukan manusia. Adapun dua ayat terakhir ini memerintahkan manusia untuk bekerja guna memperoleh rezeki Allah.

Faktanya, usaha manusia bukanlah sebab untuk rezeki. Hal itu karena sebab itu menghasilkan *musabab* secara pasti dan *musabab* tidak dihasilkan kecuali dari sebabnya. Pisau adalah sebab terpotongnya sesuatu dan pisaulah yang memotong. Api adalah sebab terbakar sesuatu dan apilah yang membakar. Tidak terjadi terpotong tanpa pisau, yakni tanpa alat yang tajam. Tidak terjadi pembakaran tanpa api, yakni tanpa materi yang membakar. Ini adalah sebab. Seandainya usaha mencari rezeki seperti itu, niscaya merupakan sebab rezeki, dan niscaya realitanya bahwa usaha adalah yang mendatangkan rezeki, sebagaimana pisau adalah yang memotong dan api adalah yang membakar.

Namun, faktanya usaha mencari rezeki tidak demikian. Artinya, tidak seperti pisau terkait dengan terpotongnya sesuatu, dan tidak seperti api terkait dengan terbakarnya sesuatu. Sebabnya, kadangkala telah terjadi usaha mencari rezeki, tetapi rezeki itu tidak diperoleh. Kadangkala pula rezeki diperoleh tanpa terjadi usaha mencarinya. Artinya, kadang telah terjadi sebab, tetapi tidak terjadi *musabab*, dan kadang telah terjadi *musabab* tanpa sebabnya, dan boleh jadi tanpa sebab apapun. Ini menunjukkan dengan *dalaalah* yang *qath'i* bahwa usaha bukanlah sebab untuk rezeki.

Contoh-contoh atas hal itu di dalam realita kehidupan sangat banyak, yang memberikan kepastian. Seorang pedagang berusaha untuk mendapatkan laba, tetapi hasil dari perdagangannya adalah kerugian atau tidak ada laba. Kadang telah terjadi usaha, tetapi tidak diperoleh rezeki. Artinya, telah ada sebab, tetapi tidak dihasilkan *musabab*. Karena *musabab* itu tidak dihasilkan maka itu bukanlah sebab, karena

sebab itu secara pasti menghasilkan *musabab*.

Contoh lain, orang yang mewarisi harta. Rezekinya itu datang tanpa usaha dirinya. Seandainya usaha adalah sebab rezeki niscaya tidak diperoleh harta tanpa ada usaha. Sebabnya, *musabab* itu tidak dihasilkan kecuali dari sebabnya yang penyebabnya. Perolehan harta dengan waris tanpa ada usaha merupakan dalil bahwa usaha bukan sebab untuk rezeki. Dalam hal waris, rezeki itu jelas diperoleh tanpa adanya usaha.

Semua ini menetapkan secara *qath'i* bahwa usaha untuk mencari rezeki bukan merupakan sebab untuk rezeki. Artinya, usaha itu bukan yang mendatangkan rezeki. Jadi usaha itu bukan seperti pisau yang melakukan pemotongan, dan bukan seperti api yang melakukan pembakaran. Jadi usaha bukanlah yang mendatangkan rezeki sebab usaha bukanlah sebab untuk rezeki.

Kesimpulan

Demikianlah. Yang Maha Pemberi rezeki adalah Allah SWT. Ini termasuk akidah. Adapun usaha adalah perintah dari hukum syariah. Jika Anda berusaha, Anda bisa mendapatkan rezeki yang telah Allah tetapkan untuk Anda dan mendapatkan pahala atas usaha Anda dalam mencari rezeki. Jika Anda tidak berusaha maka boleh jadi Anda tetap mendapatkan rezeki yang telah Allah tetapkan untuk Anda, tetapi Anda telah menyalahi hukum syariah karena Anda tidak berusaha sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Anda.

Wallâhu 'alam wa ahkam. ﷻ

[Dikutip dari Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah tanggal 27 Shafar 1445 H - 12 September 2023 M]

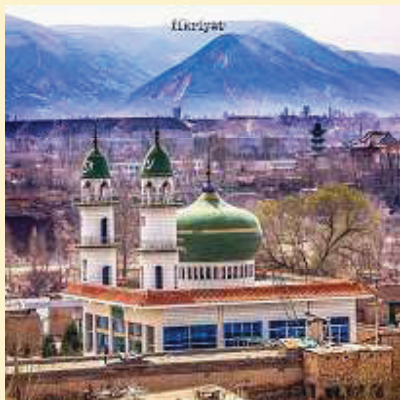
Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/90887.html>
<https://www.facebook.com/HT.AtaabaAlrashtah/posts/860210035666367>

Turkestan Timur dengan Masjid dan Makamnya

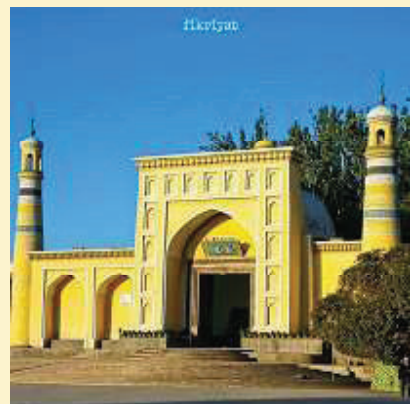
Turkestan Timur, salah satu tanah Turki kuno adalah tanah air leluhur suku Uyghur, salah satu tokoh paling tak terlupakan dalam sejarah. Berkat kebijaksanaan dan kekuatan mereka, kaum Uyghur mengakar di tanah Asia Tengah dan tidak lalai membangun karya-karya yang "unik dengan arsitekturnya" untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Inilah Turkestan Timur dengan masjid dan mausoleumnya yang berharga...

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/kultur-sanat/dogu-turkistanin-kulturel-degerleri>



Masjid Lanzhou yang terletak di provinsi Kansu/Gansu di Turkestan Timur adalah bangunan yang dibangun oleh orang Turki Uyghur di tanah Turkestan Timur

sebagai tanda keberadaan mereka. Masjid ini menjadi salah satu simbol wilayah tersebut dengan arsitektur kubah dan menara ganda yang berbeda.



MASJID IYDGAH

Kata "Iydgah" dalam Masjid Iydgah berarti "tempat pesta". Masjid yang terletak di Turkestan Timur, Daerah Otonomi Uyghur ini dibangun oleh Saqsiz Mirza pada tahun 1442.

10 ribu orang bisa salat sekaligus di masjid yang menjadi salah satu simbol Turki Uyghur ini. Masjid yang dihiasi dengan mosaik megah ini terletak di provinsi Kashgar di Jalur Sutra yang bersejarah.

Pada tahun 745, Uyghur mendirikan khanat di wilayah Turkestan Timur saat ini, menjadi salah satu negara Turki terkuat dalam sejarah. Namun negara tetangganya, Pemerintah Tiongkok, ingin mendominasi suku Uyghur, suku Turki yang menyukai kebebasan.

Kekhanan Uyghur pertama yang didirikan runtuh pada tahun 840. Tentu saja, alasan terbesarnya adalah penggerebekan Tiongkok dan juga tipu muslihat Tiongkok yang mengadu domba Uyghur.

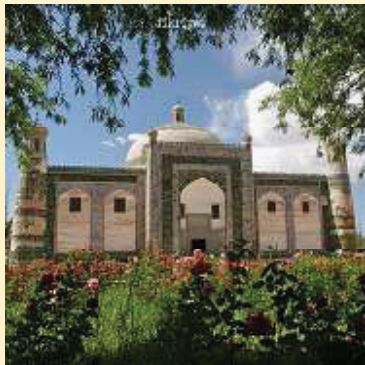
Terlepas dari semua ini, mereka berhasil meninggalkan jejak permanen dalam sejarah meskipun ada kebijakan penindasan, penyiksaan dan asimilasi yang mereka hadapi di geografi Turkestan selama hampir satu abad.

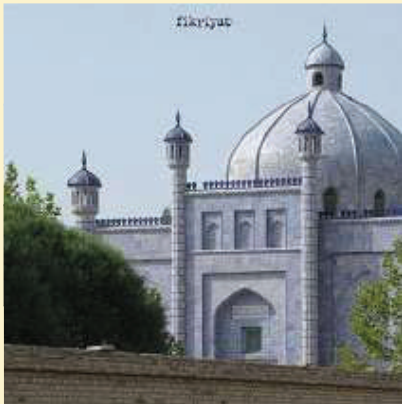
KASHGAR, MAKAM AFAK KHOJA

Adalah salah satu bangunan arsitektur Uyghur yang paling megah terletak di provinsi Kashgar di Daerah Otonomi Uyghur. Karya ini adalah makam Afak Hodja. Bangunan megah yang dihiasi ubin biru dan hijau ini masih

mempertahankan keadaan aslinya karena belum ada perbaikan yang dilakukan akhir-akhir ini.

Makam yang mempunyai nilai spiritual sangat tinggi ini dibangun pada tahun 1940. Afak Hodja adalah pemikir terkenal dunia Islam dimana anggota keluarganya yang berjumlah 72 orang dimakamkan di sini.





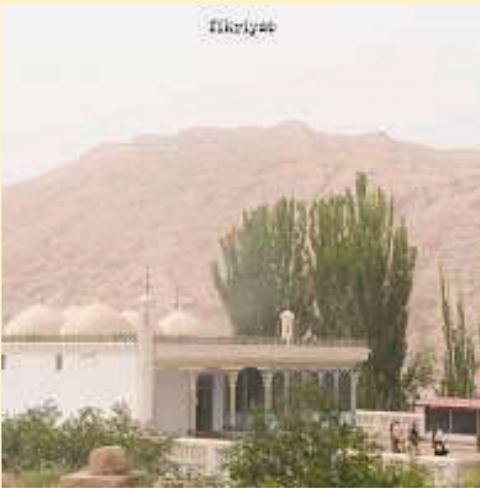
MASJID DAN MAKAM SATUK BURA HAN

Makam Abdul Karim Satuk Bura Khan adalah makam penguasa Negara Karakhanid,

dominasi Muslim Turki pertama. Terletak di Desa Altin Arduc, dekat provinsi Kashgar.

Masjid dan makam di tengah padang rumput menawarkan pesta visual bagi pengunjungnya dengan ubin berwarna biru kehijauan. Makam juga terletak di area dengan kebun anggur dan pepohonan di sebelah kiri masjid.

Makam ini dibangun pada abad ke-10. Namun akibat gempa di wilayah tersebut, diperbaiki pada tahun 1995 di bawah pimpinan Arsitek Abuduryim Ashan.



MAKAM KASGARLI MAHMUD

Mahmud dari Kashgar adalah salah satu cendekiawan terpenting pada abad tempat ia tinggal. Ia seorang pemikir yang tumbuh dan mengabdikan dirinya pada cita-cita Islam.

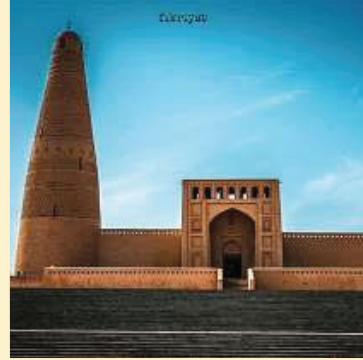
Makam ahli leksikograf terkenal ini terletak di Desa Opal di kota Kashgar, dalam perbatasan wilayah Otonomi Uyghur. Keluarga "Yasin Kari" menjadi "petugas" menjaga makam penulis Divanü Lügati't Türk.

Di taman makam terdapat patung Mahmud dari Kashgar dan bagian yang dikelilingi museum.

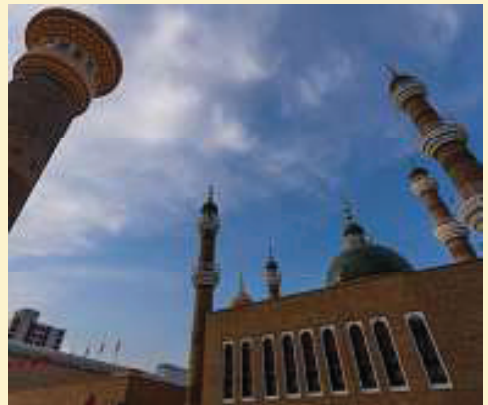
TURFAN, EMON MONARE

Menara Emin terletak di provinsi Turfan di Daerah Otonomi Uyghur. Menara ini merupakan milik sebuah masjid pada saat itu, namun dengan pembongkaran masjid tersebut, hanya menara yang sangat tinggi ini yang tersisa.

Pembangunannya dimulai oleh Emin Hodja pada tahun 1777. Emin Hodja menjadi martir akibat kekacauan internal. Sehingga, pembangunan Masjid tersebut memakan waktu lama. Alhasil, mahakarya arsitektur ini diselesaikan oleh putranya Süleyman.



Menara Emin, terletak di Jalur Sutra yang bersejarah, dianggap sebagai menara tertinggi di Tiongkok. Dasar bangunan ini adalah 10 meter dan tinggi keseluruhannya 44 meter. Bagian dalam masjid seluruhnya terbuat dari bahan lokal, kayu, oleh pengrajin lokal.



URUMQI, MASJID KURUK KÖPRÜ

Urumqi adalah salah satu kota terpenting di Turkestan Timur yang menampung sebagian besar penduduk Uyghur. Masjid Jembatan Kuruk yang terletak di Alun-Alun Pasar Besar adalah salah satu simbol kota ini, masih bertahan hingga saat ini.

Masjid tersebut berada di "Pasar Besar", pasar paling terkenal di Urumqi. Pasar tersebut mengungkapkan ciri-ciri simbolis arsitektur Islam. Struktur pasarnya hampir menghidupkan kekayaan Jalur Sutra kuno.



LINTAS DUNIA

Harris dan Trump, Dua Sisi Mata Uang yang Sama

Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Devi Harris memperjelas pembelaannya terhadap Zionis Yahudi. Menurut Aktivis Hizbut Tahrir Pakistan, Bilal al-Mohajir, ini menunjukkan bahwa calon presiden yang diusuh Partai Demokrat tersebut merupakan dua sisi mata uang dengan Donald Trump, calon presiden yang diusung Partai Republik.

“Pernyataan Harris ini menegaskan bahwa kedua pesaing adalah dua sisi mata uang yang sama,” ujarnya sebagaimana diberitakan *media-umat.info*, Rabu (28/8/2024).

Pasalnya, ungkap Bilal, sebagian orang khawatir Trump akan memenangkan Pemilu AS, karena mereka berpikir Trump lebih parah dan ekstrem daripada Harris. Padahal, tegasnya, perbedaannya hanya dalam kata-kata, dalam gaya berada di tengah, yang merupakan kebijakan Partai Demokrat.

“Sementara Trump tidak menyembunyikan apa yang dia yakini, yang persis seperti yang diyakini Harris dan partainya,” beber Bilal.

Menurut Bilal, alasan perbedaan retorika Harris dan Trump adalah untuk memenangkan suara mengambang untuk partai masing-masing. Harris ingin memenangkan suara minoritas, termasuk dari Muslim.

“Dia tidak ingin lebih kurang ajar daripada Trump dalam mendukung negaranya untuk negara Yahudi, untuk memenangkan suara Muslim,” ungkap Bilal.

Trump, tegas Bilal, ingin memenangkan suara orang Yahudi dan rasis ekstremis di antara orang AS asal Eropa, terutama mereka yang tinggal di negara-negara bagian di selatan AS. Oleh karena itu, dia menggunakan retorika rasis untuk memenangkan para rasis ini di antara orang Yahudi dan kulit putih asal Eropa.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan *The Guardian*, Jumat, 23 Agustus 2024, Harris menyatakan dirinya akan selalu membela hak-hak Israel, “Saya akan selalu membela hak Israel untuk membela diri. Saya akan selalu memastikan Israel memiliki kemampuan untuk membela diri, karena rakyat Israel tidak boleh lagi menghadapi perang yang disebabkan oleh organisasi teroris bernama Hamas pada 7 Oktober.”

Bilal juga menyatakan kesepakatan kedua partai tersebut maupun kedua kandidatnya (dalam berbagai hal termasuk dalam pembelaannya terhadap Zionis Yahudi) terjadi lantaran semuanya di bawah kendali para kapitalis AS.

“Para kapitalis inilah yang menentukan kepentingan Amerika Serikat, baik di dalam maupun di luar negeri,” jelasnya.

Lebih jauh Bilal menyatakan, pemerintahan berturut-turut yang memerintah di Gedung Putih tidak lain adalah para pekerja yang dipekerjakan untuk melayani kepentingan kaum kapitalis ini. Para kapitalis yang menguasai dua cabang utama bisnis. *Pertama*, sektor energi dan industri. *Kedua*, sektor teknologi.

(Saking kuatnya cengkeraman para kapitalis), peran pemerintahan AS yang datang baru-baru ini, jelasnya, telah menjadi sekunder dalam mencapai kepentingan-kepentingan tersebut, karena perusahaan-perusahaan kapitalis multinasional telah datang untuk melayani kepentingan mereka sendiri, didukung oleh militer AS dan boneka politik, karena mereka telah

menjadi *deep state* (negara bayangan) dalam politik AS. []

Permusuhan Iran dan AS Bohong Belaka

Permusuhan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) dinilai oleh Aktivis Hizbut Tahrir Prof. Mu'nis Hamid sebagai kebohongan belaka. "Klaim permusuhan antara Iran dan Amerika adalah kebohongan belaka," tegasnya sebagaimana diberitakan *hizb-ut-tahrir.info*, Senin (19/8/2024).

Pasalnya, jelas Mu'nis, perselisihan antara AS dan Iran tidak pernah merupakan perselisihan ideologis, namun Teheran mampu mengeksploitasi perselisihannya dengan Washington dengan cara yang religius, dan mengangkat slogan-slogan yang selaras dengan masyarakat yang tertipu oleh slogan-slogan tersebut.

Perselisihan Iran dengan entitas Yahudi, beber Mu'nis, sama sekali juga bukan perselisihan ideologis. Perselisihan tersebut adalah terkait pengambilan peran di wilayah tersebut.

"Sungguh jelaslah realitas perselisihan antara Teheran dan Amerika tidak lebih dari pertengkaran media dan saling tuding untuk menyesatkan opini publik," jelasnya.

Adapun di lapangan, lanjut Mu'nis, situasinya sangat berbeda. Apa yang diberikan Iran kepada Amerika di Afghanistan merupakan fakta yang masih segar dalam ingatan, juga kejadian di Irak yang terus terulang. Teheran adalah pihak yang menyelamatkan AS dari

kesulitan di Irak.

Namun, beber Mu'nis, masyarakat masih tertipu oleh apa yang dihadirkan media, bahkan bukan hal yang tidak mungkin kepentingan-kepentingan bisa menyatu, dan perbedaan-perbedaan formal yang ada akan sirna seiring berjalannya waktu, sehingga lahirlah landasan baru bagi hubungan yang dilandasi kepentingan bersama.

"Pentingnya kawasan Teluk bagi Amerika, yang telah lama dideklarasikan, akan tetap ada. Ingat bahwa Amerika tidak punya teman selain kepentingannya, serta tidak ada nilai, moral, atau kemanusiaan dalam tradisinya," kata Mu'nis.

Oleh karena itu, terangmu, bukan rahasia lagi bahwa media dikuasai oleh Amerika, dan sebagian besar berita politik yang disampaikan media berasal dari satu sumber. Namun, perbedaannya tetap pada sumber yang menguasainya.

"Demikian juga, dokumen perjanjian nuklir tetap menjadi kartu *tru*/bagi kelangsungan hidup AS di kawasan Teluk, serta penguatan pangkalannya dengan dalih kekhawatiran mengenai kemampuan nuklir Iran dan peningkatan penjualan senjata ke negara-negara Teluk," sebutnya.

Oleh karena itu, ungkap Mu'nis, AS terus berupaya menerapkan kebijakannya yang terkenal dalam menciptakan kekacauan dan kehancuran untuk memperkuat kehadirannya di kawasan, sambil melanjutkan hubungan rahasianya dengan Teheran untuk mengatur dan menjadwalkan situasi di kawasan sesuai dengan kepentingan Amerika.

"Begitu juga halnya dengan pertukaran pesan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki peran penting dalam hubungan Iran-Amerika, yang menjadikan Iran sebagai polisi di kawasan yang melayani kepentingan Amerika," pungkasnya. []

Konspirasi Terhadap Palestina Sejak Khilafah Belum Runtuh





Aktivis Hizbut Tahrir Prof. Khalid al-Asyqar menyatakan rangkaian konspirasi terhadap Palestina bukan baru sekarang, tetapi bertahun-tahun sebelum Khilafah Utsmani runtuh.

“Rangkaian konspirasi melawan Palestina bukan baru ada sekarang. Konspirasi ini bahkan sudah dimulai bertahun-tahun sebelum runtuhnya Khilafah,” ujarnya sebagaimana diberitakan *alraiah.net*, Rabu (21/8/2024).

Menurut dia, berbagai konferensi baik yang rahasia maupun yang terang-terangan sudah dimulai, yang kemudian diakhiri dengan penyerahan Palestina kepada entitas Yahudi yang penjajahnya saat itu adalah Prancis dan Inggris.

Kemudian, jelasnya, Palestina diklaim sebagai tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi, karena sebagian besar penduduknya diusir, sebagaimana yang terungkap dalam Perjanjian Sykes-Picot.

Setahun setelah perjanjian tersebut, bebarnya, muncullah Deklarasi Balfour yang secara tegas memberikan Palestina yang berada di bawah mandat Inggris kepada entitas Yahudi. Bahkan negara-negara di barat dan timur mengakuinya. Mereka juga mengadakan perjanjian dan kesepakatan untuk melestarikan entitas yang lahir tiga dekade setelah Deklarasi Balfour.

Sejak saat itu, sebut Khalid, berbagai konspirasi, persekongkolan dan muslihat untuk menjaga eksistensi Yahudi di Palestina, serta untuk menjaga mereka agar tetap aman dan tenteram, telah menjadi tujuan strategis bagi semua negara di dunia.

Bahkan, bebarnya, negara-negara di sekitar Palestina juga tidak kalah bersemangatnya dengan negara-negara Barat dalam memperkuat entitas Yahudi di Palestina. Jadi, kelangsungan hidup dan keberlangsungan entitas bajingan itu bukan hanya menjadi tujuan negara-negara kafir, Amerika dan Barat, namun juga menjadi tujuan para antek mereka di kalangan para penguasa negara-negara Arab dan non-Arab.

“Karena itu tidak berlebihan jika kita

mengatakan bahwa mempertahankan entitas Yahudi di Palestina sebagai kekuatan pendudukan adalah sebuah strategi internasional,” pungkasnya. []

Genosida Gaza, Kemunafikan Politik Dunia

“Apa yang terjadi di Gaza saat ini, yaitu pembunuhan, pengusuran, dan penghancuran rumah-rumah penduduknya merupakan indikasi jelas betapa besarnya kemunafikan politik yang dialami dunia,” ungkap Aktivis Hizbut Tahrir Prof. Khalid al-Asyqar sebagaimana diberitakan *alraiah.net*, Rabu (21/8/2024).

Pasalnya, jelas Khalid, saat semua negara Barat berkolusi melawan Rusia serta memberlakukan blokade politik dan ekonomi terhadap Rusia, bahkan blokade elektronik dan olahraga. Pasalnya, menurut klaim mereka, Rusia adalah negara agresor! Negara-negara Barat berjanji untuk menjaga rakyat Ukraina, membuka perbatasan bagi mereka, dan tidak menghentikan bantuan militernya. Namun, pada saat yang sama, negara-negara Barat tidak memberikan makanan, air, dan obat-obatan kepada rakyat Gaza. Bahkan seandainya bisa, mereka juga tidak akan mengizinkan rakyat Gaza untuk mendapatkan udara.

Tindakan keras yang mereka lakukan di Gaza, menurut Khalid karena dua alasan. *Pertama*, pembunuhan itu terjadi pada umat Islam, sementara umat Islam tidak memiliki penjaga atau pemimpin untuk mempertahankan tanah, kehormatan dan agamanya. *Kedua*, entitas agresornya adalah orang-orang Yahudi. Rezim-rezim Barat dan Timur sepakat agar entitas ini tetap ada dan menjadi duri di tenggorokan umat Islam untuk mencegah kembalinya persatuan umat.

Menurut Khalid, semua negara itu adalah musuh Islam dan umat Islam. Hal itu telah tertulis dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 217, yang artinya: *Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka sanggup.* [Joy dan Tim]

MENCEGAH DAN MENGATASI SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA

Ustadzah Rahmah

Bak disampar petir di siang bolong mendengar berita buruk tentang betapa rusaknya jutaan remaja Indonesia saat ini. Data menunjukkan yang telah melakukan hubungan seksual pra nikah: 59% wanita dan 74% pria. Mereka melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19 tahun (<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-fokus-cegah-perilaku-seksual-berisiko-di-kalangan-pemuda>).

Akibat pergaulan bebas ini remaja yang terpapar penyakit seks menular jumlahnya meningkat. Ada 100.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan ke masyarakat. Kemenkes menyebut, dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.215 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV dirinya (<https://fraksi.pks.id/2024/08/07>).

Dampak lainnya, banyak remaja hamil di luar nikah atau kehamilan tidak diinginkan dan selanjutnya melakukan aborsi. Data *Guttmacher Institute* pada 2000 estimasi aborsi adalah 37 aborsi untuk setiap 1000 perempuan berusia 15-49 tahun. Angka ini terbilang tinggi dibandingkan dengan Asia secara regional. Penelitian oleh Nurhafni pada 2022 menunjukkan, dari 405 kehamilan yang

tidak direncanakan, 95%-nya dilakukan oleh remaja usia 15-25 tahun. Angka kejadian aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus. Sebanyak 1,5 juta di antaranya dilakukan oleh remaja (<https://fraksi.pks.id/2024/08/07>).

Mengapa Seks Bebas Marak?

Tentu hal ini terjadi karena banyak factor. Namun, akar masalahnya adalah penerapan sekularisme-liberalisme di negeri ini. Agama dijauhkan dari kehidupan. Aqidah Islam) tidak menjadi dasar kehidupan mayoritas kaum Muslim. Aturan syariah bukan standar dalam berperilaku mengikuti prinsip serba bebas.

Faktor penyebab turunannya antara lain sebagai berikut:

Pertama, sistem pendidikan di negeri ini tidak membentuk ketakwaan. Padahal ketakwaan adalah benteng pertama seseorang dari peri laku maksiat. Kurikulum di sekolah belum membahas secara detail aturan pergaulan laki-laki-perempuan; apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang diharamkan.

Kedua, media dan lingkungan menjadi pendorong nafsu seks remaja semakin tidak terkendali. Banyak remaja yang terpapar media pornografi-pornoaksi. Ada upaya sistemik untuk merusak remaja melalui media. Ada

lomba kecantikan, Miss Universe dan kampanye LGBTQ lewat berbagai cara: film, lagu, *games*. Hal ini diperparah oleh contoh nyata dari para artis dan selebritis yang menjadi idola dan figur remaja.

Ketiga, pendidikan keluarga belum menjadi benteng keluarga dari maksiat, termasuk pergaulan bebas.

Keempat, Negara tidak menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Negara belum mengeluarkan aturan pergaulan laki-laki dan perempuan, haramnya zina, haramnya hal-hal yang mendekatinya dan tidak memberlakukan sanksi yang menjerakan bagi yang melanggar.

Masa remaja itu masa pubertas. Tidak ada rangsangan dari luar pun nafsu seksnya sedang besar-nesarnya. Apalagi sekarang marak pornografi dan pornoaksi. Ini menjadikan rangsangan seksual bagi remaja semakin meningkat dan menggebu-gebu. Di antara

dampaknya, jutaan remaja terlibat pergaulan bebas. Banyak yang sampai hamil di luar nikah. Dari sini sebagian berakhir dengan pernikahan dini. Sebagian ada yang dipaksa aborsi. Bahkan tidak sedikit setelah aborsi ibunya meregang nyawa.

Bagaimana Islam Mengatasi Problem Seks Bebas?

Agar tidak terjadi pergaulan bebas, hamil di luar nikah dan aborsi, maka beberapa hal harus dilakukan. Di antaranya:

Pertama, kurikulum di sekolah harus mampu menyiapkan anak yang sudah balig agar mampu menanggung taklif hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Kurikulum PAI dari SD, SMP dan SMA harus membahas tentang pernikahan dan aturan pergaulan sesuai dengan Islam. Dengan demikian Pemerintah wajib menyiapkan bekal untuk menikah dan memberi kemudahan menikah.

Mata Pelajaran PAI harus mencakup sistem pergaulan laki-laki dengan perempuan, kewajiban menutup aurat; larangan *khalwat* (berdua-duan laki-laki dan perempuan); larangan berzina; larangan komunikasi tidak ada kebutuhan *syar'i* antara laki-laki dan perempuan; kewajiban menundukkan pandangan. Dengan kata lain: larangan pacaran dan pergaulan bebas (An-Nabhani, *An-Nizhaam Ijtima'i fii al-Islam*).

Dengan demikian secara garis besar mata pelajaran PAI yang membahas tentang sistem pergaulan Islam, ada dua pembahasan:

1. Seks bebas adalah perbuatan keji yang telah Allah haramkan.

Rasulullah saw. bersabda:

«إِذَا ظَهَرَ الزَّيْنَةُ وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ

عَذَابُ اللَّهِ»

Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu

Mata Pelajaran PAI harus mencakup sistem pergaulan laki-laki dengan perempuan, kewajiban menutup aurat; larangan *khalwat* (berdua-duan laki-laki dan perempuan); larangan berzina; larangan komunikasi tidak ada kebutuhan *syar'i* antara laki-laki dan perempuan; kewajiban menundukkan pandangan. Dengan kata lain: larangan pacaran dan pergaulan bebas (An-Nabhani, *An-Nizhaam Ijtima'i fii al-Islam*).

negeri maka sungguh mereka telah menghalakan azab Allah atas diri mereka sendiri (HR al-Hakim dan al-Baihaqi).

Islam dengan tegas mengharamkan pergaulan bebas, seks bebas, perzinaan dan hal-hal yang mendekati perzinaan (Lihat: QS al-Isra' [17]: 32).

2. Memberi remaja bekal untuk menikah dan mempermudah pernikahannya.

Kurikulum PAI harus membahas tentang pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Dituturkan Riwayat sebagai berikut:

«عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَكَيْتِ أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مِ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

Dari Anas bin Malik ra., bahwa Nabi saw. memuji dan menyanjung Allah SWT. Beliau lalu bersabda, "Namun, aku pun shalat, tidur, puasa, berbuka dan menikahi wanita-wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku." (HR Muttafaq 'alayh).

Perkawinan harus dipermudah agar pergaulan bebas bisa diberantas. Tujuan perkawinan itu mulia, yaitu membentuk keluarga bertawa, yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dengan itu terwujud keluarga tenteram saling mencintai dan berkasih sayang karena Allah agar lestari keturunannya dalam ketakwaan (Lihat: QS ar-Rum [30]: 21).

Kedua, media seharusnya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Artinya, media mendidik masyarakat, menjadikan masyarakat semakin bertakwa, bukan media yang sering mempertontonkan pornografi-pornoaksi yang

menjadikan masyarakat nafsu seksnya membara, apalagi remaja yang memang masanya pubertas. Pornoaksi, pornografi dan hal-hal yang mendekati zina harus dilarang oleh negara. Jika ada yang melanggar harus diberi sanksi yang menjerakan.

Media porno berdampak pada liberalisasi seks yang semakin merajalela. Hal ini menjadi masa depan suram bagi generasi: bergelimang dengan pergaulan bebas, aborsi sampai terpapar HIV/AIDS.

Ketiga, dalam pendidikan keluarga, orangtua wajib mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama Islam. Bersama ayah, seorang ibu wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang shalih/shalihah, yaitu yang berkepribadian islami. Dalam keluarga, ayah-ibu memberikan pelajaran yang berkaitan dengan aturan pergaulan laki-laki dan perempuan, sekaligus menerapkannya. Kamar anak-anak laki-laki dipisah dengan anak perempuan. Anak-anak diwajibkan menutup aurat. Haram berpacaran. Haram berzina dan mendekatinya. Haram berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak boleh berdua-duan dengan *mahram*-nya di tempat khusus seperti tempat tidur dan toilet.

Orangtua wajib mendidik anak-anaknya untuk menjaga mereka dari api neraka. Ayah-ibu memberikan bekal ilmu agama Islam kepada anak-anaknya melalui pendidikan keluarga. Orangtua juga harus mampu memilihkan sekolah bagi anak-anaknya, yaitu sekolah/madrasah/lembaga pendidikan Islam yang mampu memberi bekal ilmu agama Islam yang kuat, sampai *tafaqquh fi ad-diin*, dan mampu membentuk *syakhshiyah islamiyyah* (berkepribadian islami). Dengan itu mereka terhindar dari pergaulan bebas, pacaran, perzinaan dan maksiat yang lain. Jadi tujuan pendidikan keluarga adalah mengantarkan keluarga masuk surga dan terhindar dari neraka. Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka (Lihat: QS at-Tahrim [66]: 6).

Maknanya: Hai orang-orang yang beriman (kepada Nabi Muhammad saw. dan al-Quran, Jagalah diri kalian (jagalah diri kalian, kaum kalian [dan keluarga kalian], anak-anak kalian dan istri-istri kalian [dari api neraka]. Didiklah, dan ajarilah mereka kebaikan (agama Islam-menerapkan aturan Islam), hal demikian akan menyelamatkan mereka dari neraka (Lihat: Ibn Abbas, *Tanwiir Miqbaas*, 2/95).

Keempat, mengembalikan peran negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Pemerintah berkewajiban mengeluarkan aturan pergaulan dan haramnya zina serta mendekatinya, berikut memberikan sanksi sesuai Islam. Adapun sanksi yang harus diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pezina yang belum menikah wajib didera 100 kali cambukan dan boleh diasingkan selama satu tahun (Lihat: QS an Nur [24]: 2).

Adapun dalil tentang diasingkan selama satu tahun, berdasarkan Hadis Rasulullah saw.: Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. telah menetapkan bagi orang yang berzina, tetapi belum menikah, diasingkan selama satu tahun, dan dikenai had kepada dirinya (Lihat: Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Saksi dalam Islam*, Bogor, Pustaka Tariqul Izzah, 2002, hlm. 30-32).

2. Pezina yang sudah menikah harus dirajam hingga mati. Diriwayatkan: Ada seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan. Nabi saw. memerintahkan agar mencambuk mereka. Kemudian ada khabar bahwa dia sudah menikah (*muhshan*). Lalu Nabi saw. memerintahkan untuk merajam mereka.

Alhasil, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan negeri ini, kecuali dengan penerapan syariah Islam secara *kaaffah* agar negeri ini berkah, masyarakat sejahtera serta bahagia di dunia dan akhirat

Adapun sanksi orang yang memfasilitasi orang lain untuk berzina dengan sarana apapun dan dengan cara apapun, baik dengan dirinya sendiri maupun orang lain, tetap akan dikenai sanksi. Sanksi bagi mereka menurut pandangan Islam adalah penjara 5 tahun dan dicambuk. Jika orang tersebut suami atau *mahram*-nya, maka sanksi diperberat menjadi 10 tahun (Lihat: Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Saksi dalam Islam*, Bogor, Pustaka Tariqul Izzah, 2002, hlm. 238).

Khatimah

Alhasil, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan negeri ini, kecuali dengan penerapan syariah Islam secara *kaaffah* agar negeri ini berkah, masyarakat sejahtera serta bahagia di dunia dan akhirat. []

Wahyudi al-Maroky: **DEMOKRASI ITU MELAYANI OLIGHARKI**



Pengantar:

Praktik politik demokrasi di negeri ini makin menunjukkan watak aslinya: bertentangan dengan daulat rakyat. Partai-partai politik dan elit-elitnya, makin pragmatis, juga makin tak peduli rakyat. Mereka berebut dan mempertahankan kekuasaan hanya demi kepentingan pribadi, keluarga dan partainya saja. Bahkan semata-mata demi kepentingan oligharki. “Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa saja faktor pemicu pragmatisme dalam politik demokrasi saat ini? Apa pula akar penyebabnya? Adakah ini merupakan anomali atau justru menjadi watak sekaligus ciri khas politik dalam demokrasi? Betulkah pula bahwa dalam tataran praktisnya politik demokrasi tidak berpihak kepada rakyat dan malah sering berpihak pada kepentingan oligharki? Jika demikian, bagaimana sikap kita seharusnya sebagai seorang Muslim? Bagaimana pula cara berpolitik yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam?” Itulah di antara pertanyaan yang disampaikan Redaksi kepada pengamat politik Islam, Wahyudi al-Maroky. Berikut hasil wawancaranya.

Praktik politik saat ini dirasakan sebagian besar orang makin pragmatis. Benarkah?

Ya, betul itu. Hari ini kebanyakan politisi ingin berkuasa. Mereka berpikir simpel dan mencari cara mudah. Bukan sekadar menabrak etika. Mereka

bahkan makin berani menabrak norma hukum yang ada. Jika hukum tak sesuai dengan keinginan yang pragmatis itu, maka hukumnya yang disalahkan, lalu diubah atau diganti. Hukum buatan Tuhan pun mereka ganti dengan hukum buatan sendiri. Apalagi hukum buatan sesama manusia tentu lebih berani mereka ubah dan ganti. Itulah sebabnya hari ini begitu banyak UU yang direvisi di akhir masa rezim Jokowi.

Rakyat juga melihat praktik politik saat ini tuna moral dan tak peduli halal-haram. Mengapa demikian?

Dalam pandangan politik sekuler, ukuran sukses adalah bisa berkuasa. Untuk memperoleh kekuasaan bisa menggunakan segala cara. Mereka tak peduli disebut tuna moral karena menabrak etika. Mereka juga tak peduli jika disebut berdosa karena menabrak aturan agama. Yang penting bisa berkuasa meski dianggap tak sopan dan tak tahu malu.

Rezim mengutak-ngatik berbagai UU dan peraturan untuk kepentingannya. Apakah ini mengindikasikan negara otoriter?

Belum sampai menjadi negara otoriter. Bahkan inilah praktik negara demokrasi yang sesungguhnya. Dalam demokrasi, mengutak-atik undang-undang untuk disesuaikan dengan kepentingan para penguasa itu hal biasa. Tentu selama masih menggunakan proses hukum dan mekanisme yang disepakati. Terkecuali jika presiden selalu mengeluarkan Perppu. Kita bisa mengatakan itu sebagai praktik rezim otoriter. Mungkin yang lebih mendekati fakta hari ini adalah rezim yang otoriter berkedok demokrasi.

Mereka mengklaim bahwa ini semua dilakukan untuk kepentingan rakyat dan negara?

Semua rezim demokrasi tentu akan mengklaim bahwa apa yang dilakukan untuk kepentingan rakyat. Atas nama rakyat mereka membuat aturan yang membebani rakyat. Atas

nama rakyat mereka memeras rakyat dengan berbagai pajak. Atas nama rakyat mereka mengizinkan asing dan asing mengeruk tambang dan kekayaan alam milik rakyat. Atas nama rakyat mereka berutang untuk membiayai proyek-proyek kepentingan oligarki. Atas nama rakyat juga mereka membebaskan tagihan utang dan bunganya untuk ditanggung rakyat. Itulah kejamnya sistem demokrasi. Atas nama rakyat menindas rakyat sendiri.

Rezim melanggar hukum yang dibuat sendiri. Keputusan MK, misalnya, tidak diindahkan oleh DPR (UU Tentang Cipta Kerja). Juga Keputusan MK tentang Pilkada. Apakah ini baik dalam hukum tata negara?

Jelas ini praktik pemerintahan yang buruk. Hanya saja, dalam pandangan sebagian masyarakat kita, seburuk-buruknya praktik pemerintahan demokrasi saat ini tetap dianggap masih lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan sistem otokrasi. Masyarakat tidak diberikan pilihan lain, misal sistem khilafah, dll.

Ruang kritik oleh rezim dibungkam. Ormas dikriminalisasi dan dibubarkan. Apakah ini dibenarkan?

Jelas tidak dapat dibenarkan. Namun, dalam sistem demokrasi semua bisa menjadi legal jika dilakukan dengan proses hukum yang disepakati. Masalahnya, setiap hukum bisa dibuat kapan saja dan berisi apa saja sangat bergantung pada kesepakatan bersama para pihak yang punya pengaruh kekuasaan politik dan kekuasaan uang. Mereka ini kemudian dikenal dengan oligarki. Ketika kelompok oligarki diam maka hukum tetap berlaku. Jika mereka terganggu maka UU yang mengganggu itu diganti atau dibuat dengan yang baru.

Jika oligarki terganggu dengan ormas maka ormas dibungkam, ditekan, dikriminalisasi dan bahkan dibubarkan. Ormas yang memuji-muji

dan mendukung mereka diberi hadiah.

Dengan demikian, demokrasi itu sebetulnya melayani oligarki.

Benarkah politik bukan sekadar kekuasaan, tetapi terikat dengan halal dan haram?

Ya, benar. Semestinya, sebagai seorang yang beriman, tolok ukurnya dalam melakukan suatu perbuatan itu halal dan haram. Jika tidak, orang dapat berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan politik tercapai. Sayangnya, para politisi hari ini memang tidak menjadikan halal-haram sebagai standar berpolitik. Akibatnya, mereka menabrak segala cara yang penting bisa berkuasa.

Jika demikian, bagaimana seharusnya berpolitik menurut Islam?

Islam adalah agama yang sempurna dan dijamin kesempurnaannya oleh Allah SWT. Tentu Islam punya konsep politik. Praktik politik dalam Islam dapat tergambar jelas dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin terbaik dan manusia termulia, Nabi Muhammad saw.

Pada tahun 622 M. Nabi Muhammad saw. menancapkan tonggak pemerintahan modern di dunia. Beliau membuat konstitusi tertulis pertama di dunia yang terkenal dengan sebutan Piagam Madinah atau Madinah Charta. Dalam Piagam Madinah itu termuat salah satu pasal yang pada pokoknya mengatur sbb: *"Jika terjadi perselisihan di antara penduduk Madinah maka penyelesaiannya diputuskan oleh Allah dan Muhammad Rasulullah."*

Hal ini bermakna bahwa dalam setiap persoalan masyarakat harus dikembalikan pada hukum Allah (syariah Islam) dan Rasulullah Muhammad saw. sebagai pemimpin Negara Madinah kala itu. Karena itu siapa saja yang ingin berpolitik dapat mencontoh teladan terbaik, yakni Rasulullah Muhammad saw. Beliau memutuskan setiap urusan rakyat dengan berdasarkan syariah

Islam.

Dalam pandangan politik Islam, apakah boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan?

Tentu tidak boleh. Dalam setiap aktivitasnya, seorang Muslim wajib terikat dengan Syariah Islam. Baik politik maupun aktivitas non-politik wajib distandarkan pada halal-haram. Kalau dalam politik Islam boleh menghalalkan segala cara, lalu apa bedanya seorang Muslim dengan kaum sekuler?

Lalu apa tujuan partai politik dalam Islam?

Tentu dalam rangka meraih ridha Allah melalui aktivitas mengontrol dan mengoreksi penguasa agar mengurus rakyat sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Tugas parpol Islam adalah mendakwahkan Islam dan melakukan amak makruf nahi mungkar. Parpol Islam berkewajiban memahamkan umat dan para penguasa (edukasi). Mereka juga wajib menyiapkan kader-kader umat terbaik sebagai pemimpin masa depan (kaderisasi), sekaligus menjadi wadah dan perwakilan umat (representasi) dalam menyampaikan suara/aspirasi umat (artikulasi). Dalam terminologi politik kontemporer dikenal dengan istilah: edukasi, kaderisasi, sosialisasi, representasi dan artikulasi.

Apakah parpol Islam boleh berkoalisi dengan partai sekuler?

Tidak boleh karena dua alasan: tidak amanah dan mendukung kebatilan.

Pertama: Tidak amanah. Misalkan ada partai Islam yang ingin memperjuangkan Islam. Dalam setiap kampanye kepada rakyat membawa Islam dan akan memperjuangkan syariah Islam. Dengan janji dalam kampanye itulah rakyat memilih partai tersebut. Kemudian partai tersebut mendapat suara rakyat. Namun, setelah mendapat suara rakyat, mereka malah berkoalisi dan bergabung dengan partai sekuler. Jika akhirnya boleh

berkoalisi, lalu apa bedanya rakyat memilih partai tersebut atau partai sekuler. Jika ujungnya bergabung/berkoalisi dengan partai sekuler, itu sama saja mengkhianati para pemilihnya yang sudah memberikan amanahnya ke partai Islam tersebut.

Kedua: Mendukung kebatilan. Ketika partai Islam berkoalisi dengan partai sekuler maka partai tersebut sudah selesai. Artinya, ia sudah tidak berbeda dengan partai sekuler. Ketika membuat keputusan bersama maka keputusan itu mendapat legitimasi karena didukung juga partai Islam yang ada dalam koalisi itu. Misal, Pemerintah/DPR mengeluarkan kebijakan menaikkan pajak PPN yang makin memeras rakyat. Contoh lain, Pemerintah/DPR melegalkan minuman keras, prostitusi dan perzinahan, dll dengan dalih ada pajak sebagai pemasukan negara. Keputusan batal tersebut menjadi semakin legal karena ada dukungan partai Islam dalam koalisi itu. Ini sama saja dengan mendukung kebatilan dan menabrak aturan Islam.

Bagaimana gambaran praktik berpolitik ala Rasulullah saw. dan Sahabat?

Nabi Muhammad saw. dan para Sahabat mengamalkan Islam *kaaffah* dan menjalankan politik Islam secara totalitas. Hal ini dapat dilihat dalam Konstitusi Madinah (Piagam Madinah/Madinah Charta). Di antara 47 pasal Piagam Madinah, pada Pasal 23 termaktub: *"Jika kalian berselisih tentang sesuatu maka penyelesaiannya menurut ketentuan Allah 'Azza Wa Jalla dan keputusan Muhammad saw."*

Pasal ini menegaskan bahwa setiap perselisihan yang terjadi dalam setiap urusan masyarakat maka keputusannya didasarkan pada ketentuan Allah SWT dan keputusan Nabi-Nya, yakni syaria Islam. Hal ini menunjukkan bahwa tidak lain dan tidak bukan bahwa pengaturan urusan semua warga negara (sistem politik) didasarkan pada syaria Islam, bukan syariat yang lain.

Jika demikian, apa yang harus dilakukan oleh umat Islam hari ini agar politik Islam bisa berjalan menggantikan politik sekuler yang merusak?

Umat Islam harus punya niat yang kuat, punya pemahaman yang benar tentang politik Islam dan tahu cara memperjuangkan Islam dengan benar. *Pertama*, harus punya niat kuat untuk bisa mengamalkan Islam secara *kaaffah* dalam kehidupan mereka. Niat kuat ini sangat penting. Sebabnya, jika niat mereka lemah maka mereka mudah goyah dengan tawaran politik yang menggiurkan berupa jabatan kekuasaan dan sumber kekayaan. Bukankah banyak parpol, ormas dan tokoh yang mudah goyah ketika mendapat tawaran jabatan dan kekayaan?

Kedua, harus punya pemahaman yang utuh dan benar tentang politik Islam. Jangan sampai ada parpol Islam justru tidak paham sedang menerapkan sistem politik sekuler. Mereka merasa ini sudah sesuai sistem politik Islam. Misalnya, mereka sedang mempraktikkan sistem demokrasi warisan dari Yunani kuno, tetapi merasa sedang menerapkan sistem Islam, sistem Khilafah warisan Rasulullah saw. Ini yang banyak terjadi.

Ketiga, harus paham caranya. Tidak boleh menggunakan segala cara agar bisa berkuasa. Jika ini dilakukan maka tidak ada bedanya parpol Islam dengan parpol sekuler. Ini membingungkan rakyat dan perubahan ke arah Islam makin tidak jelas.

Keempat, memilih contoh dan teladan yang tepat. Kegagalan para politisi hari ini karena salah memilih contoh dan teladan. Kebanyakan politisi mencontoh Barat dan menjadikan para tokoh Barat sebagai idola dan jadi teladan mereka. Mereka lupa bahwa ada idola dan teladan terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad saw. Beliau adalah teladan terbaik dalam segala hal, termasuk dalam berpolitik, yakni dalam mengurus dan mengatur berbagai urusan kehidupan sesuai dengan tuntunan syaria Islam. □



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

PLURALITAS YES! PLURALISME NO!



ika kelak di Akhirat, pertanyaan di atas diajukan kepada Tuhan, mungkin Dia hanya tersenyum simpul. Sambil menunjukkan surga-Nya yang mahaluas. Di sana ternyata telah menunggu banyak orang, antara lain: Jesus, Muhammad, Sahabat Umar, Ghandi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresa, Udin, Baharudin Lopa dan Munir!”

(Sumanto Al-Qurtuby, *Lubang Hitam Agama*, Rumah Kata, Yogyakarta, 2005, hlm. 45).

++++

Di atas adalah ungkapan dari salah satu tokoh penganjur pluralisme agama. Sedemikian yakinnya akan kebenaran paham pluralisme agama hingga ia seolah bisa memastikan bahwa semua orang, Muslim maupun kafir, pasti bakal masuk surga. Benarkah begitu? Bagaimana kita memandang paham plularisme agama, yang kini makin marak dikampanyekan

di luar, juga di dalam negeri? Apa bedanya dengan pluralitas?

Merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB)*, **plu-ral** atau *jamak*, artinya lebih dari satu. Istilah lainnya, *majemuk*. Artinya, terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Kemajemukan, pluralitas atau keragaman ras suku-bangsa-bahasa adalah sunatullah. Allah menyatakan dalam QS al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling-mengenal. Itu semua merupakan bukti Kemahakuasaan Allah. Diingatkan pula bahwa kemuliaan manusia di hadapan Allah ditentukan oleh takwanya; bukan oleh warna kulit, suku, bangsa atau yang lainnya.

Allah SWT memang memberikan kebebasan kepada manusia untuk beriman atau tidak, sebagaimana disebut dalam QS al-Kahfi ayat 29 dan QS al-Insan ayat 3. Allah SWT juga tidak membolehkan adanya paksaan

dalam memeluk Islam, sebagaimana disebut dalam QS al-Baqarah ayat 256 dan QS Yunus ayat 99. Dari sinilah lahir keragaman agama. Jadi, keragaman agama juga sebuah sunatullah.

Namun demikian, keragaman atau pluralitas agama tidaklah sama dengan pluralisme agama. Pluralitas agama bermakna pengakuan akan keberadaan (realitas) agama-agama, juga hak tiap individu untuk memeluk agama yang dia yakini dan beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya itu. Namun, mengakui realitas keragaman (pluralitas) agama-agama bukan berarti membenarkan semua agama itu. Dengan kata lain, pengakuan akan realitas keragaman agama tidak sekaligus berarti membenaran atas semua agama tersebut.

Ini berbeda dengan pluralisme. Pluralisme (agama) adalah paham yang menyamadudukkan semua agama; menganggap semua agama sama. Sama-sama benarnya. Yang membedakan hanyalah aspek luar atau kulit (*eksoteris*), sedangkan aspek esoteris (isi dalam)-nya sama. Ini seperti jeruji sepeda yang semuanya menuju ke pada pusat yang sama. “*All paths lead to the same summit*,” kata Seyyed Hosen Nasr, salah satu penganjur Pluralisme.

Jadi, agama-agama itu hanyalah, ‘*Other Ways To The Same Truth*’, kata John Hick penganjur yang lain.

Karena semua agama sama-sama menghantarkan pada kebenaran, maka menurut paham ini tidak boleh ada *truth claim* (klaim kebenaran). “*Semua agama sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan yang paling benar*,” kata Ulil Absar Abdalla dalam Majalah *GATRA*, edisi 21 Desember 2002.

Juga, tidak boleh ada *salvation claim* (klaim keselamatan) karena semua agama sama-sama menghantarkan pada keselamatan dan surga. Menurut mereka, berdasar QS al-Baqarah ayat

62, semua pemeluk agama nantinya bakal masuk surga. Demikian seperti yang diklaim oleh Sumanto di atas.

Sebagai sebuah sunatullah, Islam tentu bisa menerima pluralitas agama. Namun, tidak demikian dengan pluralisme agama. Sebabnya, paham pluralisme agama bertentangan 180 derajat dengan aqidah Islam. Menurut aqidah Islam, Islamlah agama yang benar. Selainnya salah. Hal ini jelas tersebut dalam QS Ali Imran ayat 19. Siapa saja yang mengambil agama selain Islam pasti akan tertolak. Demikian sebagaimana disebut dalam QS Ali Imran ayat 85. Mengomentari ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa siapa saja mencari jalan (hidup) selain apa yang telah Allah syariatkan (dalam agama-Nya) tidak akan diterima selama-lamanya.

Jadi jelas harus ada *truth claim* (klaim kebenaran). Juga harus ada *salvation claim* (klaim keselamatan). Artinya, Islam sajalah yang benar. Hanya Islam pula yang bisa menghantarkan kepada keselamatan di dunia dan akhirat, sebagaimana disebut dalam QS al-Bayyinah ayat 6 - 8. Selainnya tidak.

Paham yang mengatakan semua agama sama serta sama-sama akan menghantarkan pada keselamatan dan surga itu hanya berdasarkan pemikiran spekulatif. Tanpa landasan yang benar. Dasar yang disebut, yakni QS al-Baqarah ayat 62, tidaklah tepat. Ayat tersebut sama sekali tidak berbicara tentang kebenaran semua agama-agama dan keselamatan semua pemeluknya.

Menurut Imam Ibnu Katsir, setelah Allah mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai nabi dan rasul terakhir bagi seluruh anak cucu Adam, maka wajib bagi mereka (Yahudi, Nasrani dan Shabiin) untuk membenarkan apa yang beliau bawa, menaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Jika demikian keadaan mereka maka mereka disebut Mukmin. Jika mereka beramal

shalih maka bagi mereka pahala dan surga.

Pendapat Imam Ibnu Katsir ini didasarkan pada hadis shahih riwayat Imam Muslim yang menyatakan, *“Demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak mengimani ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka.”* (HR Muslim).

Tambahan lagi, pada masa lalu, sebagaimana disebut oleh Ibnu Sa’d dalam *Ath-Thabaqaat al-Kubraa* dan Imam al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhaari*, Nabi saw. mengirimkan surat-surat dakwah kepada orang-orang non-Muslim, antara lain Kaisar Heraklius, Raja Romawi, yang beragama Nasrani dan Kisra Persia yang beragama Majusi. Dalam surat itu Nabi saw. mengajak mereka untuk masuk Islam agar selamat. Jika semua agama sama benarnya dan sama-sama menghantarkan pada jalan keselamatan, mengapa Nabi saw. tidak membiarkan saja mereka tetap dalam agamanya masing-masing dan malah menyeru mereka agar masuk Islam?

Tentang keharaman pluralisme agama ditegaskan oleh MUI melalui Fatwa Nomor 7/ Munas VII/MUI/11/2005. Dalam fatwa itu dikatakan bahwa pluralisme agama adalah: suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama sama; kebenaran setiap agama adalah relatif; setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Kemudian fatwa itu menyimpulkan: Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Umat Islam haram mengikuti paham-paham itu.

Bukan hanya MUI, ternyata otoritas tertinggi agama Katolik melalui Dekrit Vatikan

tahun 2001, sebagaimana ditulis oleh Frans Magnis Suseno dalam buku *Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk*, juga menolak paham pluralisme agama. Di sana dikatakan, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantar keselamatan Ilahi dan tidak ada orang yang bisa ke Bapa selain melalui Yesus.

++++

Jelaslah, pluralisme agama ini paham yang sangat berbahaya. Implikasi berkembangnya paham ini di tengah masyarakat amatlah serius. Salah satu alasan dari tak sedikit umat Islam, termasuk tokohnya, menolak penerapan syariah di negeri ini didasarkan pada paham ini. Mereka mengatakan bahwa ini negeri plural, terdiri dari banyak agama. Karena itu, kata mereka, tak layak hukum satu agama, khususnya syariah Islam, mendominasi agama yang lain. Pasalnya, semua agama itu sama kedudukannya.

Padahal Islam adalah risalah yang Allah turunkan untuk semua manusia. Syariahnya pasti cocok untuk diterapkan di tengah masyarakat plural sekalipun. Dalam urusan yang terkait aqidah, Islam memberikan kebebasan mengatur hidup sesuai dengan agama masing-masing. Sebaliknya, dalam kehidupan masyarakat, Islam wajib diterapkan guna mengatur masalah ekonomi, politik, social, budaya dan lainnya. Islam wajib menggantikan sistem sekuler kapitalistik dan liberalistik yang telah juga terbukti menimbulkan banyak sekali kerusakan di segala bidang. Dengan itu akan tercipta tatanan yang baik sehingga terwujud keadilan, kesejahteraan, kedamaian dan ketenteraman. Itulah *rahmatan lil ‘alamin* yang dijanjikan Allah.

Alhasil, *“Pluralitas Agama, Yes! Pluralisme Agama, No!”* ☐

MENCEGAH DAN MENGATASI KDRT

Najmah Sa'idah

Fenomena yang terjadi pada keluarga Muslim hari ini sungguh sangat mengiris hati. Betapa tidak. Kejahatan yang terjadi dalam keluarga justru dilakukan oleh orang dekat bahkan yang seharusnya menjadi pelindung keluarga. Ada seorang istri yang tega membakar suaminya hidup-hidup hingga tewas. Ada suami yang tega membunuh bahkan memutilasi istrinya. Ada seorang ibu, yang seharusnya penuh kasih sayang kepada anaknya, malah melacurkan anaknya tersebut. Ada seorang ayah, yang seharusnya menjadi barikade terdepan dalam melindungi anak dan keluarga, malah merusak masa depan anaknya dengan memperkosa anaknya tersebut hingga hamil. Tidak sedikit juga kasus anak tega membentak atau bahkan memperkarakan ayah-ibunya. Padahal seorang Muslim tidak selayaknya ada dalam kondisi yang demikian.

Sistem Kapitalisme-sekuler yang mencengkeram negeri ini telah merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Sistem ini telah mengakibatkan bangunan keluarga porak-poranda. Naluri seorang ayah atau ibu seolah telah lenyap begitu saja. Sebaliknya, seolah

kasih sayang anak kepada orangtua tidak ada lagi. Padahal naluri melestarikan keturunan (*ghariizah naw*) telah Allah ciptakan pada manusia sejak lahir. Seharusnya setiap muslim terus berusaha mengekskiskan naluri ini sesuai dengan tuntunan syariah.

Wajib Bergaul dengan Makruf

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Ini akan terwujud dengan interaksi yang baik dan intens dengan seluruh anggota keluarga. Tentu dengan menjadikan syariah Islam sebagai pedomannya. Allah telah memerintahkan agar suami bergaul dengan istrinya dengan cara yang *makruf*. Sebaliknya, seorang istri juga harus makruf kepada suaminya. Demikian sebagaimana layaknya orang yang saling bersahabat secara sempurna. Allah SWT berfirman:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَنْ تَكْرَهُنَّ أَشَدَّ ۖ وَيُجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

Bergaulah kalian dengan mereka (para istri) secara patut. Kemudian jika kalian tidak

menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS an-Nisa' [4]: 19).

Imam ath-Thabari menafsirkan ayat ini, jika para istri menaati Allah SWT dan menaati suaminya, maka suami wajib membungkus pergaulannya kepada istrinya; menahan diri dari memberikan gangguan atau menyakiti istrinya; serta memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya (Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 2/466).

Ibnu Katsir berpendapat bahwa *mu'aasyarah bi al-ma'ruuf* adalah santun ketika berbicara dengan istri. Sebagaimana Anda suka diperlakukan oleh istri Anda, maka perlakukan juga istri Anda sebagaimana yang Anda sukai.

Adapun Imam Qurthubi berpendapat, maknanya adalah suami memberikan hak-hak istrinya dengan sempurna, yaitu membayar mahar, memberikan nafkah dan tidak berkata kasar.

Mengatasi KDRT

Jelaslah, Islam telah memerintahkan pasangan suami istri untuk bergaul secara makruf satu sama lain. Suami bersikap welas-asih kepada istrinya. Sebaliknya, istri juga bersikap *rahmah* dan hormat kepada suaminya. Keduanya sama-sama ada dalam bimbingan syariah Islam. Inilah yang akan menghasilkan pergaulan yang makruf dalam kehidupan rumah tangga. Jika ada permasalahan yang muncul, keduanya saling memuliakan. Keduanya juga akan bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Jika keadaan rumah tangga sudah demikian, Allah pasti akan melimpahkan keberkahan dan kebahagiaan kepada keluarga ini.

Hanya saja, tidaklah cukup kita mewujudkan keberkahan dan kebahagiaan ini di dalam keluarga kita. Kita pun memiliki kewajiban untuk berusaha mengatasi KDRT

dalam keluarga-keluarga lain di masyarakat. Ini semua tidak mungkin terwujud jika dilakukan sendiri-sendiri atau beberapa keluarga Muslim saja. Tentu penting kita memproteksi dengan kuat keluarga dengan aturan-aturan Islam serta melakukan pembinaan intensif kepada seluruh anggota keluarga dan masyarakat sekitar. Namun, jika sistem yang berlaku bukan aturan Islam maka tidak mudah bagi bangunan keluarga yang kukuh itu bisa bertahan. Apalagi memperbaiki kondisi masyarakat.

Untuk itu, penataan kehidupan yang benar berkaitan dengan semua urusan masyarakat sangat diperlukan. Dengan sistem politik Islamlah semua ini bisa terwujud. Sistem politik Islam memiliki kemampuan untuk memberikan solusi atas semua persoalan, baik persoalan individu, keluarga maupun masyarakat. Sistem Islam yang ditegakan dalam naungan Khilafah akan mampu menjaga keluarga dan masyarakat agar tetap dalam keimanan dan tatanan yang sesuai dengan aturan Islam.

Demikian halnya ketika sistem ekonomi Islam diterapkan. Negara bakal mampu mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus mampu memelihara naluri manusia. Kaum perempuan bisa melaksanakan peran utamanya sebagai *umm[un] wa rabbatul bayt* karena para suami atau ayah telah memenuhi kewajiban nafkah mereka.

Sistem pergaulan sosial pun dijaga. Negara akan memberlakukan aturan pergaulan sosial Islam dengan sempurna. Dengan itu naluri kasih-sayang tersalurkan dengan benar sesuai dengan tuntunan syariah. Negara akan menjaga keluarga dari berbagai hal yang merusak seperti pornografi dan pornoaksi. Negara sekaligus akan menjatuhkan sanksi tegas kepada siapapun yang melanggar aturan ini. Dengan itu keluarga akan menjadi tempat yang aman bagi seluruh anggotanya. Dalam sistem Islam akan bisa diminimalisasi tindakan

asusila yang dilakukan ayah kepada anaknya ataupun kejahatan terhadap istrinya, apalagi sampai dibunuh dan dimutilasi.

Hanya di bawah naungan syariah Islam, Khilafah akan meringankan beban orangtua dengan menyediakan pendidikan Islam yang berkualitas dan cuma-cuma. Khilafah juga akan mampu membendung ideologi rusak yang masuk ke tengah-tengah umat. Dengan demikian fitrah manusia akan terjaga dalam keadaan bersih dan murni. Pasalnya, hanya aturan Islam yang sesuai dengan fitrah dan memuaskan akal manusia.

Yang Harus Dilakukan Keluarga Muslim

Setiap keluarga Muslim tentu sangat menginginkan kehidupan keluarganya selalu *on the track*; berjalan sesuai dengan ketetapan Allah dan tidak tergerus oleh corak kehidupan yang rusak.

Hanya saja, tidak cukup kita memperbaiki keluarga kita saja. Kita juga, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki kewajiban untuk memperbaiki kondisi negeri ini. Memang ini bukan perkara yang mudah. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah sekaligus mengatasi KDRT di negeri ini. Di antaranya:

1. Membentengi keluarga dengan aqidah Islam.

Islam mengajarkan kita agar menjadikan aqidah Islam sebagai standar dalam menilai segala sesuatu. Dengan itu akan terwujud iman yang kuat dalam diri seluruh anggota keluarga. Caranya dengan meyakini dan memahami bahwa Allah adalah *Al-Khaaliq wa Al-Mudabbir*. Artinya, kita memahami bahwa Allahlah Yang berhak disembah. Allah pula Yang berhak membuat aturan untuk manusia. Sebaliknya, manusia berkewajiban untuk taat dan melaksanakan semua aturan-Nya.

Dengan iman yang kuat, setiap anggota

keluarga akan memahami tujuan hidupnya. Tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak mudah terbujuk oleh segala sesuatu yang dilarang Allah. Dengan itu Allah ridha kepada mereka (QS adz-Dzariyat [51]: 56; QS Al-Bayyinah[98]: 8). Di akhirat kelak mereka pun mendapat kebahagiaan sejati, yaitu masuk surga bersama-sama (QS az-Zukhruf[43] 70-71).

2. Menjadikan seluruh anggota keluarga taat syariah.

Keluarga Muslim akan terjaga jika setiap anggotanya menjadikan syariah Islam, halal dan haram, sebagai standar dalam berbuat dan menilai sesuatu. Di sanalah letak keridhaan Allah. Baik atau buruk suatu aktivitas haruslah ditimbang berdasarkan ketentuan Syariah, bukan dengan hawa nafsunya. Sebabnya, yang paling mengetahui mana yang baik atau buruk bagi manusia hanyalah Allah SWT, Pencipta manusia (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 216).

Ketika setiap anggota keluarga menjadikan syariah Islam sebagai sandaran, maka *biidznillah* keluarga akan terjaga dari pelanggaran terhadap hukum syariah. Mereka pun akan selalu berusaha mendekat kepada Sang Khalik agar mampu mengarahkan kecenderungan mereka pada apa saja yang telah Allah SWT syariahkan. Mereka juga akan mampu berpikir benar sesuai dengan timbangan syariah.

Banyak hal yang bisa dilakukan, di antaranya banyak berzikir, berdoa, bersewaka, berpuasa sunnah dan shalat sunnah serta amal sunnah lainnya. Di samping mendapatkan pahala yang besar dari Allah, kita juga akan mendapatkan ketenangan.

3. Menjalin komunikasi intens.

Komunikasi sangat penting dalam kehidupan keluarga. Komunikasi akan meningkatkan sikap saling cinta kepada

pasangan dan anggota keluarga lainnya. Komunikasi juga untuk menghindari kesalahpahaman. Komunikasi pun menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan suami-istri dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Tanpa komunikasi yang baik, ketenteraman dalam keluarga bakal sulit dicapai.

Komunikasi menjadi salah satu kunci utama dalam sebuah keluarga merupakan jembatan pembentuk kepercayaan yang akan menghindarkan rasa curiga, kecemasan bahkan terjadinya kekerasan. Alangkah indahnya perkataan Abu Darda ra. kepada istrinya, "Jika aku marah, maka buatlah aku ridho kepada dirimu. Jika engkau marah aku pun akan membuat dirimu ridha kepada diriku. Kalau tidak demikian, tidaklah kita bersahabat."

4. Mengajak anggota keluarga rajin menghadiri majelis ilmu.

Pemikiran dan pemahaman yang lahir dari sistem kapitalis terus disebar di tengah-tengah kita dengan bahasa yang indah. Padahal itu semua adalah racun berbalut madu. Di sinilah pentingnya setiap anggota keluarga membina diri dengan pemahaman Islam yang lurus dan *tsaqafah* Islam. Ketika setiap keluarga Muslim memahami Islam dengan benar, maka ia akan mampu membedakan mana pemikiran yang benar dan mana yang salah. Dengan itu ia tidak akan mudah terjebak pada perbuatan dan tingkah laku yang menyimpang.

Langkah yang paling mudah untuk mewujudkan ini semua adalah dengan istiqamah menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas tentang Islam *kaaffah*, memahami Islam *kaaffah*, juga mendakwahkan ke tengah-tengah umat. Ini semua akan menjadi benteng yang kuat untuk tetap teguh di jalan syariah-Nya.

5. Saling mendukung sebagai sebuah tim

dakwah terkecil.

Mengatasi KDRT di tengah masyarakat tentu membutuhkan aktivitas dakwah. Memadukan antara tugas dalam keluarga dengan dakwah akan terasa berat jika tidak saling mendukung bahkan saling membantu. Karena itu setiap anggota keluarga harus terus saling menguatkan satu sama lain agar aktivitas dakwah berjalan dengan baik. Harus juga saling meringankan pekerjaan di antara anggota keluarga. Dengan begitu, ketika harus keluar rumah untuk berdakwah, maka pengelolaan rumah tangga tidak ada yang terlalaikan. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Saling bantulah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong dalam berbuat dosa dan permusuhan* (TQS al-Maidah [5]: 2).

6. Menjadi bagian dari jamaah dakwah.

Mengatasi KDRT di tengah-tengah masyarakat merupakan 'proyek besar' yang tidak bisa dilakukan oleh individu semata, tetapi harus dilakukan oleh umat Islam secara berjamaah. Hal ini dicontohkan Rasulullah saw. dengan melakukan dakwah politik secara berjamaah. Karena itu menjadi bagian jamaah dakwah merupakan hal yang wajib dilakukan. Di dalamnya akan dilakukan pembinaan sehingga lahir kader-kader yang akan menjadi mutiara-mutiara umat.

Selanjutnya keluarga Muslim wajib berjuang bersama melakukan perjuangan untuk tegaknya aturan Islam secara sempurna. Dengan begitu keluarga Muslim akan terjaga dari tindakan KDRT. Sebabnya, Khilafah akan menerapkan sanksi tegas atas siapa pun yang melakukan tindakan kriminal, termasuk kekerasan di dalam rumah tangga. Dengan demikian keluarga Muslim dan bahkan seluruh umat manusia akan hidup sejahtera, penuh keberkahan dan terhindar dari malapetaka.

Wallahu a'lam bi ash-shawaab. □



RUBRIK TAFSIR

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



KEKUASAAN ALLAH SWT ATAS MANUSIA (QS Qaf [50]: 16)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

Sungguh Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya.(QS Qaf [50]: 16).

Dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah SWT mengingatkan tentang nasib kaum-kaum terdahulu yang mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka, seperti kaum Nabi Nuh as., Tsamud, 'Ad, penduduk negeri Rass, Aikah, Fir'aun, dan lain-lain. Mereka pun harus menerima akibat pendustaan mereka. Mereka ditimpa azab yang memusnahkan mereka.

Ayat ini kemudian mengingatkan tentang kekuasaan Allah SWT terhadap manusia, terutama dalam hal penciptaan.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾

Sungguh Kami telah menciptakan manusia.

Ayat ini diawali dengan *wāwu al-isti'nāfiyyah*. Kemudian disebutkan huruf *al-lām* yang merupakan *jawāb[un] li qasam mahzhûf* (jawaban terhadap sumpah yang dihilangkan). Huruf «لَدْ» merupakan *harf tahqîq*, yang memberikan makna penegasan.¹

Perkara yang ditegaskan dan dikuatkan adalah berita yang disebutkan pada kalimat sesudahnya, bahwa Allah SWT benar-benar telah menciptakan manusia. Dalam ayat ini dinyatakan: «الْإِنْسَانَ» (manusia). *Lâm at-ta'rif* pada katan tersebut memberikan makna *al-jins*.² Dengan demikian kata tersebut mencakup seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sejak dari manusia pertama hingga manusia terakhir. Semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Bahkan as-Samarqandi menyebutkan bahwa maksudnya adalah *jami' al-khalq* (seluruh ciptaan).³

Menurut Ibnu 'Asyur, meskipun kata *al-insân* (manusia) mencakup semua manusia, yang dimaksud pertama kali adalah kaum musyrik. Sebabnya, merekalah yang menjadi sasaran berita ini. Ini merupakan peringatan, sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya dalam ayat-ayat berikutnya:

﴿ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾

Itulah yang dulu hendak engkau hindari (QS al-Baqarah [2]: 19).

Juga dalam ayat berikut:

﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾

Sungguh kamu dulu benar-benar lalai tentang (peristiwa) ini (QS al-Baqarah [2]: 22).

Demikian pula dalam firman-Nya:

﴿ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ﴾

Itulah hari yang diancamkan (QS al-Baqarah [2]: 20).⁴

Jika dikaitkan dengan konteks ayat-ayat sebelumnya, ayat ini menunjukkan keanehan orang-orang yang mengingkari Hari Kiamat dan Hari Kebangkitan yang menurut mereka tidak masuk akal. Padahal jika mereka mau memperhatikan dan memikirkan kejadian mereka, sungguh Hari Kiamat itu sesuatu yang sangat rasional dan masuk akal. Dalam ayat ini mereka diingatkan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dari sebelumnya tidak ada. Lalu Dia menghidupkan kembali manusia yang sudah mati, yang tentulah jauh lebih mudah bagi Allah SWT. Jika mereka mengakui bahwa Allah SWT adalah Tuhan Yang menciptakan manusia, sementara mereka mengingkari kekuasaan-Nya dalam menghidupkan kembali manusia, maka itu menunjukkan sikap inkonsistensi mereka

terhadap kekuasaan Allah SWT.

Lalu ditegaskan:

وَعَلَّمَ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ

...dan Dia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya

Huruf *al-wâwu* adalah *hâliyyah*, yakni menunjukkan kalimat sesudahnya berkedudukan sebagai *hâl* (menunjukkan keadaan). Adapun kalimat: «نَعْلَمُ» (kami mengetahui) merupakan *khbar* bagi *mubtada'* yang dihilangkan. Diperkirakan kalimat legkapnya adalah: «وَنَحْنُ نَعْلَمُ» (dan Kami mengetahui).⁵

Dengan demikian ayat ini memberitakan bahwa Allah SWT tidak hanya menciptakan manusia, namun juga mengetahui benar tentang manusia yang menjadi makhluk ciptaan-Nya itu. Dia mengetahui semua gerak-gerik manusia, baik yang dilakukan di tempat yang ramai maupun saat sendirian; yang ditampakkan maupun yang masih tersembunyi dalam hati manusia.

Ditegaskan dalam ayat ini bahwa Allah SWT mengetahui «مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ» (*apa yang dibisikkan oleh hatinya*). Secara bahasa, kata «حَدِيثُ النَّفْسِ بِمَثَلَةِ الْكَلَامِ الْحَقِيقِيِّ» bermakna «الْوَسْوَسَةُ» (pembicaraan pada diri sendiri dalam bentuk perkataan yang tersembunyi).⁶ Kata «وَسْوَسَةَ النَّفْسِ» berarti sesuatu yang terlintas dalam benak manusia dan terbersit dalam angan-angannya yang berupa perkataan jiwa.⁷

Menjelaskan ayat ini, Ibnu Jarir at-Thabari berkata, “Sungguh Kami telah menciptakan manusia dan Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Oleh karena itu, tidaklah tersembunyi atas Kami semua rahasianya dan semua isi hatinya.”⁸

Imam al-Qurthubi juga berkata, “Allah SWT mengetahui apa pun yang disimpan di dalam hati manusia, yang dia rahasiakan dan disimpan dalam kalbunya.”⁹

Ditegaskan pula oleh Imam al-Qurthubi, "Dalam ayat ini terdapat ancaman siksaan atas kemaksiatan yang dia sembunyikan."¹⁰

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

Kami lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya.

Tak hanya mengetahui berbagai bisikan yang masih terlintas dalam hati manusia, ayat ini pun menegaskan bahwa Allah SWT lebih dekat daripada urat leher manusia. Menurut Fakhruddin ar-Razi, ayat ini memberikan penjelasan tentang kesempurnaan ilmu-Nya.¹¹ Allah SWT lebih dekat dengan manusia daripada «حَبْلِ الْوَرِيدِ» (urat leher). Kata «الْوَرِيدِ» adalah urat yang menjadi aliran darah, yang menyambungkan bagian-bagian badan.¹²

Kata *ḥabl al-warid* menunjuk pada urat leher, yakni urat yang memanjang dari leher rahangnya hingga ke pundak kiri dan kanannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya, pengertian demikian merupakan sesuatu yang telah makruf atau dikenal secara bahasa.¹³

Sebenarnya kata *al-ḥabl* sendiri bermakna *al-warid* (urat). Kata tersebut lalu disandarkan pada kata *al-warid* yang memiliki makna yang sama. Hanya berbeda lafalnya. Penyandaran ini termasuk pada bab yang menyandarkan sesuatu pada makna dari kata sendiri.¹⁴

Menurut al-Imam al-Qurthubi ungkapan dalam ayat ini, bahwa Dia lebih dekat dari urat leher manusia, itu merupakan tamsil atau ungkapan untuk menggambarkan kedekatan. Artinya: Kami lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya. Namun, bukan bermakna dekat dalam pengertian jarak.¹⁵ Kedekatan yang dimaksud menunjukkan pengetahuan-Nya yang sempurna atas hamba-Nya. Tak ada satu pun yang tersembunyi bagi Allah. Fakhruddin al-Razi berkata, "Firman Allah SWT ini merupakan penjelasan tentang

kesempurnaan ilmu-Nya."¹⁶

Menurut al-Baidhawi, ayat ini bermakna: Kami lebih mengetahui keadaannya daripada orang yang lebih dekat dengan dirinya.¹⁷

Syihabuddin al-Alusi juga mengatakan bahwa Dia mengetahui keadaan manusia dan tak ada satu pun yang tersembunyi dari Diri-Nya. Dalam ayat ini disebutkan sebabnya, namun yang dimaksud adalah musababnya. Sebabnya, kedekatan dengan sesuatu pada umumnya menjadi sebab untuk mengetahui



Bagi orang kafir dan pelaku maksiat, ungkapan dalam ayat ini merupakan ancaman bagi mereka. Artinya, kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan benar-benar diketahui Allah SWT. Lalu ketika mereka dibangkitkan pada Hari Kiamat untuk diberi balasan, mereka tidak bisa mengelak dari semua kekufuran dan kejahatan yang mereka lakukan di dunia.

tentang sesuatu itu, keadaannya dan perkataannya. Ini merupakan tamsil atau permisalan. Menurut al-Alusi, tidak mungkin memaknai kata dekat tersebut secara tempat. Mahasuci Allah SWT dari hal demikian.¹⁸

Menurut Abdurrahman as-Sa'adi, *al-ḥabl al-warid* atau urat keher adalah sesuatu yang paling dekat dengan manusia, yakni urat syaraf yang

terdapat di balik urat leher. Ayat ini mengajak manusia untuk melakukan *murâqabah* atau takut kepada Penciptanya. Dia mengetahui pikiran dan hatinya. Dia pun amat dekat dengan dirinya dalam semua keadaan sehingga dia merasa malu kepada Diri-Nya ketika Dia melihat dirinya mengerjakan yang Dia larang dan melalaikan apa yang Dia perintah.¹⁹

Menurut Ibnu 'Athiyah, ayat tersebut menggambarkan kekuasaan atas hamba-hamba-Nya, bahwa hamba berada dalam

Allah SWT. Menurut ar-Razi, ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT mengetahui apa saja yang tersimpan di dalam dada.²¹ Ini senada dengan firman Allah SWT dalam beberapa ayat lain (QS al-Taghabun [64]: 4; QS al-Maidah [5]: 7; QS Hud [11]: 5; QS Luqman [31]: 23; Fathir [35]: 31; al-Mulk [67]: 13; QS al-Mulk [67]: 13-14; dll).

Bagi orang kafir dan pelaku maksiat, ungkapan dalam ayat ini merupakan ancaman bagi mereka. Artinya, kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan benar-benar diketahui Allah SWT. Lalu ketika mereka dibangkitkan pada Hari Kiamat untuk diberi balasan, mereka tidak bisa mengelak dari semua kekukuran dan kejahatan yang mereka lakukan di dunia.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

- ¹ Lihat Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhu*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Yamamah, 1995), 287
- ² al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 88. Ibnu Athiyah, *al-Muḥarrar al-Wajîz*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 159
- ³ al-Samarqandî, *Baḥr al-'Ulûm*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 334
- ⁴ Ibnu 'Asyur, *al-Taḥrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah, 1984), 299
- ⁵ Lihat al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 3 (Damaskus: Dar al-Munir, 2004), 258; Abu Bilal, *al-Mujtabâ min Musykil I'râb al-Qur'ân*, vol. 4, 1224; Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi I'râb al-Qur'ân*, vol. 13 (Damaskus: Dar al-Rasyid, 1998), 307
- ⁶ al-Qurṭhubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 17, 8
- ⁷ al-Zamakhshary, *al-Kasasyf*, vol. 4, 383. Lihat juga al-Baidhawî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 140
- ⁸ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 22, 341
- ⁹ al-Qurṭhubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 17, 8
- ¹⁰ al-Qurṭhubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 17, 8
- ¹¹ al-Razi, *Mafâtîḥ al-Ghayb*, vol. 28, 134
- ¹² al-Razi, *Mafâtîḥ al-Ghayb*, vol. 28, 134
- ¹³ al-Qurṭhubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 17, 9; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 88
- ¹⁴ al-Qurṭhubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 17, 9
- ¹⁵ al-Qurṭhubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 17, 9
- ¹⁶ al-Razi, *Mafâtîḥ al-Ghayb*, vol. 28, 134
- ¹⁷ al-Baidhawî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 140-141
- ¹⁸ al-Alusi, *Rûḥ al-Ma'ânî*, vol. 13, 328
- ¹⁹ al-Sa'dî, *Taysîr al-Karîm al-Rahman* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 805
- ²⁰ Ibnu Athiyah, *al-Muḥarrar al-Wajîz*, vol. 5, 159
- ²¹ al-Razi, *Mafâtîḥ al-Ghayb*, vol. 28, 134

genggaman kekuasaan-Nya. Pengetahuan-Nya pun meliputi dirinya. Dengan demikian *al-qurb* atau kedekatan tersebut berkaitan dengan *al-qudrah wa al-sulthân* (kekuasaan dan otoritas).²⁰

Semua dalam Pengetahuan Allah SWT

Tak ada satu pun yang tersembunyi bagi

DEMOKRASI SISTEM KUFUR

Dr. Riyan M.Ag.

(Pengamat Politik Islam)

**“Democracy is government of the people, by the people and for the people”
(Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16)**

**“Of the 1%, by the 1 %, for the 1% “
(Joseph E. Stiglitz, Pemenang Nobel 2011)**



ua pernyataan di atas memberikan penjelasan sederhana tentang hakikat demokrasi secara konsep dan praktek. Secara konsep, Lincoln menegaskan demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, berasal dari rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.

Namun, dengan gamblang Stiglitz menamparnya dengan fakta-praktiknya, bahwa yang dimaksud rakyat hanyalah yang 1%. Mereka itulah penguasa sesungguhnya, para cukong kapitalis oligark.

Hakikat Demokrasi

Demokrasi¹ merupakan lafal dan istilah Barat yang digunakan untuk menunjukkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat dianggap penguasa mutlak dan pemilik kedaulatan. Merekalah yang berhak mengatur urusan mereka sendiri serta melaksanakan dan menjalankan kehendak mereka sendiri.

Demokrasi lahir dari aqidah sekulerisme² (pemisahan agama dari kehidupan [*fashl ad-diin ‘an al-hayaah*]) yang menjadi asas ideologi Kapitalisme. Pemisahan agama dari kehidupan

dengan sendirinya akan menyebabkan pemisahan agama dari negara. Jadi, sekularisme atau ide pemisahan agama dari kehidupan adalah aqidah yang telah melahirkan demokrasi, sekaligus merupakan landasan pemikiran yang mendasari seluruh ide-ide demokrasi.

Adapun pilar demokrasi ada dua: (1) Kedaulatan di tangan rakyat; (2) Rakyat sebagai sumber kekuasaan. Dengan demikian rakyat adalah pemilik kedaulatan mutlak. Rakyat harus dianggap pula berhak melaksanakan peraturan yang mereka tetapkan. Rakyat pula yang berwenang memilih penguasa (badan eksekutif) dan hakim (badan yudikatif) yang mereka kehendaki untuk menerapkan peraturan yang juga mereka kehendaki. Sebabnya, rakyat adalah sumber seluruh kekuasaan, sementara penguasa mengambil kekuasaannya dari rakyat. Dari sini muncul konsep trias politika.³

Dengan demikian, rakyat bertindak sebagai *musyarri'* (pembuat hukum) dalam kedudukannya sebagai pemilik kedaulatan. Rakyat sekaligus bertindak sebagai *munaffidz* (pelaksana hukum) dalam kedudukannya

sebagai sumber kekuasaan.

Dalam konteks pengambilan keputusan, demokrasi adalah sistem pemerintahan berdasarkan suara mayoritas. Anggota-anggota lembaga legislatif dipilih berdasarkan suara mayoritas pemilih dari kalangan rakyat. Penetapan peraturan dan undang-undang, pemberian mosi percaya atau tidak percaya kepada pemerintah dalam dewan perwakilan, ditetapkan pula berdasarkan suara mayoritas.

Oleh karena itu, suara bulat (mayoritas) adalah ciri yang menonjol dalam sistem demokrasi. Pendapat mayoritas menurut demokrasi merupakan tolok ukur hakiki yang akan dapat mengungkapkan pendapat rakyat yang sebenarnya.

Pertentangan Demokrasi dengan Islam

Sumber kemunculan demokrasi adalah manusia. Dalam demokrasi, yang menjadi pemutus (*al-haakim*) untuk memberikan penilaian terpuji atau tercelanya benda yang digunakan manusia dan perbuatan-perbuatannya adalah akal. Para pencetus demokrasi adalah para filosof dan pemikir di Eropa. Dengan demikian jelas bahwa demokrasi adalah buatan manusia dan pemutus segala sesuatu adalah akal manusia.

Islam sangat bertolak belakang dengan demokrasi. Islam berasal dari Allah, yang Dia wahyukan kepada Rasul-Nya, Muhammad bin Abdullah saw. (Lihat: QS an-Najm [53]: 3-4).

Yang menjadi pemutus dalam Islam, yaitu yang memberikan penilaian terpuji dan tercelanya benda dan perbuatan manusia, adalah Allah SWT, atau syariah, bukan akal. Aktivitas akal terbatas hanya untuk memahami nas-nas yang berkenaan dengan hukum Allah SWT. Allahlah yang berhak membuat hukum, bukan manusia (QS al-An'am [6]: 57; QS an-Nisa' [4]: 59).

Sebagaimana diketahui, asas demokrasi adalah sekularisme (pemisahan agama dari

kehidupan). Sebaliknya, Islam dibangun di atas landasan Aqidah Islamiyah, yang mewajibkan pelaksanaan perintah dan larangan Allah SWT (syariah Islam) dalam seluruh urusan kehidupan dan kenegaraan. Aqidah ini menerangkan bahwa manusia tidak berhak membuat peraturan hidupnya sendiri. Manusia hanya berkewajiban menjalani kehidupan menurut peraturan yang telah Allah tetapkan untuk manusia.

Dua pilar demokrasi, yakni kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat sebagai sumber kekuasaan, juga bertentangan dengan Islam.

Pertama, terkait kedaulatan. Islam menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan syariah, bukan di tangan umat. Artinya, Allah SWT sajalah yang layak bertindak sebagai *Musyarri'* (Pembuat hukum). Manusia secara keseluruhan tidak berhak membuat hukum, walaupun hanya satu hukum. Jika seluruh umat Islam menyepakati kebolehan riba untuk meningkatkan kondisi perekonomian, misalnya, atau menyepakati lokalisasi perzinahan dengan dalih agar zina tidak menyebar luas di tengah masyarakat, maka seluruh kesepakatan ini tidak ada nilainya sama sekali. Ini karena kaum Muslim wajib terikat dengan perintah dan larangan Allah. Mereka tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Mereka pun tidak boleh membuat satu hukum pun karena memang hanya Allah saja yang layak bertindak sebagai *Musyarri'* (Lihat: QS an-Nisa' [4]: 60 dan 65; QS al-Maidah [5]: 50; QS an-Nur [24]: 63).

Intinya, manusia haram berhukum kepada *thaaghuut* (selain hukum Allah) atau berhukum pada hukum Jahiliyah (yaitu hukum kufur yang dibuat oleh manusia). Mereka haram menyalahi perintah Rasul, yakni mengikuti hukum yang dibuat manusia dan meninggalkan hukum yang dibawa Nabi Muhammad saw.

Kedua, terkait dengan rakyat sebagai sumber kekuasaan. Dalam demokrasi rakyat dapat memilih penguasa yang mereka inginkan untuk menerapkan hukum yang dibuat (wakil) rakyat dan untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum itu. Rakyat juga berhak memberhentikan penguasa dan mengganti penguasa dengan penguasa lain. Jadi, rakyatlah yang memiliki kekuasaan, sedangkan penguasa mengambil kekuasaannya dari rakyat.

Sebaliknya, Islam menetapkan bahwa kekuasaan itu ada di tangan umat Islam. Artinya, umat Islamlah yang memiliki hak untuk memilih penguasa, agar penguasa itu dapat menegakkan syariah Islam. Prinsip ini diambil dari hadis-hadis mengenai baiat, yang menetapkan adanya hak mengangkat khalifah hanya di tangan kaum Muslim untuk mengamalkan Kitabullah dan Sunah Rasulullah. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

Siapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak terdapat baiat (kepada khalifah), berarti dia telah mati jahiliyah (HR Muslim).

Meskipun syariah telah menetapkan bahwa kekuasaan itu ada di tangan umat dan mereka berwenang mengangkat penguasa yang mereka kehendaki, syariah tidak memberikan hak kepada mereka untuk memberhentikan penguasa, seperti yang ada dalam sistem demokrasi. Ketentuan ini didasarkan pada hadis-hadis yang mewajibkan taat kepada khalifah meskipun dia berbuat zalim selama dia tidak memerintahkan maksiat. Rasulullah saw. bersabda: "...Sejahat-jahat pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian." *Auf bin Malik lalu berkata: Kami lalu bertanya,*

"Wahai Rasulullah, apakah tidak kita perangi saja mereka pada saat itu?" Rasulullah saw. menjawab, "Tidak, selama mereka masih mendirikan shalat di tengah-tengah kalian..."

Yang dimaksud dengan "*mendirikan shalat*" dalam hadis di atas ialah "melaksanakan hukum-hukum Islam". Ungkapan tersebut merupakan ungkapan majazi (kiasan), yakni menyebut Sebagian, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhannya.

Umat juga tidak boleh memberontak terhadap penguasa kecuali jika dia menampakkan kekufuran yang terang-terangan. Ini sebagaimana hadis Ubadah bin ash-Shamit mengenai baiat. Dalam hadis itu terdapat keterangan: "...Kami juga tidak akan merebut kekuasaan dari yang berhak, kecuali (Rasulullah mengatakan)', jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata, yang kalian mempunyai bukti yang kuat tentangnya dari sisi Allah."

Yang mempunyai wewenang memberhentikan Khalifah adalah Mahkamah Mazhalim. Ini karena kasus yang dapat menjadi alasan Khalifah diberhentikan merupakan kezaliman yang harus dilenyapkan. Kasus itu juga dianggap sebagai kasus yang memerlukan penetapan (*itsbaat*) yang harus dilakukan di hadapan hakim.

Berikutnya, dalam konteks pengambilan keputusan, demokrasi dapat dianggap sebagai pemerintahan mayoritas dan hukum mayoritas. Pemilihan para penguasa, anggota dewan perwakilan, serta anggota berbagai lembaga, kekuasaan dan organisasi, semuanya didasarkan pertimbangan suara bulat (mayoritas). Demikian juga pembuatan hukum dan pengambilan di dewan perwakilan, kekuasaan, lembaga dan organisasi, seluruhnya dilaksanakan berdasarkan pendapat mayoritas.

Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi pendapat mayoritas bersifat mengikat bagi semua pihak, baik penguasa maupun bukan. Sebabnya, pendapat mayoritas merupakan

sesuatu yang mengungkapkan kehendak rakyat. Jadi pihak minoritas tidak mempunyai pilihan kecuali tunduk dan mengikuti pendapat mayoritas.

Sebaliknya, dalam Islam, dalam penentuan hukum, kriterianya tidak bergantung pada pendapat mayoritas atau minoritas, melainkan pada nas-nas syariah. Sebabnya, *Musyarrif* (Pembuat Hukum) hanyalah Allah SWT. Bukan rakyat. Bahkan rakyat tidak berwenang sedikit pun mengadopsi (*tabanni*) hukum. Pihak yang berwenang untuk mengadopsi (*tabanan*)—bukan legislasi (*tasyrii*)—hukum adalah penguasa (Khalifah).

Para Sahabat yang mulia telah berijmak bahwa seorang Imam (Khalifah) memang berhak untuk mengadopsi hukum-hukum syariah tertentu. Dia pun berhak memerintahkan rakyat untuk mengamalkan hukum-hukum syariah yang telah dia adopsi. Kaum Muslim wajib mentaati ketetapan Khalifah ini dan meninggalkan pendapat mereka. Dari adanya Ijmak Sahabat inilah di-*istinbaath* (diambil dan ditetapkan) beberapa kaidah syariah berikut:

أَمْرُ الْإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Perintah (keputusan) Imam (Khalifah) menghilangkan perbedaan pendapat.

أَمْرُ الْإِمَامِ نَافِذٌ ظَاهِرًا وَ بَاطِنًا

Perintah (keputusan) Imam (Khalifah) wajib dilaksanakan, baik secara lahir maupun batin.

لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُحْدِثَ مِنَ الْأَقْضِيَةِ بِقَدْرِ مَا يُحْدِثُ

مِنْ مُشْكِلَاتٍ

Penguasa (Khalifah) berhak mengeluarkan keputusan-keputusan (hukum) baru sesuai dengan perkembangan problem yang terjadi.

Allah SWT pun telah memerintahkan kita untuk mentaati Ulil Amri. Yang dimaksud

dengan Ulil Amri adalah para penguasa Muslim yang menerapkan hukum Islam (Lihat: QS an-Nisa' [4]: 59).

Adapun masalah yang berhubungan dengan aspek-aspek profesi dan ide yang membutuhkan keahlian, pemikiran dan pertimbangan yang mendalam, maka yang dijadikan kriteria adalah ketepatan atau kebenarannya. Bukan berdasarkan suara mayoritas. Jadi masalah yang ada harus dikembalikan kepada para ahlinya. Masalah-masalah kemiliteran dikembalikan kepada para pakar militer. Masalah-masalah fiqh dikembalikan kepada para fuqaha dan mujtahidin. Demikian seterusnya.

Yang patut dicatat, para anggota majelis perwakilan rakyat (parlemen) baik yang ada di negeri-negeri Islam maupun di Barat saat ini, sebagian besarnya bukanlah orang yang berkeahlian. Mayoritas mereka juga bukan orang yang mampu memahami setiap permasalahan dan solusinya secara tepat. Karena itu suara mayoritas anggota lembaga perwakilan yang ada sebenarnya tidak ada faedahnya bahkan tidak ada nilainya sama sekali.

Dalil untuk ketentuan ini adalah peristiwa ketika Rasulullah saw. mengikuti pendapat Hubab bin al Mundzir pada Perang Badar yang memang ahli strategi perang. Dia mengusulkan kepada Nabi agar meninggalkan tempat yang beliau pilih sekiranya ketentuan tempat itu bukan dari wahyu Allah SWT. Hubab memandang tempat tersebut tidak layak untuk kepentingan pertempuran. Rasulullah saw. pun mengikuti pendapat Hubab dan berpindah ke suatu tempat yang ditunjukkan oleh dia. Jadi Rasulullah saw. telah meninggalkan pendapatnya sendiri, juga tidak meminta pertimbangan kepada mayoritas para Sahabat lainnya dalam masalah tersebut.

Berikutnya, dalam masalah-masalah yang langsung menuju pada amal (praktis), yang tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan

Demokrasi sesungguhnya sistem kufur. Tidak punya hubungan sama sekali dengan Islam, baik langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam dalam garis besar maupun rinciannya, dalam sumber kemunculannya, aqidah yang melahirkannya atau asas yang mendasarinya, serta berbagai ide dan peraturan yang dibawahnya.

mendalam, maka baru yang menjadi patokan adalah suara mayoritas. Sebabnya, dalam masalah ini, mayoritas orang dapat memahami dan dapat memberikan pendapatnya dengan mudah menurut pertimbangan kemaslahatan yang ada. Apakah kita akan menempuh perjalanan pada pagi hari atau malam hari? Apakah kita akan naik pesawat terbang, kapal laut, atau kereta api? Dalam masalah-masalah seperti ini suara mayoritas dapat dijadikan pedoman dan bersifat mengikat.

Dalil untuk ketentuan tersebut adalah peristiwa yang terjadi pada Rasulullah saw. ketika Perang Uhud. Rasulullah saw. dan para Sahabat senior berpendapat bahwa kaum Muslim tidak perlu keluar dari Kota Madinah. Sebaliknya, mayoritas Sahabat—khususnya para pemudanya—berpendapat bahwa kaum Muslim hendaknya keluar dari Kota Madinah guna menghadapi kaum Quraisy. Karena mayoritas Sahabat berpendapat untuk keluar

Kota Madinah, maka Nabi saw. mengikuti pendapat mereka dan mengabaikan pendapat para Sahabat senior.

Kesimpulan

Demokrasi sesungguhnya sistem kufur. Tidak punya hubungan sama sekali dengan Islam, baik langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam dalam garis besar maupun rinciannya, dalam sumber kemunculannya, aqidah yang melahirkannya atau asas yang mendasarinya, serta berbagai ide dan peraturan yang dibawahnya.

Alhasil, kaum Muslim haram secara mutlak mengambil, menerapkan dan menyebarluaskan demokrasi.

Wallahu a'lam bi ash-shawaab. □

Catatan kaki:

- ¹ Kata ini berasal dari bahasa Yunani Kuno *δημοκρατία* (*dēmokratia*) “kekuasaan rakyat”, yang terbentuk dari *dēmos* “rakyat” dan *kratos* “kekuatan” atau “kekuasaan” pada Abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena Klasik; kata ini merupakan antonim dari wikt: aristocratie “kekuasaan elit”.
- ² Istilah sekularisme ini berasal dari kata “*saeculum*” yang dalam bahasa Latin berarti ‘periode besar waktu’ atau ‘spirit zaman’. Sementara itu, istilah ini berkembang menjadi kata “*secularism*” yang dalam Bahasa Inggris berarti adanya sifat keduniaan (*worldly*), non-agama (*irreligious*), dan non-spiritual (mundane). Bahkan, lawan kata dari sekularisme ini adalah suci (*holy*), hal-hal yang bersifat keagamaan (religious), wakil dari langit (vicegerent of God), dan hal-hal di luar hukum alam (*unearthly transcendental*). Kamus Oxford pun turut menerjemahkan “sekularisme” ini sebagai ‘doktrin bahwa moralitas seharusnya semata-mata didasarkan pada penghargaan atas umat manusia dan kehidupan, dengan membuang semua pertimbangan yang diambil dari keyakinan pada Tuhan atau hari akhirat’.
- ³ Pemisahan kekuasaan (bahasa Inggris: *separation of powers*, bahasa Belanda: *scheiding der machten*) merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang. Masing-masing cabang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah dan independen, sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Pada umumnya, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang: *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif*. Pembagian ini disebut juga model *trias politica*.

KEBERADAAN BANK DI NEGARA KHILAFAH

(Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustuur* Pasal 169)

Sebagaimana telah dimaklumi, di dalam masyarakat kapitalis, keberadaan bank-bank ribawi dianggap sebagai salah satu sokoguru perekonomian negara. Keberadaannya sangat penting dan urgen. Hampir seluruh transaksi-transaksi keuangan diselenggarakan melalui perantara bank. Bisnis perbankan di dalam sistem ekonomi kapitalis telah memberikan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan tersebut sebagian besarnya didapatkan dari transaksi-transaksi ribawi.

Di dalam Islam, riba termasuk dosa besar. Negara berhak memerangi siapa saja yang tidak mau meninggalkan aktivitas riba, setelah datang larangan dan penjelasan atas larangan dan keharaman riba. Untuk itu, tidak ada bank-bank ribawi di dalam Negara Khilafah. Lantas, bagaimana keberadaan bank-bank non ribawi di dalam Negara Khilafah?

Telaah Kitab edisi kali ini membahas pasal yang menjelaskan aturan yang berhubungan dengan keberadaan dan aktivitas bank-bank. Di dalam Pasal 169 dinyatakan:

يُمنَعُ فَتَحُ الْمَصَارِفِ مُعَا بَاتًا، وَ لَا يَكُونُ إِلَّا
مَصْرِفُ الدَّوْلَةِ، وَ لَا يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا وَ يَكُونُ دَائِرَةً

مِنْ دَوَائِرِ بَيْتِ الْمَالِ. وَ يَقُومُ بِإِقْرَاضِ الْأَمْوَالِ
حَسَبَ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، وَ يَتَسَهَّلُ الْمُعَامَلَاتِ
الْمَالِيَّةِ وَ التَّقْدِيَةِ

Dilarang sama sekali membuka bank-bank. Tidak ada bank kecuali Bank Negara dan tidak bertransaksi dengan riba. Bank Negara menjadi salah satu departemen dari departemen-departemen Baitul Mal. Bank Negara berdiri untuk memberikan pinjaman harta sesuai dengan hukum-hukum Islam serta mempermudah transaksi-transaksi harta dan keuangan.

Pada galibnya bank melakukan tiga aktivitas utamaL (1) transaksi-transaksi riba, seperti obligasi-obligasi dan kredit-kredit; (2) transaksi-transaksi pemindahan utang, seperti cek-cek; dan (3) transaksi penyimpanan-penyimpanan.

Jika dinisbatkan pada transaksi-transaksi *hiwaalah* (pemindahan utang), maka hal itu dibolehkan oleh syariah. Dalilnya adalah dalil *hiwaalah* (pemindahan utang) dan dalil amanah. Seorang Muslim boleh membuka sebuah bank yang menyibukkan diri dengan transaksi-transaksi *hiwaalah* (transfer), amanah-amanah



(titipan), dan transaksi-transaksi lain yang dibolehkan menurut syariah seperti transaksi-transaksi pertukaran (*sharf*). Dengan demikian pembukaan bank seperti ini tidak haram. Hanya saja, transaksi-transaksi seperti ini tidak mendatangkan keuntungan yang besar. Keuntungan dari transaksi-transaksi tersebut hanya cukup untuk membuka semacam kasir saja. Tidak mungkin digunakan untuk membuka bank, seperti bank-bank yang ada sekarang, karena keuntungannya yang tidak sepadan. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari transaksi *hiwaalah* (transfer), amanah-amanah (titipan-titipan) dan pertukaran sangatlah kecil dibandingkan dengan keuntungan pada transaksi-transaksi ribawi. Keuntungan-keuntungan besar pada bisnis perbankan pada galibnya didapatkan dari transaksi-transaksi ribawi.

Oleh karena itu, keuntungan-keuntungan dari transaksi-transaksi *hiwaalah* (pemindahan utang), amanah-amanah (titipan) dan transaksi pertukaran tidak akan cukup untuk membuka bank, yakni bank seperti realitas yang ada sekarang. Keuntungan-keuntungan tersebut hanya cukup untuk membuat tempat-tempat yang terbatas operasinya, seperti kasir-kasir. Adapun tempat-tempat yang berfungsi seperti kasir tidak bisa diterapkan pada fakta bank yang sudah dikenal. Atas dasar itu, amat kecil kemungkinan ada bank-bank swasta yang hanya memfokuskan diri pada tiga transaksi itu,

Aktivitas memberikan pinjaman dibolehkan secara mutlak berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Tidaklah seorang Muslim memberikan pinjaman kepada seorang Muslim dua kali kecuali seperti ia bersedekah sekali (HR Ibnu Majah dari jalan 'Abdullah bin Mas'ud ra.).

Dari Anas diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِشَمَانِيَةِ عَشَرَ فُكُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ»

Aku menyaksikan waktu malam aku di-isra'kan, di atas pintu surga tertulis: Sedekah akan dibalas sepuluh kali lipat. Pinjaman dibalas 18 kali lipat. Saya bertanya kepada Jibril, "Jibril, apa sebabnya pinjaman lebih utama daripada sedekah?" Jibril menjawab, "Sebabnya, orang yang meminta, kadang-kadang masih memiliki harta; sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminta pinjaman kecuali karena ada kebutuhan." (HR Ibnu Majah).

Begitu pula titipan-titipan (*wadi'ah*) dibolehkan berdasarkan Firman Allah SWT:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾

Sungguh Allah menyuruh kalian agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut (QS an-Nisa' [4]: 58).

﴿فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئِنَّ الَّذِي أُوْتِيَ الْأَمَانَةَ﴾

Sungguh jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanah (utang)-nya (QS al-Baqarah [2]: 283).

Juga berdasarkan sabda Nabi saw.:

«أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»

Tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau percaya (untuk menunaikan amanah kepada dia) dan jangan engkau mengkhianati



orang yang telah mengkhianati dirimu (HR at-Tirmidzi dari jalan Abu Hurairah ra.).

Diriwayatkan juga dari Nabi saw.:

أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ وَدَائِعٌ فَلَمَّا أَرَادَ الْهَجْرَةَ أَوْدَعَهَا عِنْدَ
أُمِّ أَيْمَنَ وَ أَمَرَ عَلَيْهَا أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا

*Sungguh di sisi beliau ada titipan-titipan. Ketika beliau hendak hijrah, beliau menitipkan titipan-titipan itu kepada Ummu Aiman. Beliau lalu memerintahkan 'Ali untuk mengembalikan titipan-titipan tersebut kepada pemiliknya (Dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Kitab *Al-Mughni*).*

Transaksi *hiwaalah* (pemindahan utang) juga mubah berdasarkan sabda Nabi saw.:

«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ
فَلْيَتَّبِعْ»

Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang kaya merupakan kezaliman. Jika salah seorang di antara kalian dialihkan (utangnya) kepada orang kaya maka hendaklah ia terima (HR al-Bukhari dan Muslim).

Di dalam riwayat Imam Ahmad dengan digunakan lafal:

«وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُخْتَلْ»

Siapa saja yang dialihkan (utangnya) kepada orang kaya, hendaknya ia alihkan (utangnya) (HR Ahmad).

Tiga transaksi di atas boleh yang dilakukan. Yang diharamkan adalah mengambil riba dari *qardh* (utang-uang).

Oleh karena itu, jika bank di dalam Negara Khilafah tidak boleh membuka dan menyibukkan diri dengan transaksi ribawi maka harus ada bank yang bisa menjalankan tiga aktivitas tersebut untuk memenuhi

Alhasil, Negara Khilafah wajib membuka bank sebagai salah satu cabang dari cabang-cabang Baitul Mal yang melakukan tiga transaksi tersebut sesuai dengan pendapat Khalifah dan ijtihadnya. Ini bisa dimengerti karena transaksi-transaksi tersebut termasuk bagian dari hal-hal mubah yang pengaturan urusannya dilaksanakan sesuai dengan pendapat dan ijtihad Khalifah. Inilah dalil yang menunjukkan wajibnya negara membuka bank yang akan mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam transaksi-transaksi keuangan.

kepentingan rakyat tanpa riba. Sebabnya, layanan terhadap tiga transaksi di atas (pinjaman, amanah dan titipan) termasuk bagian kepentingan masyarakat.

Alhasil, Negara Khilafah wajib membuka bank sebagai salah satu cabang dari cabang-cabang Baitul Mal yang melakukan tiga transaksi tersebut sesuai dengan pendapat Khalifah dan ijtihadnya. Ini bisa dimengerti karena transaksi-transaksi tersebut termasuk bagian dari hal-hal mubah yang pengaturan urusannya dilaksanakan sesuai dengan pendapat dan ijtihad Khalifah. Inilah dalil yang menunjukkan wajibnya negara membuka bank yang akan mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam transaksi-transaksi keuangan.

Wallahu a'lam. [Gus Syams]

PENGKHUSUSAN AL-MANTHÛQ DENGAN AL-MAFHÛM

تَخْصِصُ الْمَنْطُوقِ بِالْمَفْهُومِ

7 *takhshîsh al-manthûq dengan al-mafhûm* adalah boleh, baik *mafhûm al-muwâfaqah* maupun *mafhûm al-mukhâlafah*. Kebolehan *takhshîsh al-manthûq* dengan *mafhûm al-muwâfaqah* menjadi pendapat mayoritas para ulama dan fuqaha, meski Hanafiyah memberikan syarat tersendiri. Adapun menurut Ibnu Hazm azh-Zhahiri tidak boleh.

Kebolehan *takhshîsh al-manthûq* dengan *mafhûm al-mukhâlafah* juga menjadi pendapat jumhur, meski menurut sebagian kecil ulama tidak boleh. Syaikh Shafiyuddin al-Hindi (w. 715 H) di dalam *Nihâyah al-Wushûl* menyatakan, "Tidak ada keraguan tentang kebolehan *takhshîsh* dengan *mafhûm al-muwâfaqah* baik *dalaalah*-nya *lafzhah* atau *maknawi*."

Tajuddin as-Subki mengomentari masalah ini di dalam *Al-Ibhâj fi Syarhi al-Minhâj*, "Ini baik dan obyek perbedaan harus dijadikan pada *mafhûm al-mukhâlafah*." Ia menegaskan, "Obyek kesepakatan adalah pada *mafhûm al-muwâfaqah*. Oleh karena itu, pengarang (Ibnu

al-Hajib) tidak membicarakan masalah ini. Sebabnya, tidak ada tujuan besar dalam berargumentasi dengan apa yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ia hanya membicarakan obyek perbedaan, yaitu *mafhûm al-mukhâlafah*."

Sebagian ulama tidak memperbolehkan *takhshîsh al-manthûq* dengan *mafhûm al-mukhâlafah*. Di antaranya, menurut az-Zarkasyi di dalam *Bahru al-Muhîth*, bahwa Ibnu al-'Arabi al-Maliki menisbatkan pendapat ini sebagai pendapat Imam Malik. Ketidakbolehan ini juga menjadi pendapat sebagian Malikiyah, menurut at-Tilmisani di dalam *Miftâh al-Wushûl*; Fakhruddin ar-Razi dari Syafi'iyah di dalam *Al-Mahshûl*; Qadhi Abu Ya'la dan Abu al-Khathtab dari Hanabilah; dan Ibnu Hazm azh-Zhahiri.

Yang *raajih* adalah bahwa *takhshîsh al-manthûq* dengan *al-mafhûm*, baik *mafhûm al-muwâfaqah* maupun *mafhûm al-mukhâlafah*, adalah boleh. Hal itu setidaknya karena dua argumentasi: *Pertama*, *al-mafhûm* merupakan *dalâlah* lafal seperti halnya *al-manthûq*. Hanya bedanya, *al-mafhûm* merupakan *dalâlah* *maknawi*, sedangkan *al-manthûq* merupakan *dalâlah* *lafzhiah*. *Dalâlah an-nash* dalam dua bentuknya ini sama-sama merupakan *hujjah* atas hukum syariah. Karena itu *al-mafhûm* layak dan boleh mengkhususkan *al-manthûq*.

Betul bahwa dari sisi kekuatannya, *dalâlah al-manthûq* lebih kuat dari *al-mafhûm*. Namun, hal itu tidak menghalangi *al-mafhûm* untuk mengkhususkan *al-manthûq*. Sebabnya, pengkhususan itu merupakan bentuk *bayân*, bukan *naskh*. Di situ tidak disyaratkan kesetaraan kekuatan *dalâlah* atau bahkan lebih kuat untuk bisa mengkhususkan. Sudah menjadi kesepakatan bahwa hadis ahad boleh mengkhususkan al-Quran dan hadis mutawatir. Padahal hadis ahad jelas lebih lemah dari keduanya. Jika hal itu disepakati boleh, tentu saja *al-mafhûm* juga boleh



mengkhususkan *al-manthûq*.

Kedua, *al-mafhûm* merupakan *hujjah*, sama seperti *al-‘âm al-manthûq*. Jika keduanya tampak kontradiksi maka pertama-tama harus dibawa pada pemahaman bahwa *al-mafhûm* mengkhususkan keumuman *al-manthûq*. Dengan demikian keduanya yang merupakan *hujjah* dapat diamalkan sekaligus. Tidak boleh langsung dibawa pada pengabaian *al-mafhûm* dan mengedepankan *al-manthûq*. Sebabnya, sudah disepakati bahwa mengamalkan dua dalil adalah lebih utama daripada mengabaikan salah satunya. Kecuali jika keduanya tidak bisa dipertemukan, barulah harus diambil salah satu dan yang lain diabaikan. Dalam hal ini keduanya bisa dipertemukan dalam bentuk pengkhususan (*takhshîsh*) *al-manthûq* dengan *al-mafhûm*. Ini yang harus diambil.

Dengan demikian pengkhususan (*takhshîsh*) *al-manthûq* dengan *al-mafhûm* jelas boleh, baik dengan *mafhum al-muwâfaqah* maupun *mafhum al-mukhâlafah*. Hanya saja, hal itu dengan syarat, *al-mafhûm* itu (khususnya *mafhum al-mukhâlafah*) harus *mu'tabar* (*mafhum ash-shiffah*, *mafhum al-'adad*, *mafhum al-ghâyah* dan *mafhum asy-syarth*; selain jenis itu tidak *mu'tabar*) dan boleh diamalkan, yakni *al-mafhûm* itu tidak dibatalkan oleh dalil yang lebih kuat. Az-Zarkasyi di dalam *Bahru al-Muhîth*, mengutip Qadhi Abu Thayyib ath-Thabari asy-Syafi'iy (w. 450 H), menyatakan, "Pengkhususan *al-‘âm* dengan *dalîl al-khithâb* (*mafhum al-mukhâlafah*) wajib, kecuali dihalangi oleh dalil yang lebih kuat dari *mafhum* tersebut. Ketika itu gugurlah *mafhum* itu dan *al-‘âm* tetap atas keumumannya."

1. Contoh takhshîsh *al-manthûq* dengan *mafhum al-muwâfaqah*.

Contohnya sabda Rasul saw.:

«لَيْلِي الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»

Orang mampu yang menunda-nunda bayar

utang berarti menghalalkan kehormatannya dan sanksinya (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, an-Nasai, Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi).

Makna "*yuhillu 'irdhahu*, yakni *syikâyatuhu* (diadukan) atau *yughallazhu lahu* (dikerasi); dan "*uqûbatuhu*, yakni *habsuhu* (ditahan) atau *sijnuhu* (dipenjara)".

Ini dikhususkan oleh *mafhum al-muwâfaqah* dari firman Allah SWT:

﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾

Karena itu sekali-kali janganlah kalian mengatakan kepada keduanya (ibu-bapak) perkataan "ah" dan janganlah kalian membentak mereka (QS al-Isra' [17]: 23).

Mafhum muwâfaqah ayat ini bahwa perlakuan tidak baik kepada orangtua (ibu-bapak) lebih dari berkata "ah" lebih diharamkan. Mengadukan dan memenjarakan/ menahan ibu-bapak jelas haram menurut ayat ini. Menurut Ibnu Najar (w. 972 H) di dalam *Syarhu Kawakib al-Munîr*, "Ibu-bapak tidak diadukan dan tidak disanksi karena utang kepada anaknya, bahkan tidak dituntut. Ini menurut pendapat yang shahih dan menjadi pendapat mayoritas ulama."

Ini merupakan pendapat Hanafiyah menurut az-Zayla'iy di dalam *Tabyînu al-Haqâ'iq Syarhu Kanzi Daqâ'iq*; pendapat Malikiyah menurut ad-Dasuqi di dalam *Hasyiyah ad-Dasûqî*; pendapat yang lebih shahih dalam Syafi'iyah menurut Imam an-Nawawi di dalam *Rawdhah ath-Thâlibîn* dan al-Isnawi di dalam *At-Tamhîd fî Takhrijî al-Furû' alâ al-Ushûl*; juga pendapat Hanabilah menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili di dalam *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*.

Contoh lainnya, terkait *had qadzaf* dalam firman Allah SWT:

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ

شَهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾



Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera” (QS an-Nur [24]: 4).

Manthûq ayat ini berlaku secara umum atas semua orang yang menuduh *qadzaf*. Namun, ketentuan umum ini dikhususkan pada selain ibu-bapak yang menuduh *qadzaf* anaknya sesuai dengan *mafhûm al-muwâfaqah* QS al-Isra' [17]: 23. Jadi *had qadzaft* tidak diberlakukan terhadap orangtua yang menuduh anaknya. Ini pendapat Hanafiyah, menurut al-Kasani di dalam *Badâ'i'û ash-Shanâ'i'*; Syafi'iyah, menurut Imam an-Nawawi di dalam *Rawdhah ath-Thâlibîn*; Hanabilah, menurut Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughnî*, juga pendapat yang *raajih* dan *mu'tamad* pada Malikiyah, menurut ad-Dasuqi di dalam *Hasyiyah ad-Dasûqî*.

Al-Kasani menyatakan di dalam *Badâ'i'û ash-Shanâ'i'*; “Orang yang menuduh itu harus bukan bapaknyanya orang yang dituduh, bukan kakeknya dan seterusnya ke atas; bukan ibunya, bukan neneknya dan seterusnya ke atas. Jika begitu, tidak ada *had* atasnya karena firman Allah: *Falâ taqul lahumâ uff[iin]* (QS al-Isra' [17]: 23). Larangan dari berkata “ah” secara tekstual (*nash[an]*) merupakan larangan dari memukul secara *dalâlah*. Karena ini orangtua tidak dibunuh secara *qishaash*. Juga karena firman Allah SWT “*wa bi al-wâlidayn ihsân[an]* (dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya (TQS al-isra' [17]: 23). Menuntut dengan *qadzaf* bukan *ihsân* sehingga dinafikan dengan nas, juga karena menghormati dan memuliakan ibu-bapak adalah wajib secara *syar'i*”.

Hal yang sama dilakukan terhadap ketentuan dalam firman Allah SWT: *Wa as-sâriqu wa as-sâriqatu fajijqtha'û aydiyahumâ* (Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya) (TQS al-Maidah [5]: 38). *Manthuuq*

ayat ini berlaku secara umum atas pencuri siapapun. Namun menurut jumhur (Syafi'iyah dalam *Rawdhah ath-Thâlibîn*, Imam an-Nawawi; Hanafiyah dalam *Badâ'i'û ash-Shanâ'i'* al-Kasani; Malikiyah dalam *Hasyiyah ad-Dasûqî*, dan Hanabilah dalam *al-Mughnî* Ibnu Qudamah), ini tidak diberlakukan atas orangtua yang mengambil harta anaknya. Ayat tersebut di-*takhshîsh* dengan *mafhûm al-muwâfaqah* firman Allah QS al-Isra' [17]: 23 di atas. Ini ditegaskan oleh riwayat bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Rasul saw.: “Ya Rasulullah, aku punya anak dan harta, sementara bapakku mengambil hartaku tanpa izin (*ijtâha mâlî*).” Rasul saw. bersabda:

«أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ»

Kamu dan hartamu untuk bapakmu. Sungguh anak-anak kalian termasuk perolehan kalian yang paling baik. Jadi makanlah dari perolehan anak-anak kalian (HR Ahmad no. 7001 Abu Dawud no. 3530, Ibnu Majah no. 2292, al-Baihaqi di dalam Sunan al-Kubrâ no. 15748, 15750).

2. Contoh *takhshîsh al-manthûq* dengan *mafhûm al-mukhâlafah*.

Hadis yang menyatakan air tidak ternajisi kecuali berubah warna, rasa atau baunya di-*takhshîsh* dengan *mafhûm al-mukhâlafah* hadis dua *qullah*. Jadi air yang kurang dari dua *qullah* ternajisi meski tidak berubah warna, rasa atau baunya.

Keumuman hadis tentang kewajiban zakat hewan ternak, di-*takhshîsh* oleh *mafhûm al-mukhâlafah* hadis bahwa zakat hewan ternak berlaku pada yang digembalakan. Yang tidak digembalakan, yakni dikandangkan dan diberi pakan atau dipekerjakan, tidak wajib dizakati.

Contoh lain, sabda Rasul saw.:



«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

Siapa yang menyentuh zakarnya, hendaklah dia berwudhu (HR Ahmad no. 7076 dan 27293, Abu Dawud no. 181, Ibnu Hibban no. 1116, ath-Thabarani di dalam *Mu'jam al-Kabîr* no. 3928, al-Hakim no. 474 dan 475, al-Baihaqi di dalam *Sunan al-Kubrâ* no. 621).

Keumuman *manthûq* hadis ini di-*takhshîsh* dengan *mafhûm al-mukhâlafah* sabda Rasul saw.:

«إِذَا أَقْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ، فَلْيَتَوَضَّأْ»

Jika salah seorang dari kalian menyentuh farjinya dengan telapak tangannya dan tidak ada penghalang di antaranya, hendaklah dia berwudhu (HR Ibnu Hibban no. 1118, ath-Thabarani di dalam *Mu'jam ash-Shaghîr* no. 110, al-Bazar no. 8552, asy-Syafi'iy di dalam *Musnad* no. 88).

Jadi jika tidak dengan telapak tangan, misal dengan punggung tangan, maka tidak membatalkan wudhu.

Contoh lain, Rasul saw. bersabda tentang makmum yang *masbuuq*.

«... فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

...Apa saja yang kalian dapati maka shalatlah dan apa yang kalian lewatkan maka lengkapilah (HR al-Bukhari no. 635, 636 dan 908, Muslim no. 602, 603, Ahmad no. 7230, Ibnu Majah no 775, Abu Dawud no. 572, at-Tirmidzi no. 327, ad-Darimi no. 1319).

Keumuman *manthûq* hadis ini jika diterapkan dalam shalat Jumat, siapa mendapati seberapapun dari shalat Jumat, meski tidak sampai satu rakaat, maka dia

melengkapinya menjadi dua rakaat shalat Jumat. Namun, ini di-*takhshîsh* oleh *mafhûm al-mukhâlafah* sabda Rasul saw.:

«مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

Siapa saja yang mendapati satu rakaat dari shalat, maka dia mendapati shalat itu (HR al-Bukhari no. 580, Muslim no. 607, Abu Dawud no. 1121, Ibnu Majah no. 1123, at-Tirmidzi no. 524).

Imam at-Tirmidzi menyatakan, amal menurut ini pada kebanyakan ahlu ilmi dari Sahabat Nabi saw. dan yang lainnya, mereka mengatakan: “Siapa saja yang mendapati satu rakaat dari Jumat, dia shalat satu rakaat lainnya. Siapa saja yang mendapati duduk (tidak satu rakaat) maka dia shalat empat rakaat. Ini juga pendapat Sufyan ats-Tsauri, Ibnu al-Mubarak, asy-Syafi'iy, Ahmad dan Ishaq.”

Mafhûm al-mukhâlafah hadis ini, siapa saja yang mendapati kurang dari satu rakaat, dia tidak mendapati shalat itu. Jadi siapa yang tidak mendapati rukuk rakaat kedua Jumat, dia tidak mendapati shalat Jumat. Karena itu dia tidak melengkapinya dua rakaat, melainkan dia harus melengkapi empat rakaat shalat Zhuhur. Ini ditegaskan oleh sabda Rasul saw.:

«مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْرِكْ

الرُّكُوعَ مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَى فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا»

Siapa saja yang mendapati rukuk rakaat terakhir Hari Jumat, hendaklah dia menambah satu rakaat lainnya. Siapa saja yang tidak mendapati rukuk dari rakaat terakhir, hendaklah dia shalat Zhuhur empat rakaat (HR ad-Daraquthni no. 1603).

Masih banyak contoh lainnya.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

PENIMBUNAN ADALAH HARAM

«لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»

Tidak ada yang melakukan penimbunan kecuali orang yang bermaksiat

(HR Muslim no. 1605, Ahmad no. 15758, 15759, 16760, 16761, Ibnu Majah no. 2154, Abu Dawud no. 3447, at-Tirmidzi no. 1267, Ibnu Hibban no. 4936, al-Hakim no. 2163 dan al-Baihaqi di Sunan al-Kubrâ no. 11148).

Hadis ini diriwayatkan dari jalur Sa'id bin al-Musayyab, dari Ma'mar bin Abdullah al-'Adawi. Hadis ini juga diriwayatkan dengan redaksi lain:

«مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»

Siapa saja yang melakukan penimbunan maka dia bermaksiat (berdosa) (HR Muslim no. 1605, Abu 'Awanah no. 5484, ath-Thabarani di dalam *Mu'jam al-Kabîr* no. 1086 dan al-Baihaqi di *Ma'rifah as-Sunan wa al-Atsar* no. 11656).

Imam an-Nawawi di dalam *Syarhu Shahîh Muslim* menjelaskan, *ahlu al-lughah* mengatakan, *al-khâthi'u* adalah orang yang bermaksiat dan berdosa (*al-'âshiy al-âtsim*). Hadis ini gamblang menjelaskan pengharaman *al-ihikâr* (penimbunan).

Hadis ini disampaikan dalam bentuk redaksi berita, namun memberi makna larangan. Sebagaimana ketentuan ushul, redaksi berita tentang suatu perbuatan yang disertai dengan celaan atas perbuatan itu memberi makna larangan atas perbuatan tersebut. Adanya *qarînah* (indikasi)lah yang menentukan arah larangan itu apakah tegas atau tidak tegas, yakni apakah larangan itu memberi faedah haram atau yang lain. *Qariinah* dalam hadis di atas yaitu penilaian atas pelaku perbuatan itu sebagai *al-'âshiy al-âtsim* (bermaksiat/dosa). Hal ini menunjukkan bahwa larangan itu merupakan larangan yang tegas

sehingga perbuatan yang dilarang, yakni *al-ihikâr* (penimbunan), adalah haram. Sebabnya, tidaklah disebut orang itu bermaksiat dan berdosa kecuali dia melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban. Dengan demikian *al-ihikâr* (penimbunan) adalah haram.

Ketegasan larangan itu juga dikuatkan oleh *qarînah* lainnya yang ada dalam hadis lainnya. Umar bin al-Khatthab ra. menuturkan bahwa Rasul saw. telah bersabda:

«مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ

بِالْجَذَامِ وَالْإِفْلَاسِ»

Siapa yang melakukan penimbunan makanan (sehingga terhalang) dari kaum Muslim, niscaya Allah menimpakan pada dirinya penyakit kusta/lepra dan kebangkrutan (HR Ibnu Majah no. 2155 dan al-Baihaqi di *Syu'ab al-Îmân* no. 10705).

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Ashqalani di dalam *Fathu al-Bârî* menilai riwayat Ibnu Majah ini sebagai hadis *hasan*.

Hal itu juga ditekankan di sebagian hadis lainnya yang dinilai *dha'iif*. Dalam riwayat yang dinilai oleh Badruddin al-'Ayni di dalam *'Umdah al-Qârî Syarhu Shahîh al-Bukhârî* dan al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Ashqalani sebagai *dha'iif*, Rasul saw. bersabda:

«الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»

Orang yang mendatangkan barang itu diberi

rezeki, sedangkan orang yang menimbun dia dilaknat (HR Ibnu Majah dan al-Hakim).

Abu Hurairah ra. menuturkan bahwa Rasul saw. juga pernah bersabda:

«مَنْ اخْتَكَّرَ يُرِيدُ أَنْ يُعَايِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ
فَهُوَ خَاطِئٌ، وَقَدْ بَرَّثَ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ»

Siapa saja yang melakukan penimbunan karena ingin memahalkan harganya terhadap kaum Muslim maka dia telah bermaksiat dan berdosa. Jaminan Allah pun telah lepas dari dirinya (HR al-Hakim, al-Baihaqi).

Imam asy-Syaukani di dalam *Nayl al-Awthâr* menyatakan: tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis bab ini (*bâb mâ jâ'a fi al-ih tikâr* [bab tentang penimbunan]) secara keseluruhannya digunakan untuk berargumentasi atas ketidakbolehan penimbunan meski diasumsikan Sebagian hadis-hadisnya tidak terbukti di dalam *Ash-Shahîh*. Bagaimana tidak. Hadis Ma'mar yang disebutkan di dalam *Shahîh Muslim*, juga pernyataan gamblang bahwa *al-muhtakir* (orang yang menimbun) adalah *khâthi'un*, cukup memberikan faedah tentang ketidakbolehan itu. Sebabnya, *al-khâthi'u* adalah *al-mudznibu al-'âshiyu* (orang berdosa dan bermaksiat), yaitu *isim faa'il* dari *khathi'a*, yakni yang berdosa dalam perbuatannya. Demikian dikatakan oleh Abu 'Ubaidah. Ia berkata, "Aku mendengar al-Azhari mengatakan bahwa *khathi'a* jika dia menyengaja dan *akhtha'a* jika tidak menyengaja."

Al-Kasani menyatakan di dalam *Badâ'i'u ash-Shanâ'i'*, "Semisal ancaman ini tidak berlaku kecuali dengan melakukan yang haram dan karena itu (penimbunan) adalah kezaliman. Sebabnya, apa saja yang dijual di suatu kota di dalamnya ada hak masyarakat umum. Maka dari itu, jika pembeli dihalangi dari membeli suatu barang ketika sangat memerlukan barang tersebut, maka itu telah menghalangi hak mereka. Menghalangi hak orang yang berhak adalah kezaliman dan haram. Sama saja dalam hal itu jangka waktunya

pendek atau panjang karena kezaliman memang terjadi."

Sebagian ulama menilai penimbunan termasuk dosa besar. Imam Ibnu Hajar al-Haitami di dalam *Nihâyah al-Muhtâj* mengatakan, "Keberadaannya sebagai dosa besar itu nyata dalam beberapa hadis karena di dalamnya mengandung ancaman keras seperti laknat, lepasnya jaminan Allah dan Rasul-Nya serta ditimpakan penyakit kusta/lepra dan kebangkrutan (kepada pelakunya, *red.*). Sebagian ini adalah dalil atas dosa besar."

Seperti yang dikatakan oleh al-Kasani di atas, pengharaman penimbunan ini mencegah kezaliman terhadap masyarakat umum. Inilah hikmah dari pengharaman penimbunan yang diisyaratkan oleh hadis-hadis tentang penimbunan.

Imam an-Nawawi di dalam *Syarhu Shahîh Muslim* menyatakan, "Ulama mengatakan bahwa hikmah pengharaman penimbunan adalah mencegah *dharar* dari masyarakat umum. Sebagaimana ulama berijmak bahwa seandainya orang memiliki makanan dan masyarakat kesulitan mendapatkan makanan tersebut, sementara mereka tidak mendapati yang lainnya, maka dia dipaksa untuk menjual makanan itu sebagai pencegahan/penghilangan *dharar* dari masyarakat. Adapun yang disebutkan di dalam buku bahwa Sa'id bin al-Musayyab dan Ma'mar perawi hadis, keduanya melakukan penimbunan yang dikatakan oleh Ibnu 'Abdi al-Barr dan yang lainnya, tidak lain keduanya menimbun minyak, dan keduanya membawa (larangan) hadis itu pada penimbunan makanan ketika dibutuhkan dan harganya mahal. Demikianlah Asy-Syafi'iy, Abu Hanifah dan yang lain membawa pemahamannya dan itu benar".

Dengan demikian penimbunan adalah haram. Siapa saja yang melakukan penimbunan yang diharamkan itu berarti telah melakukan dosa besar. Hal itu merupakan *jarimah* yang pelakunya layak mendapat sanksi *ta'ziir* yang penetapannya diserahkan kepada Khalifah atau *qaadhi*.

Wallâh a'lam wa *ahkam*. [Yahya Abdurrahman]

AMERIKA DI BALIK KONFLIK PAKISTAN-AFGANISTAN

Bentrok di perbatasan Pakistan-Afganistan kembali terjadi. Sebagaimana dilansir *Al-Arabiya.net* (13/8/2024), Pemerintah Taliban menuduh pasukan Pakistan membunuh tiga orang warga sipil yang terdiri dari seorang perempuan dan dua orang anak-anak selama bentrokan di perbatasan kedua negara.

Lalu apa yang melatarbelakangi bentrokan tersebut? Pasalnya, bentrokan-bentrokan juga terjadi sebelumnya. Adakah hubungan antara bantuan IMF yang dikontrol oleh Amerika dan kesibukan Pakistan berperang dengan Afghanistan yang jauh dari India agar India leluasa untuk menghadapi Cina guna memenuhi keinginan Amerika untuk menyulitkan Cina? Ataukah ada alasan-alasan lain?

Bom Waktu Warisan Kolonial

Bentrok antara Pakistan dan Afghanistan di perbatasan kedua negara tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kolonial Inggris. Pada tahun 1893 M ditandatangani kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Sir Mortimer Durand, dan Shah Afghanistan, Al-Amir Abdurrahman Khan. Kesepakatan itu untuk menetapkan garis perbatasan darat, yang disebut Garis Durand (*Durand line*), dengan panjang 2.640 kilometer antara Afghanistan dan Pakistan, yang membentang dari timur laut ke barat daya. Perbatasan ini diadopsi sebagai perbatasan resmi Pakistan dan Afghanistan. Suku Pashtun dibagi menjadi dua bagian di kedua sisi garis tersebut.

Daerah perbatasan di antara mereka dihuni oleh kaum Muslim yang mayoritasnya berafiliasi ke suku Pashtun. Suku ini dianggap sebagai suku dengan jumlah paling banyak di Afghanistan. Mereka menyumbang sekitar 40% dari penduduk

Afganistan. Semua penguasa Afghanistan selama dua abad terakhir berasal dari mereka. Di sisi lain, suku Pashtun adalah mayoritas kedua di Pakistan setelah Punjabi.

Namun, Afghanistan menolak untuk mengakui garis ini. Apalagi Inggris saat itu tidak memperhitungkan struktur demografis, etnis dan kesukuan wilayah di Garis Durand, yang ditarik secara artifisial dengan mempertimbangkan kepentingan imperialis Inggris. Hal itu pada 12 November 1893.

Inggris berusaha untuk menguasai daerah perbatasan. Inggris telah menderita kekalahan militer yang memalukan di Afghanistan selama agresinya antara tahun 1839 dan 1842. Inggris kembali melancarkan agresi terhadap Afghanistan pada tahun 1878. Inggris menarik diri dari Afghanistan dua tahun kemudian. Namun, Inggris akhirnya memiliki pengaruh politik melalui penguasa Afghanistan lewat Perjanjian Jandamak tahun 1879. Akibatnya, Afghanistan kehilangan wilayah yang luas yang diserahkan kepada penjajah Inggris yang memerintah semenanjung India Islami.

Saat gerakan Taliban berkuasa di Kabul setelah penarikan Amerika pada Agustus 2021, sesuai dengan Perjanjian Doha, Taliban mulai menolak dengan keras langkah-langkah perbatasan yang diambil oleh Pakistan. Perbatasan ini telah memanaskan pada satu waktu disertai dengan pembatasan yang ketat terhadap para pengungsi Afghanistan dan keluarga Pashtun. Padahal biasanya mereka bergerak dengan mudah melintasi perbatasan tanpa dicegat oleh seorang pun pada masa sebelumnya. Hal ini menjadi pemicu konflik.

Konflik perbatasan sempat menghilang selama masa-masa sulit yang dialami Afghanistan

setelah diserang oleh negara-negara besar, mulai dari Uni Soviet pada tahun 1979 dan pendudukan Amerika pada tahun 2001. Namun, saat ini konflik tersebut muncul kembali sesuai dengan tuntutan-tuntutan politik Amerika setelah penarikannya yang memalukan dari Afghanistan pada tahun 2021. Perbatasan ini longgar selama pendudukan Soviet atas Afghanistan. Hal ini memudahkan penyeberangan para mujahidin yang menerima pelatihan di Pakistan untuk berperang melawan Soviet di Afghanistan.

Kelonggaran perbatasan ini merupakan realitas demografis yang terjadi dalam hubungan antara keluarga-keluarga Pashtun di kedua sisi perbatasan. Di sisi lain, hal itu sesuai dengan politik Amerika yang melawan kehadiran Soviet di Afghanistan. Namun, setelah pendudukan Amerika di Afghanistan, politik Amerika berubah. Amerika mulai menuntut Pakistan memperketat perbatasan dan menghalangi para mujahidin yang menentang pendudukan Amerika di Afghanistan untuk menyeberang perbatasan. Tentara Pakistan pun meluncurkan perang sengit di daerah-daerah perbatasan di dalam Pakistan.

Pada bulan Mei 2018, Pakistan mencaplok wilayah-wilayah suku perbatasan yang berbatasan dengan Afghanistan ke provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Pakistan menyatakan masalah perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan telah berakhir.

Hanya saja, seluruh pemerintah Afghanistan sepanjang sejarah menolak mengakui Garis Durand sebagai perbatasan internasional resmi antara kedua negara. Mullah Nour al-Din Turabi, Menteri Perbatasan dan Persukuan di pemerintahan Taliban, mengatakan “Tidak ada perbatasan resmi Afghanistan dengan Pakistan.”

Konflik Semakin Intensif

Konflik kedua negara semakin intensif saat Pakistan memberlakukan visa masuk terhadap orang-orang Afghanistan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hal ini diperparah dengan pendirian pagar perbatasan setinggi tiga meter

sepanjang ratusan kilometer oleh Pakistan dengan biaya ratusan juta dolar. Alasannya, untuk mengendalikan pergerakan barang dan orang serta perlindungan dari “teroris”.

Masalah antara kedua negara menjadi lebih buruk, terutama ketika Pakistan menuduh gerakan Taliban yang sedang berkuasa tidak mencegah gerakan Taliban-Pakistan yang menyerang tentara Pakistan. Kemudian Pakistan mengebom beberapa sasaran di dalam Afghanistan. Dalihnya, itu untuk mengebom para kombatan gerakan Taliban-Pakistan.

Pemerintah Pakistan yang loyal kepada Amerika menyempitkan (membatasi) dan memprovokasi gerakan Taliban di Afghanistan. Pemerintah Pakistan menghalangi warga Afghanistan untuk bergerak bebas melintasi perbatasan. Pakistan menuntut visa dari mereka untuk mengunjungi kerabat mereka di seberang perbatasan. Pemerintah Pakistan membatasi para pengungsi Afghanistan, yang jumlahnya lebih dari dua juta orang, termasuk 600.000 orang yang melarikan diri seiring penarikan Amerika pada tahun 2021 dan mendeportasi mereka semua dari Pakistan.

Pada tahun 2022 Pemerintah Pakistan memfasilitasi lewatnya pesawat Amerika dan pelaksanaan pengeboman di Afghanistan. Pemimpin al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, terbunuh dalam serangan itu. Intelijen Pakistan melakukan berbagai operasi pembunuhan di kota-kota perbatasan Afghanistan yang menargetkan anggota-anggota terkemuka organisasi Taliban-Pakistan.

Di bawah Kendali Amerika

Semua aksi yang dilakukan oleh Pakistan itu terderivasi dalam kerangka politik Amerika. Di antaranya:

Pertama, adanya upaya pembatasan terhadap gerakan Taliban di Afghanistan sehingga bisa ditundukkan secara penuh.

Kedua, keinginan Washington mendorong tentara Pakistan untuk melakukan perang saudara

dan perang melawan Afganistan. Tujuannya untuk memfasilitasi keberpihakan India dengan Amerika dalam melawan Cina.

Ketiga, adanya upaya Amerika untuk menghalangi Cina mengeksploitasi sumberdaya mineral di Afganistan. Sebabnya, permusuhan yang terjadi selama lebih dari dua dekade antara Amerika dan gerakan Thaliban di Afganistan telah meningkatkan harapan Cina, yang industrinya membutuhkan segala jenis bahan mentah, untuk mengeksploitasi Afganistan pasca penarikan diri Amerika dari Afghanistan pada tahun 2021. Konflik antara Pakistan dan Afganistan dalam masalah perbatasan menghambat realisasi impian Cina yang telah membelanjakan miliaran dolar atas koridor ekonomi di Pakistan.

Ini kerangka umum politik Pakistan terhadap Afganistan. Dari situ jelas bahwa Amerika adalah penggerak utama konflik antara Pakistan dan Afganistan. Kerangka umum ini mencakup upaya memicu permusuhan, konflik perbatasan bersenjata, peningkatan ketegangan dalam semua bidang dan serangan-serangan udara Pakistan di dalam Afganistan.

Hubungan krisis antara kedua negara sejak tahun 2021 sedang menuju ke arah eskalasi karena penyebabnya (Amerika) tetap ada. Itu sudah pasti ke arah eskalasi baik apakah Pakistan mengambil pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) atau tidak. Hanya saja, tidak mungkin dikecualikan bahwa politik jahat Amerika membuat agen-agen di pemerintahan Pakistan *ngiler* dengan pinjaman-pinjaman yang dijanjikan ini. Hal ini membuat keinginan mereka untuk merealisasi kepentingan Amerika semakin meningkat, termasuk meningkatkan ketegangan dengan Afganistan. Pada musim panas 2023, Pakistan memperoleh pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF) senilai \$3 miliar. Pakistan dijanjikan akan memperoleh lebih banyak. Faktor ini menjadi pendorong Pakistan berusaha merealisasikan keinginan-keinginan Amerika.

Sebab-sebab ketegangan ini terutama adalah Amerika. Negara imperialis ini mendorong ke arah

itu dan berupaya merealisasikan tujuan-tujuannya di kawasan tersebut dan tujuannya dengan Cina. Meskipun syarat-syarat Dana Moneter Internasional (IMF) tidak mencakup hal itu secara gamblang, Amerika menganggap utang sebagai wortel yang disalurkan untuk agen-agensya di Pakistan agar merealisasi lebih banyak ketagangan, konflik dan pertempuran di antara Pakistan dan Afganistan. Apalagi dengan ketatnya persaingan antara orang-orang partai Demokrat dan Partai Republik, Pemerintahan Biden mungkin akan mendorong Pakistan ke dalam pertempuran sengit melawan gerakan Thaliban di Afganistan. Biden ingin menyatakan kepada rakyat Amerika bahwa Amerika telah mewakilkan kepada Pakistan untuk memerangi gerakan Thaliban.

Akibat Ketiadaan Khilafah

Inilah kondisi kaum Muslim karena ketiadaan hukum-hukum Islam yang mengharuskan penghancuran batas-batas di antara kaum Muslim dan penyatuan negeri mereka di bawah naungan satu Khalifah. Afganistan dan Pakistan harus menyadari bahwa mereka adalah negeri Muslim. Haram saling berperang di antara mereka. Mereka harus semakin memperdalam hubungan persaudaraan islami di antara mereka, memutuskan hubungan apapun dengan kaum kafir penjajah yang dipimpin oleh Amerika, dan menjawab seruan untuk menolong Hizbut Tahrir yang berjuang untuk menegakkan Khilafah. Dengan itu kaum Muslim mulia dan kaum kafir menjadi hina. *Pada hari itu bergembiralah orang-orang mukmin karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Perkasa lagi Maya Penyayang* (TQS ar-Rum [30]: 4-5). []

[Disarikan dari Soal-Jawab Amir Hizbut Tahrir, 22 Shafar al-Khair 1446 H/ 27 Agustus 2024 M].

Sumber:

<https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-questions/97348.html>



PEMBUKAAN DAYEUH PAKUAN UNTUK ISLAM

(Sejarah Awal Islam di Bogor Sebelum Era Kolonial, Circa 1480–1680) (Bagian Kesembilan)

Nicko Pandawa

U isi jihad ofensif ke Lampung dan Pakuan sudah ditegaskan sedari awal oleh Panembahan Hasanuddin memegang otoritas di Banten, yakni “karena ia hendak mengalahkan segala kapir yang belum Islam”.¹

Hal demikian bukan berarti Banten hendak memaksakan Islam kepada penduduk yang masih berpegang pada agama lamanya. Kita sudah melihat bagaimana “segala ajar-ajar di Gunung Pulosari” (*kalayan pun ajar saking Pulasan*) yang setengahnya bukan Muslim ikut bertempur di sisi pasukan Islam.²

Mereka tidak dipaksa bersyahadat terlebih dulu untuk bergabung ke kubu kaum Muslim. Visi pasukan Muslim adalah *futûhât*, “pembebasan” dari kezaliman Surawisesa hingga Nilakendra yang menyengsarakan hidup rakyat Pajajaran. Visi inilah yang dijalankan umat Islam sedunia dari masa Rasulullah saw. untuk membebaskan negeri-negeri Arab dan non-Arab menjadi *Dâr al-Islâm*. Secara sempurna, visi tersebut diungkapkan Rubâ’î bin Amîr yang diutus menghadap Jenderal Rustum dari Persia sebelum pecahnya Perang al-Qâdisiyah: “Allah mengutus kami untuk

memerdekakan siapa yang Dia hendaki dari penyembahan kepada sesama manusia menuju penyembahan hanya kepada Allah; dari kesempitan dunia menuju luasnya akhirat; dan dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam.” (*Allâh ibta’atsanâ li nukhrija man syâ’a min ‘ibâdati’l-‘ibâd ilâ ‘ibâdatillâh, wa min dhîqi’l-dunyâ ilâ si’atihâ, wa min jauri’l-adyân ilâ ‘adli’l-Islâm*).³

Sepanjang sejarah peradaban Islam, jihad tidak pernah dimaknai sebagai penindasan, pengekangan kebebasan, atau penguasaan tanah dan harta milik orang lain secara paksa. Jihad, selain dimaknai sebagai suatu usaha untuk mempertahankan eksistensi masyarakat Muslim, juga selalu bermakna usaha untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi setiap orang untuk memilih Islam. Syariah Islam untuk jihad adalah untuk menyingkirkan berbagai aral lintang yang diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu, termasuk para penguasa, dalam menghalangi akidah Islam dari orang ramai. Allah menegaskan definisi jihad dalam Kalam-Nya yang mulia (yang artinya): *Perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan agar ketaatan itu hanya*

Tarikh

semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kalian) maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap kaum yang zalim (TQS al-Baqarah [2]: 193).

Ini adalah tujuan dari *futûhât* Islam. *Futûhât* berarti pembebasan. Ini membuka kesempatan lebar bagi setiap orang di suatu negeri yang dibebaskan untuk berpikir rasional dan bebas dari kungkungan kekuasaan tiran mengenai pilihan mereka tentang Islam. Setelah Islam sampai, semuanya berpulang pada pilihan yang bebas merdeka tanpa paksaan apakah itu untuk memeluk Islam atau menolaknya.⁴

Dalam *Sajarah Banten* dijelaskan bahwa setelah Pakuan berhasil dibebaskan, prajurit dan rakyat Pajajaran “diundang mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian (karena) mau sendiri” (*lan kinen ngundhanga, kalimahing syahadat, sawaneh arep pribadi*).⁵

Maulânâ Yûsuf menjalankan wasiat kakeknya, Sunan Gunung Jati, tentang *siyâsah syar’iyyah* untuk membangun kembali Pakuan pasca-perang, yaitu agar “dibuat kota yang indah di gunung yang akan diserbu itu” (*agawe patana adi ing gunung pinangka iku*) dan “dibuat pertapaan yang indah” (*gawanen patapa adi*).⁶

Politik *syar’î* Kesultanan Banten adalah agar setelah di-*futûhât*, Pakuan dijadikan “kota yang indah” dan “pertapaan” yang digunakan oleh rakyat Pajajaran guna memperdalam ajaran Islam. Mungkin sekarang kita tidak mengetahui bentuk arsitektur “kota yang indah” dan “pertapaan” di Pakuan masa Islam seperti apa. Hal ini karena peninggalan bukti (*evidence*) arkeologinya masih belum tergalai sampai hari ini. Namun, kalau kita berpegang pada ungkapan *Sajarah Banten* di atas, ditambah fakta masyarakat Bogor yang tetap teguh memegang Islam, pastilah kebijakan pembangunan tersebut pernah benar-benar dilakukan. [Bersambung]



Gambar 6. Nisan al-Fatih (Pembebas) Pakuan Bogor, Pangeran Pasareyan Maulânâ Yûsuf bin Hasanuddin di Pakalangan Gede, Kasemen, Serang, Banten. Foto: Munawir MAPESA (Toekang Toelis Calligraphy).

Catatan kaki:

- 1 Jan Edel (ed.), Hikajat Hasanoeddin, 52.
- 2 Ibid, 52-55.
- 3 Abû'l-Fidâ' Ibn al-Katsîr, al-Bidâyah wa'n-Nihâyah, 9/ 623. Diakses dari al-Maktabah al-Islamiyyah Islamweb, https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=747&idto=748&bk_no=59&ID=819
- 4 Taqiyyuddin Muhammad, Daulah Shalihiyyah di Sumatera, 54-55.
- 5 Sajarah Banten, Pupuh Durma (no. XXI) bait 13, 115. Dari Naskah G (LOR 7389) dalam Titik Pudjiastuti, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten, 286. Di sini, Pudjiastuti menerjemahkan kata “ngundhanga” dengan “disuruh”. Penulis menerjemahkannya dengan kata “diundang”.
- 6 Ibid, Pupuh Kinanthi (no. XIX) bait 4-6, 111-112. Ibid, 282-283.



Masjid Hasan Aga

Masjid Hasan Aga terletak 15 km dari Gjakova di jalan Gjakova Prizren. Ia merupakan bagian dari Kompleks sosial yang dibangun oleh Hasan Ağa pada tahun 1580-1581. Terdiri dari Masjid, pemandian, dan bangunan abad ke-16 merupakan menara. Meski merupakan masjid desa, namun bangunannya memiliki ciri arsitektur tersendiri.

Masjid Gül (Çil) Terletak di pusat kota Gjakova, di baris yang sama dengan Hacı Şeyh Musa Lodge, dibangun pada abad ke-19. Masjid dibuka untuk ibadah hari ini. Denahnya berbentuk persegi panjang dan ditutupi dengan langit-langit kayu segi delapan yang telah direnovasi dari dalam dan atap berpinggul dari luar. Menara ini bersebelahan dengan dinding timur masjid. Saat ini, menaranya sudah tidak berdiri. Ia hanya memiliki basis.



Masjid Haji Omar

Salah satu karya penting Khilafah Utsmaniyah di Kosovo adalah Kompleks Haji Omar yang terletak di Distrik Haji Omar di pusat kota Gjakova yang dibangun pada abad ke-18. Di dalam kompleks terdapat Masjid Haji Omar dan sekolah yang digunakan untuk pendidikan.

Jembatan Tabak/Debbağ Jembatan Tabak/Debbağ di bangun abad 18 terletak di Sungai Drenik di luar pusat kota Gjakova, di salah satu pinggiran kota. Kini jembatan tersebut telah kehilangan fungsi utamanya. Lengkungan runcing pada jembatan bersejarah dengan tujuh lengkungan ini terbuat dari batu yang diukir dengan cermat Dimana semua bagian lainnya dibangun dengan batu puing. Jembatan ini membawa jejak masa lalu dan merupakan titik penting baik secara arsitektur maupun sejarah.

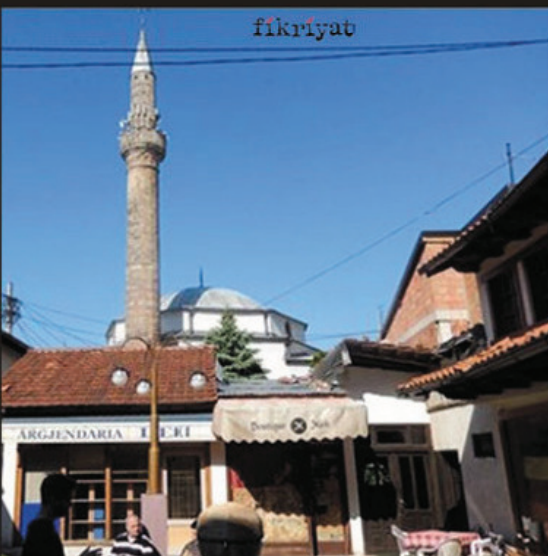




SMP Gjakova . Terletak di pusat kota Gjakova di tepi Sungai Kirena. SMP Gjakova merupakan bangunan bersejarah dari abad ke-19. Bangunan dua lantai ini menarik perhatian dengan denahnya yang berbentuk persegi panjang dan

ditutupi dengan atap berpinggul klasik. SMP Gjakova memiliki desain unik yang mencerminkan pendekatan pendidikan pada masanya.

Tepat di sebelah gedung, terdapat Air Mancur Kaza, elemen lain yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Air mancur ini merupakan detail penting yang tidak hanya memenuhi kebutuhan air kawasan tetapi juga melengkapi keutuhan estetika bangunan.



fikriyat



Menara Batusha. Menara Batusha berasal dari abad ke-19, di pusat kota Gjakova adalah salah satu struktur menara perapian yang dibangun pada tahun-tahun terakhir Kekhilafahan Ottoman di Balkan. Bangunan mengesankan ini, dirancang dalam tiga lantai. Menarik perhatian dengan ketinggian dan gaya arsitekturnya. Menara Batusha dibangun dari batu-batu yang dipotong halus dan menawarkan tampilan yang kokoh dan estetik.

Menara sebagai contoh arsitektur militer masa Ottoman ini terletak di lokasi yang strategis dan digunakan untuk menjamin keamanan di wilayah tersebut. Menara Batusha, yang telah terbukti ketahanannya terhadap kondisi waktu yang keras dengan tinggi dan strukturnya yang kokoh, menonjol sebagai monumen penting baik dari segi sejarah maupun arsitektur. Struktur ini, yang mengungkapkan kemegahan masa lalu dan keterampilan teknik pada masa Ottoman.

Masjid Hayri Bey Terletak di pasar di pusat kota Ipek. Merupakan bagian dari kompleks sosial bersejarah yang dibangun pada paruh kedua abad ke-15. Masjid yang dibangun oleh Mehmed Sang Penakluk ini menarik perhatian sebagai satu-satunya masjid berukir di Peja. Kompleks sosial mencakup sejumlah struktur yang mendukung pendidikan dan kehidupan sosial pada masa itu, yakni: madrasah, sekolah, perpustakaan, penginapan, dan pemandian. Namun, hanya masjid yang bertahan hingga saat ini; Bangunan lain dihancurkan seiring waktu.

Masjid bersejarah ini mengusung tekstur sejarah Ipek dan jejak masa Ottoman hingga saat ini, sebagai warisan penting baik secara arsitektur maupun budaya.

Jembatan Talich Jembatan yang terletak di Aliran Istok, cabang Ak Dirindi distrik Budisavci kota Ipek. Diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Jembatan ini, terbuat dari batu potong, merupakan struktur anggun dengan empat belas kaki dan terdiri dari tiga belas lengkungan.

Jembatan ini berfungsi sebagai bagian penting dari jalan bersejarah di wilayah tersebut dan mencerminkan standar tinggi pada masa itu dalam hal teknik dan pengerjaan batu. Meski jembatan di atas Sungai Istok ini telah terkikis seiring berjalannya waktu, namun tetap mempertahankan nilai sejarah dan budayanya serta menawarkan jejak masa lalu kepada pengunjung. Jembatan ini menonjol sebagai warisan penting wilayah ini baik dari segi transportasi maupun estetika.

